

**TABARUJ PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI
DALAM *TAFSĪR AL-MUNĪR***

Oleh:

Ilmi Ardiani

NIM: 19.8.1.111.021

Pembimbing:

Dr. Muhammad Shodiq, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra sebagai persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM SADRA
JAKARTA
2023**

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir


Nama : Ilmi Ardiani
NIM : 19.8.1.111.021
Judul Laporan Skripsi : Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam
Tafsir Al-Munir

Telah disahkan oleh dewan sidang skripsi:


Dr. Kholid Al-Walid, M.Ag Date..... (.....)
(Ketua Sidang)

Date. *5/10/2023*  (.....)

Dr. Muhammad Shodiq, MA
(Pembimbing)

Date. *5/10/2023*  (.....)

Dr. Muhammad Babul Ulum, M.Ag
(Penguji I)

Date.....  (.....)

Dr. Hasyim Adnani, MA
(Penguji II)

Date..... (.....)

Basrir Hamdani, Ph.d
(Sekretaris Sidang)

**TABARUJ PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI
DALAM *TAFSĪR AL-MUNĪR***

Disusun Oleh :

Ilmi Ardiani

NIM : 19.8.1.111.021

Pembimbing :

Dr. Muhammad Shodiq, MA

SKRIPSI

Diajukan kepada STAI Sadra

sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

1. Skripsi ini murni karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Skripsi ini hasil dari jiplakan atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di lingkungan STAI Sadra

Jakarta, 02 Agustus 2023

Yang membuat pernyataan,

Ilmi Ardiani

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Turābiyān* dengan beberapa pengecualian:

A. Konsonan

b	=	ب	z	=	ز	f	=	ف
t	=	ت	s	=	س	q	=	ق
th	=	ث	sh	=	ش	k	=	ك
j	=	ج	ṣ	=	ص	l	=	ل
ḥ	=	ح	ḍ	=	ض	m	=	م
kh	=	خ	ṭ	=	ط	n	=	ن
d	=	د	ẓ	=	ظ	h	=	هـ
dh	=	ذ	‘	=	ع	w	=	و
r	=	ر	gh	=	غ	y	=	ي

B. Vokal

Pendek : a = اَ; i = اِ; u = اُ

Panjang : ā = اَآ; ī = اِي; ū = اُو

Diftong : ay = اَي; aw = اَو

C. *Ta'marbutah* (ة)

Ta'marbutah yang disambung dengan kata lain ditulis “t”, seperti contoh lafal *في معرفة الله* ditulis *Fī ma'rifat Allāh*. *Ta'marbutah* yang disambung dengan kata lain tapi tidak dalam posisi *muḍāf*, maka ditulis “h”, seperti contoh lafal *المدينة الفاضلة* ditulis *al-madīnah al-fāḍilah*.

D. *Shaddah*

Shaddah atau *tashdīd* ditransliterasi dengan huruf, yaitu menggunakan dua huruf, seperti lafal *عقلية* ditulis ‘*aqliyyah*, *فعلية* ditulis *fi'liyyah*, dan *قوة* ditulis *quwwah*, sedangkan *tashdīd* yang berada di akhir kata, seperti *عدو* maka tidak ditulis dengan menggunakan dua huruf, tetapi hanya satu huruf, yaitu ditulis ‘*aduw*.

E. *Kata Sandang*

Kata sandang “al” dilambangkan berdasarkan pada huruf yang mengikutinya. Jika huruf setelahnya adalah huruf *shamsiyyah* maka ditulis dengan huruf yang bersangkutan, demikian juga dengan huruf *al-qamariyyah*.

F. *Pengecualian Transliterasi*

Pengecualian transliterasi adalah kata bahasa Arab yang telah lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia dengan menjadi bagian dalam bahasa Indonesia, seperti lafal *سنة الله* maka ditulis *sunnatullāh*, dan juga lafal, seperti *عبد الرحمن* maka ditulis *Abdurrahmān* dan *جلال الدين* maka ditulis *Jalāluddīn*.

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Puji Syukur peneliti panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan limpahan rahmat dan kasih sayang darinya, sehingga peneliti mampu skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada baginda agung kita Nabi Muhammad Saw, yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang menderang, serta keluarga dan para Sahabatnya yang mulia.

Menjadi suatu kebahagiaan bagi penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Namun, penulis sadar akan adanya kekurangan pada karya ini. Oleh karena itu, dibutuhkan kritik dan saran yang membangun agar dapat melengkapi kekurangan-kekurangan tersebut. Di sini, penulis berharap karya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Karya ini tidak ada dihadapan pembaca tanpa ada bantuan dari orang-orang hebat dalam proses penyusunannya. Oleh karena itu peneliti secara pribadi menghaturkan ucapan terima kasih kepada:

1. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Dr. Kholid Al Walid, M.Ag yang telah memberikan izin penelitian.
2. Dosen pawa Dani Nur Pajar, M.Pd.I yang telah memotivasi dan memberikan izin untuk melaksanakan sidang Skripsi.
3. Dosen pembimbing Skripsi Dr. Muhammad Shodiq, MA yang telah bersedia menjadi pembimbing skripsi di tengah-tengah kesibukan mengajar dan aktivitas padat lainnya. Serta menyempatkan waktu untuk mengingatkan, membantu, memberi saran demi terselesaikannya penelitian ini dengan baik dan maksimal.
4. Terima kasih juga kepada dosen penguji yang telah memberikan masukan-masukan dan kritikan yang sifatnya membangun, demi kesempurnaan serta melengkapi data-data yang perlu ditambahkan dalam penelitian skripsi ini.
5. Reni Rosyida, S.Phil, selaku pembina asrama putri yang turut serta memberikan semangat kepada penulis untuk mengerjakan Skripsi.

6. Dr. Ikhlas Budiman, selaku dosen S2 di Sadra, yang tidak hentinya membantu dan memberikan motivasi kepada penulis agar segera menyelesaikan skripsi tepat waktu.
7. Terima kasih kepada Pak Dede Jeri Adrian, S.Ag dan Kak Nurul Khair, M.Ag selaku mentor, dan Kak Lufaei, M.Ag selaku pelatih kepenulisan, yang telah membuka kelas klinik skripsi untuk mahasiswa akhir dengan tujuan membantu dan memberikan motivasi dalam penyusunan proposal dan skripsi.
8. Para mahasiswa dan mahasiswi senior ataupun sarjana lulusan STAI Sadra yang telah menyusun laporan penelitian skripsi dengan sebaik-baiknya sehingga dapat dijadikan rujukan, baik dari sisi konten dan teknis penulisan bagi semua mahasiswa junior STAI Sadra. Semoga keberkahan selalu mengarungi kehidupan kalian.
9. Terkhusus kepada Ibu tercinta atas nama Nur Ahda, S.Pd doa sucinya yang senantiasa memberikan semangat untuk menggali ilmu sepanjang hayat. Karena belajar tak mengenal usia. Dengan kecintaanya, sehingga ibu tanpa henti untuk mendoakan serta memberikan motivasi dalam proses menuntut ilmu dan menyelesaikan skripsi.
10. Terima kasih kepada ayah tercinta atas nama Rahman Abdul Wahid, S.E (alm) yang semasa hidupnya memberikan motivasi agar peneliti menjadi perempuan yang berpendidikan tinggi dan bermanfaat untuk banyak orang.
11. Terima kasih kepada ayah atas nama Saiful, yang tidak hentinya memberikan semangat kepada peneliti agar segera menyelesaikan skripsi.
12. Terima kasih kepada saudara tercinta Adi Cakra Wardaya, Ahmad Ramadhan, Nur Amaliah Ramadhani, dan Annisa Faiha yang telah memberikan semangat agar peneliti tetap melanjutkan pendidikan hingga sarjana.
13. Terima kasih kepada semua keluarga dan teman angkatan 2019 khususnya kepada Fahmi Idrus dan Salmiah Eka Juniarti, baik prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir maupun prodi Aqidah dan Filsafat Islam.

14. Terima kasih kepada junior atas nama Ratna angkatan 2021 yang telah membantu penulis dengan meminjamkan laptop saat penulisan proposal skripsi.
15. Terkhusus sahabat atas nama Latifa, yang tidak hentinya memberikan semangat. Senior atas nama Kak Salman Husain, S.Ag, Kak Abdillah, Kak Miftahul Jannah, M.Ag, Kak Ais, Kak Hani, Kang Raman dan senior-senior Sulbar Squad yang telah membantu, memotivasi, dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan tugas kampus.

Dalam penulisan penelitian skripsi ini, penulis menyadari masih banyak sekali kekurangan, baik dari segi teknis maupun konten. Untuk itu, mohon untuk dimaklumi karena penulis di sini masih dalam proses pembelajaran. Kritik dan saran yang membangun dari Dosen Pembimbing sangat dinantikan penulis, dengan harapan masukan tersebut bisa dijadikan perbaikan agar penelitian skripsi ini semakin sempurna.

Penulis

Ilmi Ardiani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI	i
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	15
C. Batasan Masalah	16
D. Rumusan Masalah	16
E. Tujuan Penelitian.....	16
F. Manfaat Penelitian.....	16
G. Kajian Pustaka	17
H. Metodologi Penelitian	21
1. Metode penelitian	21
2. Pendekatan penelitian	22
3. Jenis Penelitian	22
4. Data dan Sumber Data	22
5. Teknik Pengumpulan Data.....	23
I. Sistematika Penelitian	23
BAB II.....	25
KONSEP TABARUJ DAN RAGAM PENAFSIRAN.....	25

A. Konsep Tabaruj	25
1. Etimologi Tabaruj	25
2. Terminologi Tabaruj	28
B. Tabaruj dalam Al-Qur'an	32
1. Kajian <i>Mufradāt</i>	32
2. Persamaan Arti dari Kata Tabaruj	34
3. Kata ج in dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an	36
C. Ragam Penafsiran Tabaruj	39
1. Tafsir QS. Al-Nūr 24:60	39
2. Tafsir QS. Al-Aḥzāb 33:33	41
D. Pengaruh Tabaruj pada Masyarakat	46
E. Tabaruj dalam Perspektif Feminis	49
F. Definisi <i>Mubadalah</i>	51
BAB III	
TABARUJ DALAM TAFSĪR AL-MUNĪR.....	
WAHBAH AL-ZUHAILI	53
A. Wahbah Al-Zuhaili	53
1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili	53
2. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili	54
B. <i>Tafsīr Al-Munīr</i> dan Karakteristiknya.....	55
1. Gambaran Umum Kitab Tafsir	55
2. Latar Belakang Penulisan	57
3. Metode Penafsiran	59
4. Corak Penafsiran.....	60
C. Penafsiran Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili	61
1. Definisi Tabaruj dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili	61

2. Ayat-Ayat Tabaruj dalam <i>Tafsīr Al-Munīr</i> Karya Wahbah Al-Zuhaili	63
BAB IV	
ANALISIS TABARUJ DALAM QS. AL-NŪR 24:60 DAN QS. AL-AḤZĀB 33:33 PERSPEKTIF WAHBAH AL-ZUHAILI.....	81
A. Analisis Tabaruj Menurut <i>Tafsīr Al-Munīr</i> Perspektif Wahbah Al-Zuhaili.....	81
B. Bentuk-Bentuk Tabaruj dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Al-Zuhaili	84
1. Menampakkan Perhiasan	84
2. Menampakkan Aurat.....	86
3. Berbicara dengan Genit	88
4. Berjalan Berlenggak-Lenggok.....	90
5. Keluar Rumah	91
C. Hukum dan Fenomena Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili di Era Saat Ini.....	93
1. Fenomena Tabaruj	93
2. Pengaruh Tabaruj pada Masyarakat.....	96
3. Larangan Tabaruj	99
4. Etika Muslimah.....	104
BAB V	
PENUTUP	109
A. Kesimpulan.....	109
B. Saran	110
DAFTAR PUSTAKA	111

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Persamaan Arti Kata Tabaruj dalam Al-Qur'an.....	33
Tabel 2.2 <i>Mufrādāt</i> dengan kata dasar جـ yang Terdapat di dalam Al-Qur'an.....	34

ABSTRAK

Di era saat ini, manusia disuguhkan oleh mode atau dikenal dengan sebutan *fashion* yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Bagi sebagian orang adalah sesuatu yang lumrah karena ada suntikan *fashion*. Hal ini akan merusak nilai-nilai ajaran agama Islam yang sangat menjaga kemuliaan perempuan, sama halnya pada masa jahiliah. Ayat-ayat tabaruj terdapat pada QS. Al-Nūr ayat 60 dan QS. Al-Aḥzāb ayat 33, terdapat juga ayat-ayat yang bermunasabah di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji lebih jauh mengenai tabaruj dengan merujuk pada *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili. Selain itu, tujuannya adalah membebaskan, memuliakan dan menghormati perempuan. Membebaskan dalam ranah agar perempuan tersebut mencapai kedudukan yang mulia dan dihormati. Larangan tabaruj tidak menghalangi terpenuhinya hak reproduksi perempuan, tetapi menjaga dari hal-hal yang membahayakan seperti tindakan kriminal. Solusi agar terhindar dari kriminal, dengan menggunakan pakaian *syar'i* dan tidak melakukan bentuk-bentuk tabaruj. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tematik tokoh, dengan menggunakan pendekatan sosial-budaya dan jenis penelitian deskriptif-analitis. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, menjelaskan tabaruj perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan bentuk-bentuknya yang terdapat dalam QS. Al-Nūr dan QS. Al-Aḥzāb seperti menampakkan perhiasan dan aurat, berbicara dengan kemayu, jalan berlenggak-lenggok serta larangan keluar rumah.

Kata Kunci : *Tabaruj, Tafsīr Al-Munīr, Wahbah Al-Zuhaili*

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini, akan membahas mengenai hal yang melatarbelakangi terjadinya tabaruj pada perempuan di era saat ini. Selain itu, mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap cara berpakaian, berhias dan berperilaku seiring dengan berjalannya waktu. Terdapat juga pembahasan mengenai perubahan tren *fashion*, pergeseran norma sosial, faktor yang menyebabkan tindakan kriminal dan pandangan agama terhadap tabaruj beserta dengan ayat tabaruj.

A. Latar Belakang Masalah

Islam memberikan perempuan tingkatan yang khusus, diutamakan dan diibaratkan sebagai mutiara. Mutiara memiliki ruang yang terlindungi dan khusus karena ditutupi oleh cangkang. Tidak semua orang dapat melihat dan meraba. Seperti itulah perempuan yang seharusnya memelihara dan menjaga kedudukannya yang tinggi di sisi agama¹. Perempuan merupakan makhluk yang dimuliakan dengan segala kelebihan yang Allah berikan kepada dirinya². Kedudukan perempuan ditempatkan pada posisi yang terhormat karena memiliki akhlak yang mulia.

Akhlak perempuan yang mulia tentu tidak terlepas dari ajaran Al-Qur'an begitu juga dengan sunah. Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an yang bertujuan agar perempuan selalu menjaga kehormatan. Contoh ayat dalam mendidik akhlak perempuan seperti pada QS. Al-Nūr 24:31, yaitu memerintahkan untuk menundukkan pandangannya, menjaga kehormatan, tidak memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi dan aurat dalam keadaan tertutup³. Perempuan yang memiliki akhlak mulia akan melahirkan keturunan

¹Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018), 247.

²Lulu Mubarakah, "Perempuan dalam Islam", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities* (Vol. 6 No. 1, 2021), 24.

³Badrus Zaman dan Desi Herawati Kusumasari, "Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nūr Ayat 31)", *TADRIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam* (Vol. 5 No.2, 2019), 242.

yang sama seperti dirinya. Melatih diri untuk memiliki akhlak yang baik tentu tidak semudah yang dibayangkan, akan tetapi jika telah terbentuk akhlak mulia tersebut seseorang akan lebih dipandang dan dihargai oleh orang di sekitar.

Dahulu, sebelum Islam datang, perempuan dipandang hina dan memiliki kehidupan yang tidak layak. Meskipun ada beberapa perempuan yang menjadi kepala suku di Makkah, Yaman, Madinah dan di tempat lain, jumlahnya hanya sedikit. Masyarakat memandang perempuan tidak berharga, perempuan juga dianggap layaknya binatang dan barang yang tidak punya hak. Tak punya kewenangan menjadi pewaris dari pasangan dan orang tua. Suami bebas dalam menikahi perempuan mana saja disenangi dan tak terbatas jumlahnya, berbeda dengan perempuan hanya menikah pada satu laki-laki saja⁴.

Dalam perspektif sejarah, tampaknya kesadaran gender muncul sebagai respons terhadap perlakuan merendahkan dijumpai di beberapa wilayah, utamanya di Eropa dan Asia sebelum era Islam. Perbuatan diskriminasi pada perempuan mulai terangkat ketika Islam mengenalkan pengakuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan melalui teks-teks wahyu dalam Al-Qur'an dan hadis. Maka dari itu, tidak mengherankan ketika gerakan pembebasan perempuan yang menuntut persamaan hak telah diperjuangkan oleh umat Islam dalam jangka waktu yang panjang, dan hal ini tercermin dalam kehadiran sejumlah ulama perempuan dalam sejarah peradaban Islam. Namun saat ini, Perubahan mendasar terjadi pada gerakan feminis di kalangan aktivis gender Islam sebagai akibat dari pengaruh globalisasi informasi⁵.

Tampak bahwa arus liberalisme Barat mendominasi tren dan pola gerakan emansipasi perempuan modern. Oleh karena itu, para aktivis gerakan feminisme Muslim seharusnya tetap mempertahankan

⁴Yuangga Kurnia Yahya, "Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik", *Al-Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam* (Vol. 16 No. 1, 2019), 47.

⁵Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Tarbawiyah* (Vol. 12 No.01), 16.

landasan agama Islam dan memilih dengan bijak gagasan feminisme yang berasal dari Barat. Seperti filosof Muslim yang menghadapi pemikiran Yunani, pendekatan ini memungkinkan umat Islam untuk menikmati kemajuan peradaban yang tinggi pada masa klasik Islam. Selain itu, peran perempuan dalam Islam tidak terbatas pada ranah domestik, melainkan juga melibatkan ranah publik, sebagaimana konsep anti-diskriminasi terhadap perempuan yang muncul sejak awal Islam, yang menekankan kesetaraan hak dan kewajiban perempuan dan laki-laki dalam ibadah dan pencarian ilmu⁶. Para aktivis feminisme Muslim dihadapkan pada tantangan untuk menyatukan nilai-nilai feminisme dengan prinsip-prinsip agama Islam serta mempertahankan identitas budaya mereka. Hal ini menyoroti kompleksitas dan dinamika gerakan feminis dalam skala global yang lebih luas.

Di zaman sekarang, sebagian perempuan sangat jarang belajar agar memiliki akhlak yang mulia. Di era saat ini, manusia di suguhkan oleh mode atau dikenal dengan sebutan *fashion*, namun ajaran agama Islam menolak hal tersebut karena tidak berkesesuaian. Bagi sebagian orang, ajaran yang tidak sesuai dengan petunjuk Islam merupakan sesuatu yang lumrah, efek dari suntikan *fashion* dari Barat. Hal ini akan merusak nilai-nilai ajaran agama Islam yang sangat menjaga kemuliaan perempuan. Sama halnya pada masa jahiliah, dahulu sebelum mengenal Islam perempuan memiliki kedudukan yang sangat rendah dan dipandang hina. Perempuan jahiliah menjadikan berhias dan menampakkan aurat sebagai budaya, yakni dinamakan dengan *tabaruj*⁷.

Fashion di dunia Barat memiliki pengaruh yang besar dalam bidang seni dan desain. Kemunculan *fashion* dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti aspek sosial budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, lingkungan, dan faktor-faktor lainnya.

⁶Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", *Jurnal Tarbiyah*, 16.

⁷Nabil Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* (Vol. 10 No. 1, 2022), 142.

Di Barat, tren *fashion* terus berubah seiring perkembangan zaman. Stephen Frigs, seorang tokoh *fashion* Barat, memperkuat pernyataan ini. Dalam pandangan masyarakat Barat, *fashion* dianggap modern jika dapat menciptakan kesan yang alami dan memancarkan kepribadian yang autentik. Kecenderungan ini berakar pada pandangan bentuk tubuh manusia sebagai keindahan estetika seni yang unik, sehingga ada kecenderungan untuk lebih bebas dalam berbusana, bahkan tidak berbusana. Pandangan ini tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh kebiasaan dan budaya tradisi modern yang berakar pada gagasan naturalisme dan realisme⁸. Berbeda dengan cara berpakaian orang Muslim yang telah diatur dalam Al-Qur'an seperti mengenakan pakaian longgar, tidak teransparan, mengenakan jilbab dengan menutup dada, dan lain-lain.

Oleh karena itu, banyak tindakan kriminal seperti pelecehan dan pemerkosaan yang korbannya anak-anak dan kaum perempuan. Meskipun mayoritas orang mengklaim tindak pelecehan tidak dilihat dari cara berpakaian perempuan namun, salah satu dari faktor penyebab pelecehan adalah dengan memperlihatkan aurat yang seharusnya ditutup. Tubuh yang nampak atau berhias secara berlebihan dapat mengundang tindak kriminal yang akan merugikan korban. Dalam *Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak* yaitu Bintang Puspayoga, mengungkapkan pentingnya melakukan langkah pencegahan segera terhadap kekerasan seksual terhadap perempuan. Menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, terdapat 2.988 kasus atau 31 persen dari total kasus yang dilaporkan terkait perempuan merupakan kasus kekerasan seksual⁹.

⁸Mardhiah Abbas, dkk, "Fenomena Fashion Syar'i Sebagai Trend Budaya Menurut Akidah Islam (studi Analisis di Unimed pada Fakultas Seni dan Budaya), dalam *Jurnal al-Hikmah: theosofi dan peradaban Islam* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol. 2 No.2 2020), 326.

⁹Andrean W. Finaka, Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan, <https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan> diakses pada 21 Juni 2023 pukul 14.56.

Dikutip dari artikel Sagung Putri M.E Purwani yang berjudul *Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan*, bahwa dalam interaksi antara pria dan perempuan, terkadang terdapat kecenderungan untuk terjadinya berhubungan badan yang dipaksa oleh satu pihak saja, yang menyebabkan tindakan pemerkosaan, baik dilakukan secara individu maupun kelompok. Fenomena ini terjadi karena pelaku mungkin salah mengartikan terhadap perilaku korban dalam interaksi tersebut, yang kemudian berujung pada terjadinya tindakan kejahatan misalnya perkosaan. Sebagaimana yang dikutip dari Ninik Widiyanti dan Julius Waskita berdasarkan pendapat Von Hentig, dalam situasi tersebut, korban sering kali dianggap sebagai pemicu atau penyebab seseorang melakukan kejahatan, sehingga tercipta persepsi bahwa korban turut bertanggung jawab dalam terjadinya kejahatan tersebut dan membuat pelaku menjadi penjahat¹⁰. Pentingnya mengenakan pakaian tertutup dan menjaga jarak antara laki-laki dan perempuan agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam Islam, etika berpakaian dan berdandan telah diatur oleh Allah, yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an.

Pilihan pakaian sebagai seorang Muslimah mencerminkan kepribadian dan akhlak sejati. Orang akan menilai tingkat kesopanan seseorang sebagai umat Muslim berdasarkan cara berbusana. Jika memilih pakaian secara sembarangan, akan dianggap memiliki akhlak yang tercela dan kurang beretika. Sebaliknya, jika kita mengenakan pakaian yang tertutup, rapi, dan sopan, akan dianggap sebagai orang yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT¹¹. Pandangan dan penilaian orang terhadap seseorang seharusnya tidak semata-mata berdasarkan penampilan fisik saja, melainkan juga harus dipertimbangkan dari perilaku dan sikap keseluruhan. Meskipun berpakaian dengan sopan dan sesuai dengan tuntunan agama adalah hal yang penting, namun karakter dan akhlak

¹⁰Sagung Putri M.E Purwani, "Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan" (Jurnal Kertha Patrika, Vol. 33 No. 1, 2008), 5.

¹¹Suna, dkk, "Etika Berbusana Muslimah Dalam Perepektif Agama Islam Dan Budaya" (Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 4 No. 1, 2022), 245

seseorang juga berperan penting dalam membentuk persepsi orang lain.

Berbusana bagi perempuan dalam agama Islam bertujuan untuk menutupi aurat, yaitu seluruh bagian tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan, sesuai dengan syariat. Tujuan berbusana ini adalah untuk beribadah dan mencari rida Allah. Seorang Muslimah harus mematuhi aturan berbusana yang telah ditetapkan, termasuk menutupi seluruh tubuh kecuali yang biasa tampak, menghindari pakaian yang ketat, tipis, atau transparan, menghindari penyerupaan dengan pakaian lelaki, dan tidak menggunakan warna yang mencolok¹². Aturan berbusana bagi perempuan dalam agama Islam, menegaskan nilai-nilai moral, keagamaan, dan kesopanan dalam pemilihan pakaian yang sesuai dengan ajaran Islam.

Kewajiban bagi perempuan Muslimah untuk menutup aurat telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Surah Al-Aḥzāb ayat 59, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِرِجَالِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ

ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَالَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: *“Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*¹³

Allah SWT menyampaikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad Saw. Perintah ini berlaku bagi perempuan Muslimah yang telah mencapai masa balig, yang diwajibkan untuk menutup aurat mereka, kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat. Tujuannya adalah agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak

¹²Suna, dkk, “Etika Berbusana Muslimah Dalam Perepektif Agama Islam Dan Budaya”, 245.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil 8, 41.

mudah diganggu. Etika berbusana Muslimah juga telah dijelaskan dalam banyak hadis, salah satunya adalah HR. Abu Dawud No. 4104, yang menyatakan bahwa perempuan yang telah mencapai masa haid harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan yang boleh terlihat¹⁴. Berikut HR. Abu Dawud No.4104 :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ كَعْبٍ الْأَنْطَاكِيُّ، وَمُؤَمَّلُ بْنُ الْفَضْلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَا: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَالِدٍ، قَالَ: يَعْقُوبُ ابْنُ دُرَيْكٍ: عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصُحَّ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفِّهِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا مُرْسَلٌ، خَالِدٌ بْنُ دُرَيْكٍ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا»¹⁵

Artinya: “Diceritakan kepada kami Ya'qub bin Ka'ab Al-Anṭākī dan Mu'ammal bin Al-Faḍl Al-Harrānī, keduanya berkata: Diceritakan kepada kami Al-Walīd dari Sa'īd bin Bashīr dari Qatādah dari Khalid, dia berkata: Ya'qub bin Durayk menceritakan kepada kami, dari 'Aisyah, semoga Allah meridhainya, bahwa Asma binti Abi Bakr masuk kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam dengan mengenakan pakaian yang tipis. Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam berpaling dari dia dan berkata, 'Wahai Asma, ketika seorang wanita mencapai masa haidh, maka yang diperbolehkan terlihat dari dia adalah ini dan ini,' dan Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam menunjuk kepada wajah dan kedua tangannya.”

¹⁴Suna, dkk, “Etika Berbusana Muslimah Dalam Perepektif Agama Islam Dan Budaya”... 245.

¹⁵Abū Dāwud, *Sunan Abū Dawūd* (Beirut: Maktabah Al-‘Asriyyah, t.t.), Juz 4, 62.

Perempuan yang bertabaruj dapat membahayakan dirinya dan laki-laki, berlaku di dunia dan akhirat. Berhias secara berlebihan akan membuat perempuan dipandang hina. Dampak buruk dari tabaruj, seperti mampu merusak rumah tangga, membuat hina, menjadi aib, dan mengundang fitnah serta kehancuran. Dampak buruk tersebut timbul karena tidak mengikuti Al-Qur'an dan sunah, dengan itu telah memasuki kemaksiatan dan kemaksiatan¹⁶.

Perempuan diberikan kebebasan dalam memilih pasangan, dan lainnya yang sesuai dengan syariat. Semua manusia sama di dalam hukum, bahkan Islam memberikan perempuan hak dalam menyelesaikan kehidupan rumah tangganya. Jadi, Islam adalah agama yang menghormati dan memuliakan perempuan dan laki-laki secara mutlak dihadapan Allah¹⁷. Datangnya Islam memberikan jalan keluar atau disebut dengan solusi yang menakjubkan dan sangat berani dengan adanya ayat Al-Qur'an dan sunah¹⁸.

Contoh firman Allah yang melarang perempuan dalam berhias berlebihan terdapat pada QS. Al-Aḥzāb ayat 33. Menurut Imam Asy-Syaukani seorang ulama besar yang berasal dari Yaman, "*tabaruj adalah perempuan yang memperlihatkan perhiasan dan kecantikan dirinya yang semestinya wajib untuk ditutupi, karena dapat memancing syahwat seorang laki-laki*"¹⁹. Jalan keluar agar perempuan terhindar dari gangguan yang ada, dapat dipahami bahwa berhias secara berlebihan akan membahayakan diri sendiri ketika berpergian tanpa mahram. Maka dari itu, baiknya para perempuan berpegang pada Al-Qur'an dan sunah tentang etika berhias.

¹⁶Abdullah, *Hak & Kewajiban Perempuan Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2005), 35.

¹⁷Nur Ilma Asmawi dan Muammar Muhammad Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'I dan Hanafi, di dalam Jurnal Perbandingan Mazhab", *Mazahibuna* (Vol. 2, No.2, 2020), 216.

¹⁸R. Magdalena, "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", *Jurnal Studi Gender dan Anak* (Harkat an-Nisa, Vol. II No. 1), 2017.

¹⁹Abdullah bin Taslim al-Buthoni, *Tabaruj Dandan ala Jahiliyyah Perempuan Modern* (Kediri: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2022), 9.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.²⁰” (QS. Al-Aḥzāb 33:33)

Widia Astika dalam artikelnya *Analisis Makna Tabaruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Aḥzāb ayat 33, Gunung Djati Conference Series* mengutip pada QS. Al-Aḥzāb 33:33 Allah menjelaskan mengenai larangan tabaruj atau larangan memperlihatkan perhiasan yang seharusnya tidak nampak, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian begitu juga dengan berdandan, dan tidak berlenggak-lenggok ketika berjalan. Ayat ini dijelaskan bahwa Allah menganjurkan kepada perempuan agar berdiam diri di dalam rumah dan tidak berhias secara berlebihan guna terhindar dari dosa²¹.

Dalam kitab *Tafsir Al-Misbah*, dalam QS. Al-Aḥzāb 33:33, Allah memberikan tanda-tanda mengenai perbuatan dan tingkah laku perempuan. Quraish Shihab menjelaskan dengan rinci mengenai tanda dari hukum yang ada pada lafaz ‘*waqarna*’ atau ‘*waqirna fī buyūtikunna*’, dapat disimpulkan bahwa tidak keluar rumah ditujukan untuk istri-istri Nabi Muhammad Saw. Quraish Shihab dalam tafsirnya mengutip beberapa pandangan mufassir terdahulu, contohnya Ibnu al-‘Arabi dalam penafsiran ayat ahkam yang pendapatnya sama dengan al-Qurthubi bahwa ayat 33 dalam QS. Al-

²⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, 3.

²¹Widia Astika, dkk, “Analisis Makna Tabaruj dalam Al-Qur'an Surah Al-Aḥzāb ayat 33, Gunung Djati Conference Series”, *Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat* (Vol. 8 No, 2022), 96.

Aḥzāb tidak hanya ditujukan untuk para istri Nabi Muhammad Saw. melainkan para perempuan selainnya, disebabkan dalam ajaran Islam telah banyak ketegasan atau tuntutan agar perempuan tidak meninggalkan rumah kecuali dalam keadaan darurat²².

Para ulama setuju bahwa peraturan tentang tabaruj dalam agama Islam sebenarnya ditetapkan untuk mencegah segala resiko yang dapat menimpa seseorang baik muslim atau pun Muslimah. Pernyataan ini berkaitan dengan ayat Al-Qur'an pada QS. Al-Aḥzāb ayat 33 dan 59, yang bermakna untuk terhindar dari dosa, menjaga kehormatan, dan agar terhindar dari pikiran negatif terhadap para perempuan²³.

Ayat yang membahas tabaruj juga terdapat pada QS. Al-Nūr ayat 60, seperti firman Allah :

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ
غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²⁴”

Pada surah Al-Nūr ayat 60, dalam penafsiran Wahbah Al-Zuhaili yang terdapat pada terjemahan kitab *Tafsīr Al-Munīr* menyatakan bahwa, tidak memperlihatkan perhiasan yang seharusnya tidak terlihat, kata tabaruj di sini diartikan tingkah laku yang memperlihatkan perhiasan yang harusnya tidak tampak. Kemudian, jika perempuan telah mengalami menopause dan tidak ada lagi

²²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah vol 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 468.

²³M. Hasbi Umar dan Abrar Yusra, “Perspektif Islam Tentang Tabaruj Dalam Penafsiran Para Ulama”, *Jurnal Literasiologi* (Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Vol. 3 No. 4, 2020), 85-86.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jil 6, 634-635.

keinginan untuk menikah, maka perempuan tersebut diperbolehkan dalam menanggalkan pakaian terluar mereka, dalam artian bahwa aurat masih tertutup. Namun lebih baik lagi jika mengenakan pakaian secara tertutup dengan *syar'i* karena itu lebih utama²⁵. Dalam penafsiran Wahbah Al-Zuhaili, perhiasan dibagi menjadi dua yaitu pertama, perhiasan yang umum dikenakan pada perempuan seperti kalung, gelang, keroncong, dan kosmetik. Kedua, perhiasan yang diartikan sebagai aurat seperti rambut, dada, leher dan yang tidak pantas untuk diperlihatkan. Dalam penafsiran ini, yang dianjurkan untuk ditutupi adalah perhiasan yang kedua. Pada perhiasan pertama diperbolehkan, namun lebih dianjurkan untuk tidak diperlihatkan atau dijaga²⁶.

Berkenaan dengan yang terjadi pada saat ini, bahwa berhias dan mengenakan pakaian sudah tidak menghiraukan syariat yang telah disampaikan langsung oleh Allah melalui Al-Qur'an. Al-Qur'an mengajarkan cara berpakaian yang baik, selain itu dengan pakaian yang tertutup kita juga mudah dikenali dan meminimalkan gangguan dari lawan jenis.

Murtadha Muthahhari berpendapat dalam bukunya yang berjudul *Teologi dan Falsafah Hijab*, bahwa memindahkan dorongan seksual yang terbatas dalam lingkungan keluarga ke masyarakat telah melemahkan kemampuan masyarakat untuk beraktivitas dan bekerja. Pendapat yang berbeda adalah bahwa pemakaian hijab menyebabkan kehilangan separuh energi potensial individu di dalam masyarakat, namun dengan ketiadaan hijab dan perkembangan pergaulan bebas telah merusak kekuatan sosial. Ketidakhadiran hijab adalah faktor yang menyebabkan kelemahan dalam kekuatan perempuan dan telah membatasi potensi bakat-bakat perempuan²⁷. Mencerminkan perdebatan kompleks mengenai peran hijab dalam masyarakat, serta

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2013), 574 & 579.

²⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Wasīṭ* (Dimaskus: Dār al-Fikr, 2001), 1770-1771.

²⁷Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2011), 19.

dampaknya terhadap interaksi sosial, peran perempuan, dan dinamika masyarakat.

Dalam agama Islam, hijab tidak melarang partisipasi perempuan dalam budaya, kehidupan sosial, atau aktivitas ekonomi. Islam tidak mengatakan bahwa perempuan dilarang meninggalkan rumah atau melarang mereka untuk belajar dan mencari pengetahuan. Sebenarnya, baik perempuan maupun laki-laki didorong untuk belajar dan mencari ilmu. Islam tidak menghambat partisipasi perempuan dalam dunia bisnis. Islam tidak pernah menginginkan perempuan menjadi tidak berarti atau diabaikan oleh masyarakat. Yang ingin Islam hindari hanyalah agar perempuan tidak mengabaikan peran pentingnya dalam membesarkan anak-anaknya. Menutup aurat, kecuali wajah dan tangan, tidak akan menghalangi partisipasi dalam kegiatan budaya atau ekonomi. Ketika menghilangkan faktor pencarian kepuasan dan kenikmatan seksual di lingkungan kerja, hal itu dapat menyebabkan kerusakan dalam lingkungan kerja²⁸.

Menyatukan antara laki-laki dan perempuan pada satu ruangan belajar atau kantor, lalu perempuan di ruangan tersebut menggunakan kosmetik secara berlebihan dan mengenakan pakaian yang terbuka, besar kemungkinan laki-laki yang ada pada ruangan tersebut tidak fokus pada pembelajaran atau pekerjaan yang sedang berjalan. Manakah yang lebih baik antara perempuan yang mengenakan kosmetik dengan tidak berlebihan dan berpakaian menutupi auratnya atau seperti perempuan yang telas disebutkan sebelumnya? Perusahaan atau kantor yang serius dan berdedikasi dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa akan berusaha menghindari pencampuran antara laki-laki dan perempuan yang demikian²⁹.

²⁸Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2011), 18.

²⁹Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab*, 19.

Selain dari itu, terdapat juga ayat Al-Qur'an yang mengenai adab serta perilaku seorang perempuan, seperti firman Allah :

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”³⁰.

Ayat perintah menutup aurat terdapat pada QS. Al-Nūr 24:31. Ayat di atas memerintahkan para perempuan memiliki budi pekerti luhur agar dirinya terjaga, seperti dalam pandangan mata, menutup

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jil 6, 593.

aurat dan larangan untuk mempertontonkan dirinya pada laki-laki yang bukan mahram³¹. Selain pendapat dari mufasir yang peneliti telah sebutkan, terdapat mufasir kontemporer yang menafsirkan Al-Qur'an secara rinci yaitu Wahbah Al-Zuhaili. Kitab *Tafsīr Al-Munīr* yang ditulis bukan hanya rangkuman atau kesimpulan dari banyak tafsir saja, namun tafsir ini telah diseleksi yang lebih sahih, memiliki manfaat dan isi tafsirannya mendekati Al-Qur'an, mulai tafsir klasik sampai tafsir modern. Wahbah Al-Zuhaili menggabungkan antara tafsir klasik dan kontemporer karena, banyak beranggapan bahwa tafsir terdahulu atau klasik tidak dapat memberikan jalan keluar pada problematik dewasa ini. *Tafsīr Al-Munīr* ini menciptakan produk yang relevan dan progresif yang tidak lepas dari khazanah Islam klasik³².

Menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam terjemahan kitab *Tafsīr Al-Munīr* pada QS. Al-Ahzāb 33:33, makna dari “*Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu...*”, yaitu tidak diperbolehkan seorang perempuan keluar dari rumah jika memiliki keperluan yang darurat dan yang diperbolehkan salat di masjid hanyalah perempuan yang sudah lanjut usia, bukan yang masih muda. Ayat ini juga memberikan penjelasan mengenai larangan agar tidak melakukan tabaruj seperti memperlihatkan perhiasan dan menampakkan aurat seperti pada bagian leher dan dada yang dapat menarik perhatian lawan jenis³³.

Dari paparan di atas, peneliti berusaha mengkaji tabaruj dan batasannya yang terdapat dalam Al-Qur'an dengan merujuk pada *Tafsīr Al-Munīr* agar bisa mendapatkan wawasan yang rinci dari

³¹H. Zaenudin, “Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)”, *Wahana Akademik* (Vol. 4 No. 2, 2017), 179.

³²Moch Rafly Try Ramadhani, “Wahbah Al-Zuhaili: Mufasir Kontemporer yang Mendapat Julukan Imam Suyuthi Kedua”, <https://tafsiralquran.id/wahbah-az-zuhaili-mufasir-kontemporer-dijuluki-imam-suyuthi-kedua/>, diakses pada 25 Mei 2023 pada pukul 11.53 WIB.

³³Nabila Fajriyanti Muhyin dan Moh. Jufriyidi Sholeh, “Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir *Al-Munīr*”, *Jurnal Ilmiah Al-jauhari: Jurnal: Studi Islam dan Interdisipliner* (Vol. 7 No. 2, 2022), 155.

aspek sosial, kebahasaan, maupun syariat agama. Di sisi lain, tafsiran mengenai tabaruj juga bisa relevan dengan perkembangan zaman sekarang karena adanya pengaruh dari Barat.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan yang terdapat pada latar belakang masalah, peneliti mengidentifikasi beberapa masalah, seperti berikut ini:

1. Di masa jahiliah sebelum mengenal Islam, perempuan dipandang hina. Kemudian setelah mengenal Islam, melalui ayat Al-Qur'an derajat perempuan di angkat oleh Allah SAW, tetapi sangat banyak perempuan yang bertingaklah laku dan berhias secara berlebihan layaknya perempuan jahiliah.
2. Kebanyakan perempuan di era sekarang hanya mementingkan mode atau *fashion*, karena dipengaruhi banyak aspek, contohnya dari aspek sosial budaya dan media.
3. Salah satu faktor yang dapat mengundang tindakan kriminal seperti kekerasan seksual, yaitu cara berpakaian perempuan.
4. Ayat perintah menutup aurat terdapat pada QS. Al-Nūr 24:31, agar perempuan memiliki budi pekerti yang luhur agar terjaga dari pandangan mata dan tidak diperbolehkan untuk memperontokan dirinya pada laki-laki asing.
5. Berpakaian sesuai dengan syariat Islam, merupakan kewajiban perempuan Muslimah. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an mengenai perintah menutup aurat, karena hal ini yang menjadi identitas perempuan Muslim agar mudah dikenali. Tetapi, sebagian perempuan masih melanggar syariat tersebut.
6. Dalam *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili, terdapat dua ayat yang membahas larangan bertabaruj. Tafsir ini mencakup aspek sosial dan syariat agama sehingga relevan di zaman sekarang.

C. Batasan Masalah

Pada penelitian ini difokuskan pada ayat-ayat tabaruj yang terdapat dalam Al-Qur'an, dari sudut pandang Wahbah Al-Zuhaili. **“Tabaruj dalam Al-Qur'an Studi *Tafsir Al-Munir* oleh Wahbah Al-Zuhaili”** judul ini akan ditelaah melalui tafsir ayat-ayat yang memiliki penjelasan tentang tabaruj yang dihias secara berlebihan tidak diperbolehkan dalam Islam. Ayat-ayat yang akan dikaji adalah QS. Al-Nūr 24:60 dan QS. Al-Aḥzāb 33:33.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah dan batasan masalah yang telah dipaparkan, maka peneliti merumuskan masalah dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut:

1. Apa yang dimaksud dengan konsep tabaruj ?
2. Bagaimana Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat-ayat tabaruj dalam *Tafsir Al-Munir* ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis konsep tabaruj dalam konteks sosial, budaya dan agama.
2. Mengkaji penafsiran ayat-ayat tabaruj dalam Al-Qur'an dengan menggunakan *Tafsir Al-Munir* perspektif Wahbah Al-Zuhaili.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Menambahkan khazanah Islam ilmiah dalam tradisi kajian tafsir dan penelitian ini diharapkan agar pembaca dapat mengetahui berhias sesuai ajaran agama Islam agar tidak menimbulkan dampak negatif.

2. Manfaat Praktis
 - a. Penulis : Menambah pengetahuan penulis tentang tabaruj, sekaligus memberikan pelajaran kepada penulis bahwa ada kaidah-kaidah hiasan dalam Al-Quran.
 - b. STAI Sadra: Penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah ilmu tabaruj, dengan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Tafsir Al-Munir* dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. peneliti sebagai model pembelajaran untuk penelitian skripsi, khususnya bagi mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Sadra Jakarta.
 - c. Masyarakat umum: Penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan refleksi masyarakat untuk menghindari tabaruj atau memperlihatkan perhiasan begitu juga dengan kecantikan yang berlebihan, sehingga isu-isu yang muncul di masyarakat, khususnya perempuan, seperti tindakan kriminal karena tertarik pada pelaku tabaruj.

G. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam sebuah penelitian merupakan hal yang sangat penting. Melalui kajian pustaka, peneliti mencari pijakan yang kuat agar rujukan-rujukan tersebut sesuai dengan bidang yang dikaji. Berdasarkan dari pencarian peneliti, ada beberapa yang memiliki kesamaan dengan tema penelitian ini, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi dengan judul *Tabaruj Menurut Ahmad Mustafā Al-Marāgī dalam Kitab Tafsir Al-Marāgī*, karya Nanda Elok Prasasti dari Institut Agama Islam Bengkulu (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*), khususnya dengan mengumpulkan data melalui membaca dan literatur tertulis, apapun yang berhubungan dengan pembahasan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian studi tokoh yang merupakan studi sejarah hidup. Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan

dan menjelaskan tafsir tabaruj dalam kitab *Tafsīr Al-Marāgī* karya Ahmad Mustafā *Al-Marāgī*. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, untuk menambah wawasan dan melengkapi konsep tabaruj dari perspektif Ahmad Mustafā *Al-Marāgī*. *Kedua*, dapat memberikan referensi lebih lanjut dan informasi awal yang penting bagi peneliti selanjutnya³⁴. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode tematik dengan tema tabaruj, maka dengan hal tersebut penulis mencoba melihat bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an berbicara tentang tabaruj. analisis yang dilakukan penulis dengan mengkaji *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili.

Kedua, skripsi dengan judul *Tabaruj dalam Al-Quran (Perspektif Asrama Mahasiswa Putri IAIN Palopo)*, oleh Nurmiati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang menggunakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan, dalam hal ini hal tersebut tidak memerlukan pengetahuan mendalam tentang literatur yang digunakan daripada kapasitas tertentu dari peneliti. Hasil dari penelitian ini adalah tabaruj merupakan sesuatu yang menarik perhatian lawan jenis dengan cara berhias secara berlebihan, menampakkan aurat dan lekukan tubuh dan sesuatu di luar syariat³⁵. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini terletak pada metode penelitiannya. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan karena merupakan penelitian lapangan yang menggunakan sudut pandang mahasiswi yang berada di asrama putri. Sedangkan dalam penelitiannya, penulis menggunakan metode tematik dengan pendekatan penelitian social-budaya.

Ketiga, skripsi dengan judul *Pemahaman Ayat-Ayat Tabaruj (Studi Pendekatan Tematik)*, oleh Mirna Wati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui

³⁴Nanda Elok Prasasti, *Tabaruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam Kitab Tafsir Al-Maragi* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021), 1.

³⁵Nurmiati, *Tabaruj dalam Al-Qur'an (Perspektif Mahasiswi Asrama Putri IAIN Palopo)* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019). 1.

bagaimana tabaruj dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzāb ayat 33, QS. Al-Nūr ayat 60 dan QS. Al-A'rāf ayat 26. Dalam penelitian ini menggunakan teknik *library research* atau pengumpulan data pustaka dan menggunakan metode deskriptif. Kajian ini menitikberatkan pada metode *maudhu'i* berdasarkan pendapat Al-Farmawi dan telah menetapkan tiga ayat tentang tabaruj. Sedangkan dalam penelitian ini, penelitian penulis mengkaji masalah tabaruj dalam Al-Qur'an dengan menggunakan kitab *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili. Hasil dari penelitian ini adalah tabaruj merupakan *fashion* dan tingkah laku perempuan yang berlebihan bertujuan untuk menarik perhatian³⁶.

Keempat, skripsi dengan judul *Pandangan Hamka tentang Tabaruj dalam Tafsir Al-Azhar*, oleh Rita Rohmawati dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponogoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dan menggunakan pendekatan sosio-historis, yaitu yang digunakan untuk menemukan konteks dan gambaran sosial. kondisi dan menggunakan metode interpretasi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Tujuan penelitian ini ada empat, yaitu *pertama*, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebaran ayat-ayat yang berkaitan dengan tabaruj dalam Al-Qur'an. *Kedua*, untuk mengetahui metode tafsir yang digunakan Hamka dalam Tafsir Al-Azhar. *Ketiga*, menemukan tafsir Hamka tentang tabaruj dalam Tafsir Al-Azhar. *Keempat*, untuk mengetahui makna larangan tabaruj saat ini. Selain mengikutsertakan sebaran ayat tabaruj dalam Al-Qur'an, penelitian ini juga mengkaji data salah satu tokoh yaitu Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hasil dari penelitian ini adalah Hamka menafsirkan tabaruj seperti pada memperlihatkan perhiasan yang berlebihan agar lawan jenis tertarik, dan larangan berhias berlebihan jika perempuan tersebut tidak ada ketakwaan dalam dirinya karena hal tersebut

³⁶Mirna Wati, *Pemahaman Ayat-Ayat tentang Tabaruj (Studi Pendekatan Tematik)* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018), 1.

hanyalah nafsu. Di zaman sekarang, laki-laki juga harus berperan agar tercipta suasana yang baik³⁷.

Kelima, skripsi dengan judul *Tabaruj Menurut KH. Bisri Mustofa dan Quraish Shihab (Studi Komperatif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Misbah)*, oleh Ismi Mar'atul Lathifah dari Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bacaan dan literatur yang ada kaitannya dengan pembahasan. Metode penelitian menggunakan metode komparatif yaitu membandingkan tafsir ayat tabaruj dalam tafsir Al-Ibriz karya KH. Bisri Mustofa dan tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu ilmu yang belum didapatkan oleh peneliti, dan memperoleh pemahaman yang lebih dalam melalui dua penafsiran yang diangkat terhadap ayat-ayat tabaruj. Hasil dari penelitian ini adalah dalam QS. Al-Nūr ayat 31 menurut KH. Bisri perhiasan yang harus tersembunyi adalah gelang kaki, sedangkan menurut Quraish Shihab perhiasan yang tidak ditampakkan adalah parfum dan gelang kaki. Pada QS. Al-Nūr ayat 60 menurut KH. Bisri menanggalkan pakaian disini berarti menampakkan muka dan telapak tangan, sedangkan menurut Quraish Shihab adalah tidak memakai kerudung dan menggunakan pakaian yang membentuk lekukan tubuh. Pada QS. Al-Aḥzāb ayat 33 menurut KH. Bisri tabaruj adalah menampakkan aurat, dan menggunakan jilbab dengan cara dikalungkan saja, sedangkan menurut Quraish Shihab adalah berdandan secara berlebihan, jalan dengan berlenggak-lenggok dan menampakkan aurat ketika keluar dari rumah. Adapun perbedaaan penelitian penulis dengan penelitian tersebut yaitu terletak pada metode penelitian. Dalam penelitian tersebut menggunakan metode perbandingan antara Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Misbah³⁸. Sedangkan dalam penelitian penulis

³⁷Rita Rohmawati, *Pandangan Hamka tentang Tabaruj dalam Tafsir Al-Azhar* (Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponegoro, 2021), 1.

³⁸Ismi Mar'atul Lathifah, *Tabaruj Menurut KH. Bisri Mustoofa dan Quraish Shihab (Studi Komperatif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Misbah)*, (Strata 1, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019), 1.

menggunakan metode tematik dengan mengangkat satu tema yaitu tabaruj dalam Al-Qur'an perpektif *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili.

Berdasarkan penelitian-peneitian yang telah disebutkan, peneliti melihat mayoritas fokus dengan melihat ayat-ayat tabaruj pada Al-Qur'an dengan menggunakan tafsir-tafsir dan metode pendekatan yang berbeda dari yang peneliti gunakan. Oleh karena itu, peneliti berusaha mendeskripsikan dan menganalisa ayat-ayat tabaruj dalam *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili.

H. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methods*" yang berarti jalan atau cara. Dalam bahasa Inggris kata ini ditulis "*method*" sedangkan dalam bahasa Arab ditulis tarekat dan manhaj³⁹. Dalam bahasa Indonesia, metode yaitu cara yang teratur dan dipikirkan dengan matang untuk mencapai suatu tujuan (dalam ilmu pengetahuan, dan sebagainya); cara kerja yang sistematis untuk mempercepat pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, metode merupakan sarana yang sangat penting untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

1. Metode penelitian

Penelitian ini menerapkan metode tematik tokoh, yang merupakan pendekatan untuk mengeksplorasi pemikiran seorang tokoh mengenai suatu topik penelitian⁴⁰. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah interpretatif, yang berfokus pada usaha untuk memahami peristiwa-peristiwa sosial atau budaya melalui sudut pandang dan pengalaman individu yang sedang diteliti⁴¹.

³⁹Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alqur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), 17.

⁴⁰Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: Idea Press, 2015), 62-63.

⁴¹Muslim, "Varian-Varian Pradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi", *dalam Jurnal Wahana* (Vol. 1, No.10, 2016), 78.

2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah sosial-budaya. Penelitian ini bukan hanya memaparkan pandangan Wahbah Al-Zuhaili dalam membahas tabaruj dalam *Tafsīr Al-Munīr*, tetapi juga menganalisis pandangan tersebut dalam melihat pandangan-pandangan para mufassir lain, sehingga pandangan Wahbah Al-Zuhaili yang menjadi benang merah atas penelitian tersebut.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, komentar tentang makna, nilai dan pengertian. Penelitian kualitatif memiliki beberapa manfaat, antara lain:

Data yang diperoleh sangat mendasar, karena berdasarkan berbagai faktor, baik kejadian maupun realita, pembahasannya sangat detail, langsung dan terbuka, tidak sekedar opini dan realisme. Jenis penelitian ini juga dipahami sebagai suatu pendekatan atau kajian untuk menggali dan memahami suatu fenomena sentral, dimana temuan data diolah dan dianalisis kembali untuk sampai pada suatu kesimpulan deskriptif⁴².

4. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data dan sumber data dibagi menjadi dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari partisipan⁴³. Data primer juga dapat diartikan sebagai data yang merupakan karya dari tokoh-tokoh yang diteliti. Sedangkan data sekunder berupa dokumen atau buku yang menjelaskan pemikiran tokoh yang merupakan hasil penelitian orang lain, dan buku lain yang berkaitan dengan topik

⁴²Ahmed Tanzeeh, *Metode Penelitian Praktis* (Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011), 48.

⁴³Lexy J. Meolong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002), 137.

penelitian yang dapat digunakan untuk menganalisis masalah yang dibahas⁴⁴.

Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili. Selain itu, penulis juga menggunakan *Tafsīr Al-Wasith* karya Wahbah Al-Zuhaili buku-buku yang membahas tabaruj dan kitab-kitab lain sebagai sumber data utama, karena penulis akan mengkaji tabaruj. Sedangkan data sekunder berupa buku, artikel, jurnal, data internet dan sumber-sumber lain yang dapat dijadikan bahan untuk membantu penulis dalam proses penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengandalkan literatur, baik berupa buku, catatan atau laporan penelitian dari penelitian sebelumnya⁴⁵. Pertama tama peneliti akan mencari bahan-bahan penelitian yang berasal dari sumber primer. Kemudian peneliti mencoba mencari sumber sekunder yang relevan dalam penelitian ini.

I. Sistematika Penelitian

Sistematika ini bertujuan untuk memudahkan para pembaca agar bisa melihat alur besar dan gambaran skripsi ini. Adapun sistematika peneltian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang merupakan kerangka dasar dari keseluruhan isi penelitian, yaitu mencakup: latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sisitematika penelitian.

Bab kedua, menjelaskan tentang konsep tabaruj dalam Al-Qur'an secara kajian umum. Pada bab ini, terdapat pembahasan mengenai

⁴⁴Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Alqur'an dan Tafsir*, 52.

⁴⁵M. Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

aspek kebahasaan, penggunaan dalam Al-Qur'an, ragam penafsiran mengenai tabaruj dalam Al-Qur'an, tabaruj perspektif feminis dan definisi *mubadalah*.

Bab ketiga, pada bab ini peneliti akan menjelaskan terkait konsep tabaruj dalam Al-Quran dengan merujuk pada kitab *Tafsīr Al-Munīr*. Pada bab ini, terdapat pembahasan mengenai biografi, metode, gambaran umum kitab tafsir dan corak penafsiran sebagai fondasi *Tafsīr Al-Munīr*. Selain itu, juga akan dibahas secara khusus penafsiran tabaruj dengan merujuk pada *Tafsīr Al-Munīr*.

Bab keempat, pada bab ini peneliti akan menganalisis tabaruj dalam pandangan *Tafsīr Al-Munīr* yang menghasilkan etika yang baik bagi Muslimah. Dalam hal ini, peneliti mendeskripsikan dan menganalisa konsep dasar, bentuk-bentuk tabaruj, fenomena tabaruj dan menjadikan penafsiran tabaruj sebagai benang merah atas ragam kondisi sosial yang ada.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang mencakup kesimpulan data dan saran.

BAB II

KONSEP TABARUJ DAN RAGAM PENAFSIRAN

Di dalam sub bab ini, akan dieksplorasi konsep tabaruj yang menjadi fenomena yang signifikan dalam aspek sosial budaya dan agama. Tabaruj mengacu pada gaya berhias, berpakaian, dan berperilaku seorang perempuan yang menarik perhatian di ruang publik. Pada konteks Islam, konsep ini memiliki signifikansi yang dalam terkait dengan nilai-nilai seperti sopan santun, sifat rendah hati, serta menjaga kesopanan dalam berpakaian dan perilaku di ruang publik. Penjelasan yang disajikan dalam sub bab ini, bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana konsep tabaruj secara umum dan tabaruj dalam Al-Qur'an, dilengkapi dengan ragam penafsiran sesuai dengan ayat-ayat tabaruj.

A. Konsep Tabaruj

1. Etimologi Tabaruj

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata tabaruj berarti memperlihatkan perhiasan dan kecantikan seorang perempuan kepada laki-laki lain yang bukan mahramnya¹. Selain itu, di dalam tafsir *Al-Misbah* karya Quraish Shihab, tabaruj diartikan keterbukaan. Tafsir ini memerintahkan agar tidak bertabaruj, seperti dalam memperlihatkan perhiasan karena perempuan yang baik, tidak menggunakan sesuatu yang berlebihan. Contoh dari sesuatu yang berlebihan seperti *make-up*, cara berjalan yang dapat mengundang syahwat, dan lain-lain².

Kata *جور* mengacu pada istana-istana yang memiliki tujuan khusus, dan istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada “Istana Langit” yang memiliki rumah-rumah khusus di dalamnya. Allah SWT., berfirman dalam Al-Qur'an: “*Demi langit yang memiliki buruj*” (Al-Burūj: 1), dan juga: “*Maha Suci*

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima di akses pada 12 Juli 2023 pukul 13.21.

²M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 398-399.

Allah yang menempatkan buruj-buruj di langit” (Al-Furqān: 61), dan firman-Nya: “*Dan jika kamu berada di dalam benteng-benteng yang kokoh*” (Al-Nisā’: 78). Dalam hal ini, benar bahwa istilah tersebut dapat merujuk pada bangunan di atas bumi, dan juga dapat merujuk pada “*buruj*” bintang. Penggunaan kata “kokoh” dalam konteks ini digunakan secara metaforis, dan penunjukannya dalam makna mengacu pada apa yang dikatakan oleh penyair Zuhair³:

- a. “*Barangsiapa yang takut pada sebab-sebab kematian akan menghindarinya... Walau pun dia mendapatkan sebab-sebab surga dengan tangga.*
- b. *Agar buruj itu berada di atas bumi, dan perujukan itu adalah kepada apa yang dikatakan orang lain:*
- c. *Jika kamu berada di dalam benteng Ghumdān yang menjaga pintunya... Pipa-pipa berbau keharuman dan seribu singa berwarna hitam⁴.”*

Adapun makna tabaruj menurut etimologi dalam *Lisan al-‘Arab* البرج atau البرج di artikan jarak antara alis, dan sesuatu yang tampak menjorok disebut berbintang, dan dikatakan pula البرج, البرج untuk kemunculannya dan penampakannya yang tinggi. البرج: puncak mata, yaitu kebesarannya, dan dikatakan: *buruj* adalah kebesaran mata dalam keputihannya yang kuat, putra Sayyidah: البرج adalah kebesaran mata, dan dikatakan: kebesaran keputihan mata dan keindahan kelopak mata, dan dikatakan: itu adalah kejernihan keputihannya dan kecerahan hitamnya, dan dikatakan:

³Rāghib al-Ashfahānī, *Mufrodāt Alfāz al-Qur’ān* (Beirut: Dār al-Qalam, 2009), 115. Dilihat di

البرج: القصور، الواحد: بُرْج، وبه سمّي بروج السماء لمنازلها المختصة بها، قال تعالى: ﴿وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ﴾ [البروج : 1] ، وقال تعالى: ﴿تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا﴾ [الفرقان : 61] ، وقوله تعالى: ﴿وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ﴾ [النساء : 78] يصح أن يراد بها بروج في الأرض، وأن يراد بها بروج النجم، ويكون استعمال لفظ المشيَّدة فيها على سبيل الاستعارة، وتكون الإشارة بالمعنى إلى نحو ما قال زهير

⁴Rāghib al-Ashfahānī, *Mufrodāt Alfāz al-Qur’ān*, 115. Dilihat di

ومن هاب أسباب المنايا ينلنه ... ولو نال أسباب السماء بسلم (1) -44

وأن يكون البروج في الأرض، وتكون الإشارة إلى ما قال الآخر

ولو كنت في غمدان يحرس بابه ... أراجيل أحبوش وأسود ألف -45

"إذا لأتنتي حيث كنت منيّي ... يخبب بها هاد لإثري قائف -46

itu adalah keputihan mata yang mengelilingi hitam sepenuhnya, tidak ada yang tersembunyi dari hitamnya⁵. *بَرَجَ بَرَجًا، وَهُوَ أَبْرَجٌ، وَعَيْنٌ بَرَجَاءٌ،* *‘Umar Radiyallāhu’anhū: Berbintang dengan cemerlang, dan itu adalah yang paling berbintang. Mata yang berbintang cemerlang, dalam keterangan Umar, semoga Allah meridainya: Kekelaman (ada pada) yang berbintang, itu termasuk dalam hal itu. Seorang Perempuan yang sangat mencolok adalah yang menampakkan kejelasan (keindahan) bintang, dan dari situ dikatakan bahwa pakaian yang mencolok untuk memperlihatkan keindahan yang terpilih dari perhiasan. Tabaruj adalah ketika seorang perempuan menunjukkan kecantikan dan keindahannya kepada laki-laki. Seorang perempuan bertabaruj adalah mereka yang menampakkan wajahnya. Kemudian ketika seorang perempuan memperlihatkan keindahan dan wajah yang menarik, dikatakan bahwa perempuan tersebut bertabaruj dan tetap terlihat dalam matanya keindahan pandangan⁶.*

Di dalam kamus *Maqāyis al-Lughah*, kata *بَرَجَ* terdiri dari huruf *ب*, *ر*, dan *ج*, memiliki dua asal makna, salah satunya adalah muncul dan tampak, sedangkan yang lainnya yakni benteng dan tempat berlindung. Konteks pertama, *burūj* merujuk pada kebesaran mata dalam intensitas hitam yang pekat dan kecerahan putih yang terang, dan juga merujuk pada tabaruj, yaitu ketika seorang perempuan menampilkan keindahannya. Asal makna kedua dari *burūj* adalah menara atau bangunan tinggi di langit.

⁵Ibn Mandzūr, *Lisan al-‘Arab* (Beirut: Dār al-Fikr, 1990), 211. Dilihat di

برج: البرجُ: تباعد ما بين الحاجبتين، وكلُّ ظاهرٍ مُرتفعٍ فقد بَرَجَ، وإنما قيل للبرج بروج لِظهورها وبيانها وارتفاعها. والبرجُ: نَجَلُ العَيْنِ، وَهُوَ سَعْتُهَا، وَقِيلَ: البرجُ سَعَةُ العَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِ صَاحِبِهَا، ابْنُ سَيِّدَةَ: البرجُ سَعَةُ العَيْنِ، وَقِيلَ: سَعَةُ بَيَاضِ العَيْنِ وَعِظْمُ المُقْلَةِ وَحُسْنُ الحَدَقَةِ، وَقِيلَ: هُوَ نَقَاءُ بَيَاضِهَا وَصَفَاءُ "سَوَادِهَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ العَيْنِ مُحْدَقًا بِالسَّوَادِ كَلْبِهِ، لَا يَغِيبُ مِنْ سَوَادِهَا شَيْءٌ

⁶Ibn Mandzūr, *Lisan al-‘Arab*, 211 Dilihat di

برجَ بَرَجًا، وَهُوَ أَبْرَجٌ، وَعَيْنٌ بَرَجَاءٌ، وَفِي صِفَةِ عُمَرَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَدْلَمُ أَبْرَجٌ، هُوَ مِنْ ذَلِكَ. وَامْرَأَةٌ بَرَجَاءٌ: بَيِّنَةُ البَرَجِ، وَمِنْهُ قِيلَ: نُوبٌ مُبْرَجٌ لِلْمَعِينِ مِنَ الخَلْلِ. وَالتَّبْرُجُ: إِظْهَارُ المَرَأَةِ زِينَتِهَا وَمَحَاسِنِهَا لِلرِّجَالِ. وَتَبْرَجَتِ المَرَأَةُ: أَظْهَرَتْ وَجْهَهَا. وَإِذَا أَبَدَتِ المَرَأَةُ مَخَاسِنَ جِيدِهَا وَوَجْهَهَا، قِيلَ: تَبْرَجَتْ، وَتَرَى مَعَ ذَلِكَ فِي عَيْنَيْهَا حُسْنَ نَظَرٍ

Burūj juga merujuk pada benteng-benteng dan istana-istana. Allah berfirman: “*Dan seandainya kamu berada di dalam benteng-benteng yang kokoh*” (QS. Al-Nisā’: 78). Juga digunakan untuk menggambarkan pakaian yang dihiasi dengan gambar-gambar *burūf*.

Dari ragam pendapat mengenai asal kata تبرج yakni برج, disimpulkan bahwa tabaruj adalah memamerkan kecantikan, perhiasan dan bentuk tubuh yang menonjol pada laki-laki yang bukan muhrim layaknya seperti bangunan, istana dan bintang yang menjulang tinggi, sehingga perempuan tersebut dikatakan bertabaruj.

2. Terminologi Tabaruj

Menurut terminologi, tabaruj adalah memperlihatkan perhiasan, aurat dan lekuk tubuh kepada yang bukan mahram. Tabaruj adalah memperlihatkan bentuk tubuh dan kecantikan yang dapat menarik perhatian. Menurut Imam Bukhari, “*Tabaruj adalah ketika seorang perempuan menampilkan keindahan-keindahannya*”⁸. Selain itu, tabaruj juga di definisikan sebagai nafsu yang menguasai jiwa, mengendalikan hati, dan mampu membutakan mata hati seseorang, nafsu tersebut dapat menundukkan orang yang berilmu maupun dan yang fasik⁹. Perempuan bertabaruj adalah seseorang yang sengaja mempertontonkan keindahan wajah dan lekuk tubuhnya agar

⁷Abū al-Ḥusain Ahmad bin Fāris bin Zakariyyā, *Maqāyīs al-Lughah* (Dār al-‘Ulūm, 1399-1979), 238. Dilihat di

(بِرَج) الْبَاءُ وَالرَّاءُ وَالْجِيمُ أَصْلَانِ: أَحَدُهُمَا الْبُرُوزُ وَالظُّهُورُ، وَالْآخَرُ الْوَزْرُ وَالْمَلْجَأُ. فَمِنْ الْأَوَّلِ الْبِرَجُ وَالْأَصْلُ. وَهُوَ سَعَةُ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ سَوَادِهَا وَشِدَّةِ [بَيَاضِ] بَيَاضِهَا، وَمِنْهُ التَّبْرُجُ، وَهُوَ إِظْهَارُ الْمَرْأَةِ مَحَاسِنِهَا النَّابِي الْبِرَجُ وَاجِدُ بُرُوجِ السَّمَاءِ. وَأَصْلُ الْبُرُوجِ الْحُصُونُ وَالْقُصُورُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَبَّدَةٍ} [النساء: 78]. وَيُقَالُ: تَوَبَّجَ مُبْرَجٌ: إِذَا كَانَ عَلَيْهِ صُورُ الْبُرُوجِ

⁸Ni‘mat Şidqī, *Tabaruj*. Edisi XIX, (Mesir: Dār Al-I’ttisām, 1512), 12. Dilihat di و ابراز محاسن الوجه والجسم ومفاتنهما أو كما يقول البخارى رضى الله عنه ، التبرج هو اظهار الجمال (التبرج أن تخرج المرأة محاسنها)

⁹Ni‘mah Rasyid Ridha, *Tabaruj*, Diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Cet III, 38.

mendapatkan sanjungan orang lain yang menikmati keindahannya.

“وَتُوبٌ مُّبْرَجٌ” dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai “pakaian yang dihiasi dengan keindahan”. Kata “مُبْرَجٌ” menggambarkan pakaian yang dihiasi dengan perhiasan dan keindahan. Dalam konteks ini, dikatakan bahwa seorang perempuan “تَبْرَجَتْ” yang berarti ia menghiasi dirinya dengan keindahan yang menonjol. Terdapat pendapat yang berbeda bahwa ia muncul dari “برجها” yang berarti istananya. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah SWT.: “Dan tinggallah di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berhias seperti orang-orang jahiliah yang pertama” (Al-Aḥzāb: 33) dan juga firman-Nya: “Kecuali yang tampak dari keindahan” (Al-Nūr: 60). “البرج” merujuk pada kelebaran dan keindahan mata, yang disamakan dengan “برج” dalam kedua konteks ini¹⁰.

Sayyid Sabiq mendefinisikan tabaruj dalam kitab fikihnya, bahwa tabaruj merupakan usaha untuk memperlihatkan sesuatu yang harusnya tersembunyi. Asal kata dari tabaruj adalah keluar dari istana, maksud kata tersebut adalah keluarnya perempuan dari perasaan malu karena memperlihatkan keindahan yang dimiliki¹¹.

Tafsir klasik memberikan tiga makna tabaruj dalam QS. Al-Aḥzāb 33:33, (1) berjalan dengan sombong atau berlenggak-lenggok, (2) menggoda dengan tingkah laku yang genit, dan (3) memamerkan perhiasan dan keindahan tubuh, seperti yang dilakukan pada para perempuan yang berada di masa sebelum

¹⁰Rāghib al-Ashfahānī, *Mufradāt Alfāz al-Qurʿān*, 115. Dilihat di

وَتُوبٌ مُّبْرَجٌ: صَوَّرَتْ عَلَيْهِ بَرُوجَ، وَاعْتَبَرَ حَسَنَهُ،

فَقِيلَ: تَبْرَجَتْ الْمَرْأَةُ أَي: تَشَبَّهَتْ بِهِ فِي إِظْهَارِ الْمَحَاسِنِ، وَقِيلَ: ظَهَرَتْ مِنْ بَرَجِهَا، أَي: قَصَرَهَا، وَبَدَّلَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ تَعَالَى: (وَقُرْآنٌ فِي بُيُوتِكُمْ وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) [الأحزاب : 33] ، وَقَوْلُهُ: (غَيْرَ مُتَّبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ) [النور : 60] ، وَالتَّبْرُجُ: سَعَةُ الْعَيْنِ وَحَسَنُهَا تَشْبِيهَا بِالْبَرَجِ فِي الْأَمْرَيْنِ

¹¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3*, penj. Khairul Amru Haraha, dkk (Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. 5, 2015), 482.

kenabian Ibrahim, yaitu perempuan mengenakan pakaian dari mutiara yang terbuka kemudian tampaklah auratnya¹².

Dikatakan tabaruj, ketika perempuan berhias dan berpakaian tidak sesuai porsi, atau disebut juga dengan berlebih-lebihan. Makna dari berlebihan dalam menampakkan perhiasan dan keindahan misalnya kepala, dada, leher, lengan, dada, betis dan lainnya terlihat, begitu juga dengan memperlihatkan perhiasan tambahan¹³. Tabaruj tidak hanya berlaku pada perempuan yang enggan mengenakan jilbab, yang berjilbab pun dapat dikatakan bertabaruj. Jadi, tindakan tabaruj bukan hanya sebatas mempertontonkan aurat, tapi dengan berdandan, memakai parfum, mengenakan perhiasan secara berlebihan yang menarik perhatian orang lain juga disebut dengan tabaruj.

Raodatul Jannah dalam bukunya yang berjudul *Sudah Benarkah Kita Berhijab?; Menguak Konsep dan Ragam Kesalahan Berhijab Perempuan Muslimah Masa Kini*, mengutip dari *Lisan al-‘Arab* bahwa “*at-tabarruj: idzhāru zīnati wa mā yustad’ā bihi shawatur al-rojuli*”, yang berarti tabaruj adalah mempertontonkan perhiasan dan sesuatu yang mampu mengundang syahwat laki-laki¹⁴. Bukan hanya perhiasan saja yang dimaksud dalam kutipan tersebut, melainkan segala sesuatu yang dapat mengundang syahwat, seperti aroma parfum yang mengikat penciuman seseorang, juga termasuk bertabaruj.

¹²A. H. Mathias Zahniser dan Asma Afsaruddin, *Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies in Honor of Georg Krotkoff* (America: Eisenbrauns, 1997), 97.

¹³Pengurus Akhwat FSRB, *Tabarruj* (Bogor: FSRB Rohis Media, t.Th)

¹⁴Raodatul Jannah, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?; Menguak Konsep dan Ragam Kesalahan Berhijab Perempuan Muslimah Masa Kini* (Bogor: Guepedia, 2016), 110-111. Dilihat di

النَّبْرُجُ: إِظْهَارُ الزَّيْنَةِ وَمَا يُسْتَدْعَى بِهِ شَهْوَةَ الرَّجُلِ

Terdapat riwayat yang membahas mengenai parfum beraroma tajam, seperti pada (HR. Nasa'i no. 5126) :

أَخْبَرَنَا إِسْمَعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ
ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّمَا امْرَأَةٌ اسْتَعْطَرَّتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا
فَهِيَ زَانِيَةٌ»¹⁵

Artinya: “Diberitakan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalid, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Thabit bin 'Amara, dari Ghunaym bin Qais, dari Al-Ash'ari, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, Setiap wanita yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia adalah zina.”

Hadis di atas menegaskan bahwa perempuan yang mengenakan parfum dengan aroma menyengat sehingga memancing syahwat lawan jenis tidak diperbolehkan. Al-Mubarakfuri mengomentari hadis di atas, bahwa perempuan dikatakan berzina jika telah membangkitkan nafsu lelaki lain dengan aroma pafrum yang dikenakan, yang dengan itu lelaki tersebut terpesona dan terus memandangi dirinya. Jika itu terjadi, maka sama halnya dengan zina mata¹⁶. Namun, jika mengenakan parfum yang aromanya ringan, diperbolehkan dengan tujuan untuk menghilangkan bau badan.

Kata tabaruj dalam kamus ‘*Umdat Al-Hufāz*, adalah memperlihatkan perhiasan dan keindahan, seperti bintang-bintang yang ada di langit dan tingginya benteng sehingga tampak. Maksudnya adalah berhias dan mempertontonkan

¹⁵Imam al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī* (Halab: Maktabah al-Matbū'ah al-Islāmiyyah, 1986), Juz 8, hal. 153.

¹⁶Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, 130.

keindahan dengan mencolok, agar terlihat jelas. Di dalam kamus ini melarang perempuan untuk *make-up* menyerupai orang jahiliah, dan memerintahkan agar mengenakan pakaian yang sopan¹⁷.

Adapun kesimpulan dari definisi tabaruj yang telah dijelaskan adalah tabaruj terbagi menjadi dua bagian yaitu pertama memperlihatkan aurat seperti leher, betis, lengan dan anggota badan yang tidak pantas untuk terlihat. Kemudian tabaruj kedua seperti berdandan secara berlebihan, memakai wewangian dan jalan dengan berlenggak-lenggok, keduanya bertujuan untuk menggoda laki-laki.

B. Tabaruj dalam Al-Qur'an

Tabaruj asal kata dari بَرَج , terdapat tujuh ayat dalam Al-Qur'an yang akan di bahas seperti berikut:

1. Kajian *Mufrādāt*

Kajian *mufrādāt* adalah unsur bahasa yang penting untuk diketahui, agar memudahkan dalam membentuk suatu kalimat. Mempelajari bahasa Arab tentu tidak lepas dengan *mufrādāt*, karena pelajaran tersebut sebagai dasar dari penguasaan bahasa, sehingga jika mampu mengembangkannya akan mempermudah dalam penguasaan berbahasa dengan sistematis. Adapun kosa kata dalam bahasa Arab yang akan di bahas, yaitu:

- a. Terdapat beberapa *mufrādāt* بَرَج di dalam Al-Qur'an yang ada pada kamus *Lisān al-'Arab* yaitu, kata بَرَج yaitu pupil mata yang indah dan jernih, jika dilihat warna putih pada bagian bola mata sangat jelas putihnya dan warna hitam sangat jelas kehitamannya. Warna putih pada bola mata melingkupi

¹⁷Ahmad bin Yūsuf bin 'Abdul Dāim al-Samīn al-Ḥalabī, *'Umdat Al-Ḥufāz* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1417-1996), 172. Dilihat di

التبرج: التبرج من البرج وهو الظهور. ومنه بروج السماء وبروج الحصن لظهورها. نهين أن يتظاهرن كتنظاهر نساء الجاهلية بل أمرن بالتحفظ.

seluruh hitamnya dan tidak ada yang tersembunyi¹⁸. Dalam kamus *Qur'an Wiki*, برج memiliki arti memperlihatkan dan menonjolkan keindahan dan pesona perempuan dengan cara menghias diri agar terlihat sangat cantik, juga bermakna sesuatu yang menjulang tinggi seperti menara dan kastil¹⁹. Sedangkan yang terdapat pada kamus *al-Munawwir*, kata برج adalah sesuatu yang muncul dan menjulang tinggi, برج و ابراج, adalah sesuatu yang muncul dan menjulang tinggi, bermakna sebuah istana²⁰, kedua kosa kata ini memiliki kesamaan yang tidak jauh beda.

- b. أبرج dalam kamus *Lisān al-'Arab* yaitu keadaan bola mata menjadi gelap, lalu merujuk pada perempuan yang memiliki bola mata yang jelas atau terang seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan bisa juga bermakna pakaian mencolok. Kata التبرج diartikan perbuatan perempuan yang mempertontonkan kecantikannya pada para lelaki. Pelaku tabaruj juga bermakna perempuan yang menampakkan wajahnya. Jadi, perempuan yang memperlihatkan kecantikannya dikatakan tabaruj, demikian juga pada mata perempuan yang memancarkan keindahan pada pandangan matanya, itu termasuk menggodanya²¹.

¹⁸Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab*, 211. Dilihat di

برج: النَّبْرُجُ: تَبَاعُدُ مَا بَيْنَ الْحَاجِبَيْنِ، وَكُلُّ ظَاهِرٍ مُرْتَفِعٍ فَقَدْ بَرَجَ، وَإِنَّمَا قِيلَ لِلْبُرُوجِ بُرُوجٌ لِظُهُورِهَا وَبَيَانِهَا وَإِرْتِفَاعِهَا. وَالْبَرَجُ: نَجَلُ الْعَيْنِ، وَهُوَ سَعْتُهَا، وَقِيلَ: الْبَرَجُ سَعَةُ الْعَيْنِ فِي شِدَّةِ بَيَاضِ صَاحِبِهَا، ابْنُ سَيِّدَةَ: الْبَرَجُ سَعَةُ الْعَيْنِ، وَقِيلَ: سَعَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ وَعِظْمُ الْمُقَلَّةِ وَحَسَنُ الْحَدِيقَةِ، وَقِيلَ: هُوَ نَقَاءُ بَيَاضِهَا وَصَفَاءُ سَوَادِهَا، وَقِيلَ: هُوَ أَنْ يَكُونَ بَيَاضُ الْعَيْنِ مُحِيقًا بِالسَّوَادِ كُلِّهِ، لَا يَغِيبُ مِنْ سَوَادِهَا شَيْءٌ. بَرَجَ بَرَجًا، وَهُوَ أَبْرَجٌ، وَعَيْنٌ بَرَجَاءٌ

¹⁹A.B. al-Mehri, *Qur'an Wiki; Learn, Study and Reflect Qur'an Companion* (Birmingham: Institute of Qur'anic Studies, 2021), 63.

²⁰Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi kedua* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 70.

²¹Ibn Mandzur, *Lisān al-'Arab*, Dilihat di

أَدْلَمُ أَبْرَجٌ، هُوَ مِنْ ذَلِكَ. وَامْرَأَةٌ بَرَجَاءٌ: بَيَّنَّتْ الْبَرَجَ، وَمِنْهُ قِيلَ: تَوَبَّ مَبْرَجٌ لِلْمُعَيْنِ مِنَ الْخَلْلِ. وَالتَّبْرَجُ: إِظْهَارُ الْمَرْأَةِ زِينَتِهَا وَمَحَاسِنِهَا لِلرِّجَالِ. وَتَبَّرَجَتِ الْمَرْأَةُ: أَظْهَرَتْ وَجْهَهَا. وَإِذَا أَبَدَتِ الْمَرْأَةُ مَخَاسِنَ جِيدِهَا وَوَجْهَهَا، قِيلَ: تَبَّرَجَتْ، وَتَرَى مَعَ ذَلِكَ فِي عَيْنَيْهَا حُسْنَ نَظَرٍ، كَقَوْلِ ابْنِ عَرَسٍ فِي الْجُنَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَهْجُوهُ

- c. Dalam kamus *Lisān al-‘Arab* dari Abu Ishāq berkata tentang firman Allah, tidak terbuka aurat perempuan kecuali yang tampak dari perhiasan²². Tabaruj adalah memperlihatkan perhiasan dan segala keindahan yang dapat membangkitkan hasrat para lelaki. Allah berfirman agar perempuan tidak menampakkan perhiasannya seperti yang terjadi pada zaman jahiliah²³. Sedangkan dalam kamus *al-Munawwir*, kata تهرجت المرأة adalah memperlihatkan perhiasan dan kecantikan dirinya pada orang lain²⁴.

Berdasarkan *mufradāt* tersebut dapat disimpulkan bahwa tabaruj bukan hanya berdandan secara berlebihan, bertingkah laku yang dapat menggoda lawan jenis, dan menampakkan aurat juga termasuk tabaruj. Hal tersebut tidak diperbolehkan jika akan mengundang syahwat lelaki, namun jika dilakukan untuk suami, maka tidak ada larangan.

2. Persamaan Arti dari Kata Tabaruj

Adapun beberapa sinonim dari kata tabaruj terdapat di dalam Al-Qur’an yang akan diartikan menurut kamus *Al-Ma‘āny*, adalah sebagai berikut:

²²Departemen Agama, *Al-Qur’an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil 6, 634-635. Dilihat di

QS. Al-Nūr (24:60) وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ “Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

²³Ibnu Mandzur, *Lisanul ‘Arab*, Dilihat di

وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، النَّبْرُجُ: إِظْهَارُ الزَّيْنَةِ وَمَا يُسْتَدْعَى بِهِ شَهْوَةُ الرَّجُلِ، وَقِيلَ: إِنَّهُنَّ كُنَّ يَتَكَسَّرْنَ فِي مَشْيِهِنَّ وَيَتَبَخَّرْنَ، وَقَالَ الْقَرَاءُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

²⁴Achmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi kedua*, 70.

Tabel 2.1 Persamaan Arti Kata Tabaruj dalam Al-Qur'an

Mufradat	Ayat	Arti
زخرف	1. QS. Al-Isrā' 17:93 (زُخْرِفًا)	Perhiasan
	2. QS. Al-An'am 6:112 (زُخْرِفَ الْقَوْلِ)	Hiasan kata-kata yang menyesatkan
	3. QS. Al-Zukhruf 43:35 (زُخْرِفًا)	Perhiasan
	4. QS. Yūnus 10:24 (زُخْرِفُهَا)	Perhiasannya, keindahannya dengan warna-warni tumbuhan
زينة	1. QS. Al-A'Rāf 7:31 (حُدُوا زِينَتَكُمْ)	Ambillah perhiasanmu
	2. QS. Al-Nūr 24:31 (زِينَتَهُنَّ)	Perhiasan mereka, keindahan mereka
	3. QS. Al-Qaṣaṣ 28:79 (فِي زِينَتِهِ)	Dalam keindahannya, dalam kemewahannya
	4. QS. Al-Nūr 24:60 (مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ)	Berhias dengan perhiasan, berhias dengan hiasan

	5. QS. Tāhā 20:87 (من زينة القوم)	Dari perhiasan kaum, dari perhiasan bangsa
	6. QS. Tāhā 20:59 (يوم الزينة)	Hari perhiasan, hari perayaanmu
جمل	1. QS. Al-Nahl 16:6 (فيها جمال)	Di dalamnya ada keindahan, di dalamnya ada kemolekan

Dari berbagai arti sinonim kata *برج*, yang paling tepat untuk menjelaskan berlebih-lebihan dalam berhias, berdandan dan berperilaku adalah *tabaruj*, karena objek yang dituju yaitu perempuan.

3. Kata *برج* dalam Ayat-Ayat Al-Qur'an

Kata *برج* disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak tujuh kali, dua kali sebagai isim yang berasal dari kata *تَفَعَّلَ*, empat kali sebagai isim dalam bentuk *بُرُوجٍ*, dan satu kali sebagai fi'il dari bentuk *تَفَعَّلَ*, adapun tabel *mufradāt* seperti berikut ini:

Tabel 2.2 *Mufradāt* dengan kata dasar *برج* yang Terdapat di dalam Al-Qur'an

Surah	<i>Mufradāt</i>
QS. Al-Aḥzāb 33:33	بُرُوجٍ
QS. Al-Nūr 24:60	مُتَبَرِّجَاتٍ
QS. Al-Nisā' 4:78	بُرُوجٍ
QS. Al-Ḥijr 15:16	بُرُوجًا

QS. Al-Furqān 25:61	بُرُوجًا
QS. Al-Burūj 85:1	الْبُرُوجِ
QS. Al-Aḥzāb 33:33	تَبْرُجْنَ

- a. QS. Al-Aḥzāb 33:33 (Lafaz تَبْرُجْنَ dan َتَبْرُجْنَ)²⁵

Perintah Allah kepada para istri Rasulullah agar tinggal di dalam rumah mereka dan Allah menyampaikan perintah tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap mereka. Allah juga melarang mereka untuk berhias secara berlebihan. Al-Qurṭubī juga mengetahui bahwa berhias secara berlebihan merupakan praktik zaman jahiliah yang pertama. Oleh karena itu, Allah berfirman, “*Dan janganlah mereka berhias sebagaimana berhiasnya orang-orang jahiliah dahulu.*” Intinya adalah menampakkan apa yang seharusnya ditutupi dengan cara yang mencolok²⁶.

- b. QS. Al-Nūr 24:60 (Lafaz مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ)

Sa’id bin Jubāir berkata bahwa عَيْرٌ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ maksudnya adalah perempuan tidak boleh berhias dengan cara memperlihatkan apa yang terdapat di balik jilbab²⁷.

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur’an & Tafsirnya*, Jil 8, 3. Dilihat di

QS. Al-Aḥzāb 33:33 : وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَنِبْنَ الرُّكُوعَ : ARTINYA “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”

²⁶Al-Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī* (Beirut: Al-Resalah Publishers, 2006), Jil.17, 141. Dilihat di فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى نِسَاءَ النَّبِيِّ ﷺ بِمَلَاذِمَةِ بَيْوتِهِنَّ، وَخَاطَبَهُنَّ بِذَلِكَ تَشْرِيْفًا لِهِنَّ، وَنَهَاهُنَّ عَنِ التَّبَرُّجِ، وَأَعْلَمَ أَنَّهُ فَعَلَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فَقَالَ: "وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى". وَحَقِيقَتُهُ إِظْهَارُ مَا سَتَرَهُ أَحْسَنُ

²⁷ Ibnu Kathīr, *Tafsīr Al-Qur’ān Al-‘Azīm (Tafsīr Ibnu Kathīr)*, (Dār Al-Taibāt, 1999), 84.

- c. QS. Al-Nisā' 4:78 (Lafaz بُرُوجٌ)²⁸

Pada penggalan ayat وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَبَّدَةٍ ۖ, dalam *Tafsīr Al-Baghawī* الْبُرُوجُ maksudnya adalah benteng-benteng dan kastil-kastil. Al-Mushayyadat: yang tinggi dan terbangun. Qatādāt berkata: Maknanya adalah dalam istana-istana yang terjaga²⁹.”

- d. QS. Al-Hijr 15:16³⁰

Pada penggalan ayat ini وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا Maksudnya adalah bahwa terdapat planet-planet yang menjadi tempat tinggal bagi matahari dan bulan, di mana mereka turun ke planet-planet tersebut. Dengan memahami hal ini, kita dapat menentukan jumlah tahun dan melakukan perhitungan³¹. Dalam ayat-ayat yang diungkapkan, terdapat penjelasan mengenai bukti-bukti kekuasaan, pengetahuan, hikmah, dan rahmat Allah³².

- e. QS. Al-Furqān 25:61³³

Pada ayat ini, تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, bermakna ada istana-istana di langit yang dijaga³⁴. Dalam arti lain dapat di maksud

²⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jil 2, 216-217.

²⁹Al-Baghawī, *Tafsīr Al-Baghawī* (Riyadh: Dār Al-Taībat, 1989), 252.

Dilihat di

وَالْبُرُوجُ: الْخُصُونُ وَالْقِلَاعُ، وَالْمُشَبَّدَةُ: الْمَرْفُوعَةُ الْمَطْوَلَةُ، قَالَ قَتَادَةُ: مَعْنَاهُ فِي قُصُورٍ مُّحَصَّنَةٍ

³⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil 5, 218.

³¹"أي كواكب هي منازل للشمس والقمر ينزلان بها وعلى مقتضاها يعرف عدد السنين والحساب"

³²Abū Bakr al-Jazāirī, *Aysar Al-Tafsīr li qalamī al-'afī al-Kabīr* (Jeddah: Rasem al-Fartising, 1990), 74. Dilihat di

بيان مظاهر قدرة الله تعالى وعلمه وحكمته ورحمته فيما حَمَلَتْ الآيات من مظاهر لذلك، بدءاً من قوله: (وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا)

³³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jil 7, 38.

³⁴الْكُوكِبُ الْعِظَامُ قُصُورًا فِي السَّمَاءِ فِيهَا الْخَزَسُ

bintang-bintang yang gemilang atau bintang-bintang yang agung³⁵.

f. QS. Al-Burūj 85:1³⁶

البروج merupakan kumpulan rasi bintang yang terkenal dan terdiri dari dua belas. Matahari melewati rasi-rasi bintang tersebut dalam jangka waktu satu tahun³⁷.

Berdasarkan ragam makna dari asal kata tabaruj, yakni برج yang terdapat pada ayat-ayat Al-Qur'an di atas, mengikuti konteks ayat yang di bahas. Jadi, meskipun kata “برج” terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, maknanya tidak selalu sama dan tergantung pada konteks dan penggunaannya dalam setiap ayat tersebut.

C. Ragam Penafsiran Tabaruj

Terdapat dua ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tabaruj, juga menjelaskan kata برج dan turunannya sesuai dengan pendapat mufasir, di antaranya adalah:

1. Tafsir QS. Al-Nūr 24:60

a. Tafsir *Al-Ṭabarī* Karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr *Al-Ṭabarī*

Di dalam tafsir *Al-Ṭabarī* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir *Al-Ṭabarī*, menjelaskan dari berbagai pandangan seperti berikut :

- 1.) Yunus menyampaikan kepadaku, lalu dirinya berkata:
Ibnu Wahab memberitahukan kami, Ibnu Zaid berkata

³⁵Ibnu Abī Ḥātim Al-Rāzī, *Tafsīr Ibnu Abī Ḥātim* (Riyāḍ: Maktabat Nizār Muṣṭafa al-Bāz), 2716. Dilihat di الكواكب العظام

³⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil 10, 609. Dilihat di QS. Al-Burūj 85:1 : وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ : Artinya “Demi langit yang mempunyai gugusan bintang”

³⁷Ibnu Juzayy, *Tafsīr Ibnu Juzayy* (Beirut: Dār Al-Kitāb al-'Ilmiyāh, 1995), 551. Dilihat di البروج هي المنازل المعروفة وهي اثنا عشر، تقطعها الشمس في السنة في السنة

mengenai firman Allah, maksud dari potongan ayat ini³⁸ adalah mereka menyingkap jilbabnya. Selain itu memiliki maksud yang berharap untuk menikah lagi atau masa perempuan yang sudah menopause. Jika sudah dalam masa menopause, perempuan dibolehkan menanggalkan jilbab tapi tidak berhias. Namun, Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud adalah pakaian luar.

- 2.) Kata *غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ* dalam tafsir *Al-Ṭabarī*, maksudnya adalah mereka tidak menanggung dosa jika melepaskan pakaian luarnya tanpa niat untuk memperlihatkan perhiasan mereka yang seharusnya tidak nampak pada laki-laki.
- 3.) Lafaz *التبرج* memiliki makna perempuan memperlihatkan keindahan yang seharusnya tidak ditampilkan³⁹.

b. Tafsir *Al-Misbāh* Karya M. Quraish Shihab

- 1.) Kata *متبرجات* di ambil dari kata *تبرج* yang artinya keterbukaan. Larangan *tabaruj* pada ayat ini adalah tidak boleh menampakkan perhiasan, karena perempuan yang baik tidak akan melakukan hal seperti itu.
- 2.) Larangan pada ayat ini ditujukan pada perempuan yang sudah tua atau telah menopause, terutama bagi perempuan yang masih muda. Pada konteks ini memiliki peranan yang luas dalam menetapkan batasan yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan⁴⁰.

³⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), Jil 6, 634-635. Dilihat di QS. Al-Nūr 24:60 : *وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ*

³⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsir Al-Ṭabarī*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jil. 19, 255-261.

⁴⁰M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 612.

- c. Tafsir Fath al-Qadīr Karya Imām al-Syaukānī
- 1.) Tertutupnya aurat dan menampakkan diri dengan jelas dan terbuka, bagi pandangan adalah bentuk dari tabaruj. Contohnya yang terdapat pada QS. Al-Nisā' 4:78 “ بُرُوجٌ مُّشَيَّدَةٌ ” artinya berada di dalam benteng yang tinggi dan kukuh, merujuk pada menara-menara yang terlihat⁴¹.
 - 2.) Pada QS. Al-Nūr 24:31⁴², artinya mereka harus meninggalkan dari penggunaan pakaian yang seharusnya tidak baik untuk dikenakan⁴³. Jadi yang telah di jelaskan di atas adalah mengenai tabaruj dan bentuk tabaruj.

2. Tafsir QS. Al-Aḥzāb 33:33

- a. Tafsir *Al-Ṭabarī* Karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī

Di dalam Tafsir *Al-Ṭabarī* karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, menjelaskan dari berbagai pandangan seperti berikut :

- 1.) Bisyr menyampaikan kepada kami, lalu berkata: Yazid menyampaikan kepada kami, Sa'id menyampaikan kepada kami dari Qatadah, mengenai penggalan ayat “ وَلَا تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى ”, yang dimaksud adalah ketika perempuan keluar dari rumah. Perempuan jahiliah berjalan dengan berlenggak-lenggok, kemudian Allah menurunkan larangan agar istri-istri Rasulullah agar menjauhi perbuatan tersebut.

⁴¹Al-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr* (Lebanon: Dār Al-Ma'rifah, 2007), Cet IV, 1026-1027. Dilihat di والتَّبْرُجُ التَّكْشُفُ وَالظُّهُورُ لِلْغُيُونِ، وَمِنْهُ (بُرُوجٌ مُّشَيَّدَةٌ) [النساء: ٧٨] وَبُرُوجُ السَّمَاءِ

⁴²Al-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, 1026-1027. Dilihat di

والتَّبْرُجُ التَّكْشُفُ وَالظُّهُورُ لِلْغُيُونِ، وَمِنْهُ (بُرُوجٌ مُّشَيَّدَةٌ) [النساء: ٧٨] وَبُرُوجُ السَّمَاءِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: سَفِينَةٌ بَارِحَةٌ أَيْ: لَا غِطَاءَ عَلَيْهَا (وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ) أَيْ: وَأَنْ يَتْرُكْنَ وَضْعَ الثِّيَابِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُنَّ مِنْ وَضْعِهَا

⁴³Al-Syaukānī, *Fath Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, 1026-1027.

- 2.) Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah istri-istri Rasulullah di larang oleh Allah berperilaku seperti perilakunya orang jahiliah.
 - 3.) Lafaz التبرج dalam ayat ini adalah berjalan dengan berlenggak-lenggok. Selain itu, lafaz tersebut menampakkan perhiasan dan seorang perempuan memperlihatkan kecantikannya kepada lelaki lain⁴⁴.
- b. Tafsir *Al-Misbāh* Karya M. Quraish Shihab
- 1.) Kata تبرجن dan تبرج, asal kata برج yang berarti nampak dan meninggi. Di artikan bahwa kejelasan dan keterbukaan, karena dalam kondisi itu sesuatu yang tampak dan tinggi.
 - 2.) Pada ayat ini dijelaskan bahwa tabaruj adalah larangan memperlihatkan perhiasan, umum-nya tidak ditampakan oleh perempuan yang baik dan salihah. Berpakaian secara berlebihan, berdandan, dan mengenakan perhiasan yang berlebihan juga bertingkah laku yang tidak wajar seperti jalan berlenggak-lenggok, merupakan tabaruj.
 - 3.) Di dalam tafsir *Al-Misbah* ini, makna tabaruj pada QS. Al-Aḥzāb 33:33 jika kebanyakan dari pembaca berpendapat bahwa ayat ini ditujukan kepada istri-istri Rasulullah, maka pada QS. Al-Nūr 24:60 ditujukan kepada seluruh perempuan⁴⁵.
- c. Tafsir Fath al-Qadīr Karya Imām al-Syaukāni
- 1.) Ibnu Abi Abilah membaca “*waqirrana*” dengan menggunakan *alif wasl* dan dua huruf *ra*, huruf *ra* pertama dengan kasrah sesuai dengan asalnya. Arti ayat “Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya

⁴⁴Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsir Al-Ṭabarī*, penj. Misbah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jil. 21, 116-117.

⁴⁵M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 264 & 267.

sebagaimana tampaknya pada zaman jahiliah yang pertama”, (QS. Al-Nūr, 24:31). *Al-Tabarraj* adalah ketika seorang perempuan memperlihatkan keindahan dan kecantikan dirinya yang wajib ditutupi dari hal-hal yang dapat mengundang syahwat laki-laki lain. Makna *al-Tabarraj* telah disebutkan sebelumnya dalam QS. Al-Nūr⁴⁶.

- 2.) Al-Mubarid: Ini berasal dari kata “*sa'ah*” yang berarti keleluasaan. Dikatakan: “Di giginya terdapat '*baraj*'”: ketika gigi-gigi itu terpisah-pisah. Dan dikatakan: “*al-Tabarraj*” adalah berjalan dengan anggun. Namun, ini adalah pendapat yang sangat lemah⁴⁷.
- 3.) Terjadi perbedaan pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan “*jahiliah yang pertama*”. Ada yang mengatakan bahwa itu terjadi antara Adam dan Nuh. Ada yang mengatakan antara Nuh dan Idris. Ada yang mengatakan antara Nuh dan Ibrahim. Ada yang mengatakan antara Musa dan Isa. Dan ada yang mengatakan antara Isa dan Muhammad⁴⁸. Al-Mubarid berkata: “*jahiliah yang pertama*” seperti yang Anda katakan adalah jahiliah yang dijalani oleh orang-orang jahiliah (orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan)

⁴⁶Al-Syaukānī, *Fatḥh Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

وأقول: لَيْسَ بِحَسَنٍ وَلَا هُوَ مَعْنَى الْآيَةِ، فَإِنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَمْرُهُنَّ بِالسُّكُونِ وَالِاسْتِقْرَارِ فِي بُيُوتِهِنَّ، وَلَيْسَ مِنْ قُرَّةِ الْعَيْنِ

⁴⁷Al-Syaukānī, *Fatḥh Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

وَقَرَأَ ابْنُ أَبِي عَبَّالَةَ " وَأَفْرَرْنَ " بِالْفِ وَصَلَّ وَرَاءَيْنِ، الْأُولَى مَكْسُورَةٌ عَلَى الْأَصْلِ (وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى) التَّبْرُجُ: أَنْ تَبْدِيَ الْمَرْأَةُ مِنْ زِينَتِهَا وَمَحَاسِنِهَا مَا يَجِبُ عَلَيْهَا سِتْرُهُ مِمَّا تَسْتَدْعِي بِهِ شَهْوَةَ الرَّجُلِ. وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى التَّبْرُجِ فِي سُورَةِ النَّوِّ

⁴⁸Al-Syaukānī, *Fatḥh Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

الْمُبْرَدُ: هُوَ مَا أُخِذَ مِنَ السَّعَةِ، يُعَالُ: فِي أَسْنَانِهِ بَرَجٌ: إِذَا كَانَتْ مُتَقَرِّفَةً. وَقِيلَ: التَّبْرُجُ هُوَ التَّبَخُّرُ فِي الْمَشْيِ، وَهَذَا ضَعِيفٌ جَدًّا

⁴⁹Al-Syaukānī, *Fatḥh Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

- 4.) Dan mungkin yang dimaksud dengan “*jahiliyah lain*” adalah tindakan atau perkataan yang menyerupai praktik-praktik jahiliyah dalam Islam. Maknanya adalah: “Perempuan-perempuan Muslimah, setelah kamu masuk Islam, janganlah kamu menampakkan dirimu secara berlebihan seperti yang dilakukan perempuan-perempuan pada masa jahiliyah yang dulu kamu lakukan. Dan yang berlaku sebelum kamu”. Artinya, janganlah kamu menghidupkan kembali tindakan dan perkataan jahiliyah dalam perbuatan dan perkataanmu yang menyerupai praktik-praktik jahiliyah yang ada sebelumnya. (QS. Al-Aḥzāb 33:33) Pada ayat ini, shalat dan zakat disebut secara khusus karena keduanya merupakan pijakan dari ketaatan fisik dan keuangan⁵⁰’.
- 5.) Kemudian, Allah menyampaikan perintah kepada mereka untuk mentaati-Nya dan Rasul-Nya dalam segala sesuatu yang sesuai dengan syariat. (QS. Al-Aḥzāb 33:33) “*Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menjauhkan dari kalian, wahai Ahlul Bait, segala kejelekan.*” Artinya, Allah menasihati kalian untuk bertakwa dan tidak patuh terhadap perkataan yang tidak benar, serta menjaga ketenangan di rumah-rumah dan tidak menampakkan keindahan yang tidak sesuai, serta melaksanakan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada-Nya⁵¹.

قال: وكان نساء الجاهليّة تُظهر ما يفتح إظهاره، حتى كانت المرأة تجلس مع زوجها وخليتها، فيفردُ خليلها بما فوق الإزار إلى أعلى، ويفردُ زوجها بما دون الإزار إلى أسفل، وربما سأل

⁵⁰Al-Syaukānī, *Fatḥ Al-Qadīr; al-Jāmi’ baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

ويمكن أن يراد بالجاهليّة الأخرى ما يقع في الإسلام من التسنُّه بأهل الجاهليّة بقول أو فعل، فيكون المعنى: ولا تبرزنَّ أيها المسلمات بعد إسلامكنَّ تبرُّجاً مثل تبرُّج الجاهليّة التي كننَّ عليها، وكان عليها من قبلكنَّ أي: لا تُحدثنَّ بأفعالكنَّ وأقوالكنَّ جاهليّة تُشابه الجاهليّة التي كانت من قبل (وأقمن الصلوة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله) خصَّ الصلوة والزكاة لأنهما أصل الطاعات البدنيّة والماليّة

⁵¹Al-Syaukānī, *Fatḥ Al-Qadīr; al-Jāmi’ baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

ثمَّ عممَ فامرهنَّ بالطاعة لله ولرسوله في كلِّ ما هو شرع (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت) أي: إنما أوصاكنَّ الله بما أوصاكنَّ من التقوى، وأن لا تخضعنَّ بالقول، ومن قول المعروف، والسكون في البيوت وعدم التبرُّج، وإقامة الصلوة وإيتاء الزكاة، والطاعة؛

- 6.) “Agar dijauhkan dari kalian kejelekan, wahai Ahlul Bait.” Yang dimaksud dengan “kejelekan” di sini adalah dosa dan kesalahan yang mencemarkan kemurnian dan kehormatan yang terjadi karena meninggalkan apa yang diperintahkan Allah dan melakukan apa yang dilarangnya. Dalam konteks ini, termasuk segala sesuatu yang tidak mendapatkan keridhaan Allah. Pujian terhadap Ahlul Bait juga berarti pengakuan atas keutamaan mereka, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Zajjaj. Dia berkata: “Jika kamu ingin mengganti kata tersebut.” Dia juga berkata: “Diperbolehkan untuk meningkatkan dan menurunkan⁵².”

Berdasarkan ragam pandang dari beberapa mufasir berdasarkan ayat-ayat tabaruj yang telah disebutkan di atas, yaitu pada QS. Al-Nūr 24:60 larangan dipusatkan kepada perempuan yang sudah menopause dalam membuka aurat dan berhias. Terutama bagi perempuan yang masih berusia muda. Adapun yang mengatakan bahwa boleh menanggalkan jilbab bagi perempuan yang telah menopause, maksudnya adalah pakaian luar yang jika dilepas, aurat masih dalam keadaan tertutup. Kemudian dalam QS. Al-Aḥzāb 33:33 yaitu larangan dalam memamerkan perhiasan, kecantikan, dan berperilaku yang dapat memancing syahwat laki-laki bukan mahram.

⁵²Al-Syaukānī, *Faḥ al-Qadīr; al-Jāmi’ baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min ‘Ilm al-Tafsīr*, Cet IV, 1167. Dilihat di

لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَالْمُرَادُ بِالرَّجْسِ الْإِثْمُ وَالذَّنْبُ الْمُدْتَسَانِ لِأَعْرَاضِ الْحَاصِلَانِ بِسَبَبِ تَرَكِّ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، وَفِعْلٌ مَا نَهَى عَنْهُ، فَيَدْخُلُ تَحْتَ ذَلِكَ كُلُّ مَا لَيْسَ فِيهِ لِلَّهِ رِضًا، وَانْتِصَابُ أَهْلِ الْبَيْتِ عَلَى الْمَذْحِ كَمَا قَالَ الرَّجَّاجُ، قَالَ: وَإِنْ شِئْتُمْ عَلَى الْبَدَلِ. قَالَ: وَيَجُوزُ الرَّفْعُ وَالْخَفْضُ

D. Pengaruh Tabaruj pada Masyarakat

Terbentuknya tabaruj pada masyarakat tidak begitu saja terjadi, ada sesuatu dari luar yang masuk dan mempengaruhi cara berpakaian, bertingkah laku, berdandan dan berhias. Pengaruh tersebut dapat merugikan seseorang jika mengikuti diluar ajaran Islam. Usaha yang dilakukan agar tidak mudah terpengaruh adalah dengan mencari tahu bentuk-bentuk tabaruj dan hal-hal yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Dala buku *A Gift For Muslim Women; A Complete English Tranlsation of the Famous Book "Tohfa-e-Khavatīn"* karya Maulana M.Ashiq Elahi Madani, megatakan bahwa pengaruh dari Amerika dan Eropa sudah ada yang menerapkannya seperti dalam penggunaan wig, bertato, mencukur alis agar terlihat rapi, mengikir gigi agar menjadi tipis dan membentuk sesuai yang diinginkan, merupakan sesuatu yang di haramkan oleh Allah. Perbuatan tersebut dapat mengubah bentuk, sehingga Allah sangat mengharamkan perbuatan tersebut. Jika dilihat dari hukum Islam, sesuatu yang berlebihan, apalagi sampai mengubah ciptaan Allah tidak diperbolehkan⁵³. Hal ini menyoroti perspektif tentang pengaruh budaya asing, penilaian moral terhadap perubahan bentuk tubuh, dan pentingnya mematuhi ajaran agama, terutama dalam konteks Islam juga memberikan pandangan tentang bagaimana praktik-praktik tertentu dilihat dari perspektif agama dan bagaimana nilai-nilai tersebut mempengaruhi pandangan terhadap perubahan fisik dan budaya.

Berhias secara berlebihan, sangat bertentangan dengan fitrah seorang Muslim. Fitrah seorang Muslim berkelakuan baik dan memiliki akhlak yang mulia. Dikatakan oleh Hazrat Abdullah b. Masud bahwa, perintah-perintah yang ada dalam tradisi ada kekuatan yang hampir sama dengan perintah-perintah Allah. Demikian juga dengan larangan-larangan dalam suatu tradisi, memiliki kekuatan hukum yang sama dengan larangan Allah. Dewasa ini, banyak orang

⁵³Maulana M.Ashiq Elahi Madani, *A Gift For Muslim Women; A Complete English Tranlsation of the Famous Book "Tohfa-e-Khavatīn"*, penj. Shakir Rizwani & Riaz Hussain (India: Idara Isha'at-E-Diniyat (P) Ltd, 2006), 807

yang kurang cakap dalam menerima pencerahan dari Eropa dan Amerika, yang sebenarnya merupakan kegelapan yang sesungguhnya. Perempuan modern memiliki pengetahuan yang luas dan menuntut ilmu tinggi-tinggi, Namun tidak memperhatikan dan kurang berminat dalam mempelajari Al-Qur'an dan Hadis⁵⁴.

Allah telah berfirman dalam Al-Qur'an mengenai cara mengenakan jilbab dengan benar, sehingga mudah dikenali dan tidak diganggu⁵⁵. Jilbab yang dikenakan oleh seorang Muslimah adalah kain yang panjang sehingga dapat menutupi tubuh mereka. Namun pada dewasa ini, orang mengklaim bahwa gaya berjilbab tersebut sudah norak⁵⁶. Dapat dilihat dengan jelas, banyak perempuan yang tidak istikamah dalam mengenakan jilbab, karena mereka menganggap bahwa mengenakan jilbab akan terlihat lebih tua dan terdapat banyak alasan lain yang membuat perempuan tersebut lebih memilih menampakkan auratnya.

Pentingnya mengenakan jilbab bagi perempuan karena menjaga kesopanan dalam berpakaian, menjadi identitas agama, menjadi simbol solidaritas sesama perempuan muslim dan bisa jadi dengan jilbab yang digunakan, menjauhkan kaum perempuan dari tindakan kriminal. Tindakan kekerasan seksual terhadap hak reproduksi perempuan tidak secara eksplisit dicantumkan dalam KUHP. Namun, dalam konteks ini, tindakan tersebut dapat diidentifikasi sebagai kejahatan kesusilaan. Penyerangan atau pelanggaran terhadap hak reproduksi perempuan dimasukkan ke dalam kategori kejahatan kesusilaan⁵⁷. Irma Handayani Pasaribu dalam artikelnya yang berjudul *Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan*:

⁵⁴Maulana M. Ashiq Elahi Madani, *A Gift For Muslim Women; A Complete English Translation of the Famous Book "Tohfā-e-Khavāṭin"*, penj. Shakir Rizwani & Riaz Hussain, 807.

⁵⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jil 8, 39. Dilihat di QS. Al-Aḥzāb 33:59 : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَرْوَاكُ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

⁵⁶Zuhrufatil Jannah, *Insecure? No, Muslimah is Perfect* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2021), 28.

⁵⁷Kuswardani, dkk, "Hukum Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana" (Holrev, Vol. 3. Issue 2, 2019), 217.

Hak Untuk Bebas dari Penganiayaan dan Perlakuan Buruk menyatakan bahwa, pada tahun 2001 Komnas Perempuan mengungkapkan bahwa kekerasan terhadap perempuan mencakup tindakan atau kecenderungan yang dapat mengakibatkan penderitaan fisik, seksual, dan psikologis pada perempuan, termasuk perempuan dewasa, remaja, dan anak-anak. Fenomena ini meliputi ancaman dan tindakan yang sengaja membatasi kebebasan perempuan⁵⁸. Larangan tabaruj tidak seolah-olah untuk mendiskriminasi hak perempuan, akan tetapi untuk melindungi perempuan dari penganiayaan dan perlakuan buruk.

Dampak yang ditimbulkan dari penyimpangan dalam tabaruj adalah banyak kefasikan, perzinaan, keluarga yang retak, tidak peduli dengan kewajiban ajaran agama, kurangnya perhatian terhadap anak, menjulangnya krisis pernikahan, dan susah mendapatkan sesuatu yang halal. Hal yang telah disebutkan tersebut jika disimpulkan, adalah kehilangan rasa malu akan menimbulkan penurunan akhlak mulia dan hancurnya moral manusia. Contoh dari penyimpangan yang telah disebutkan sebelumnya, tidak pernah terlintas seperti banyak orang yang mendesak untuk menghancurkan dan memperburuk situasi, dengan cara mengadakan teknik dan metode dalam menggunakan perhiasan dan kosmetik, kemudian membangun akademi-akademi yang terkait dengan itu untuk dipelajari⁵⁹. Melihat perkembangan zaman, sebagai Muslim harus bijak dalam mengikuti *fashion*, *make-up*, *attitude*, dan lain sebagainya karena akan memberika dampak pada identitas seseorang sebagai Muslim. Ajaran Islam yang terdapat pada Al-Qur'an dan sunah mengarahkan seorang hamba pada jalan kebaikan dan di ridai Allah SWT.

⁵⁸Irma Hamdayani Pasaribu, "Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan: Hak Untuk Bebas dari Penganiayaan dan Perlakuan Buruk" (Universitas Brawijaya Malang, 2015), 17-18.

⁵⁹Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 3, penj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (Jakarta: Repoblika Penerbit, 2017), 498.

E. Tabaruj dalam Perspektif Feminis

Dalam zaman modern, pengaruh ideologi dan budaya Barat sangat terlihat dalam perkembangan feminisme dalam Islam. Terkadang, orang-orang dalam gerakan ini mungkin tidak sepenuhnya menyadari peran penting Islam sebagai panduan kehidupan yang komprehensif. Mereka mungkin merasa bahwa agama ini tidak memberikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada perempuan dalam konteks keluarga, ekonomi, dan politik, sehingga menempatkan perempuan dalam posisi yang kurang menguntungkan, bahkan mungkin hanya sebagai ibu rumah tangga sepanjang hidupnya⁶⁰.

Dalam perspektif teologi feminis, terdapat empat faktor yang berpotensi memengaruhi pembentukan stereotipe terhadap perempuan. *Pertama*, keyakinan bahwa perempuan hanya ada untuk memenuhi keinginan Adam di surga. *Kedua*, mitos-mitos yang terkait dengan surga yang dapat merendahkan perempuan. *Ketiga*, asumsi bahwa perempuan berasal dari tulang rusuk Adam, yang dapat memosisikan mereka sebagai makhluk yang lebih rendah. *Keempat*, peran perempuan dalam pengusiran Adam dari surga⁶¹. Tanggapan dari perspektif teologi feminis adalah untuk mereformasi interpretasi agama, mengkritik pandangan yang tidak adil terhadap perempuan, dan mempromosikan pemahaman yang lebih inklusif, setara, dan menghormati terhadap hak-hak perempuan dalam masyarakat dan dalam konteks keagamaan. Ini adalah langkah penting dalam mencapai kesetaraan gender dan mengatasi stereotipe serta ketidakadilan gender dalam agama. Contoh perspektif feminis dalam memberikan kritik pada hukum menggunakan hijab bagi perempuan, seperti pendapat yang diungkapkan oleh Muhammad Said al-‘Asymāwi.

⁶⁰Gus Salman Akif Faylasuf, Gerakan Feminisme Perspektif Islam dan Barat, <https://www.laduni.id/post/read/74310/gerakan-feminisme-perspektif-islam-dan-barat#>, di akses pada 07 Oktober 2023.

⁶¹Luthfi Maulana, “Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Tranformasi Sosial Islam”, dalam *Muwazah* (Vol. 9, No. 1, 2017), 58.

Menurut Muhammad Said al-‘Asymāwī yang membahas mengenai kewajiban penggunaan hijab, yaitu tidak diwajibkan karena ia berpendapat bahwa ayat-ayat yang berbicara tentang hijab dalam Al-Qur'an hanya berlaku khusus untuk istri-istri Nabi Muhammad Saw. Lebih lanjut, dirinya mengklaim bahwa kewajiban mengenakan hijab memiliki motivasi politis. Ini berarti bahwa ia melihat adanya hubungan sebab-akibat antara turunnya ayat tentang hijab dengan tujuan politik tertentu. Sebagai tanggapan atas pandangan ini, Syeikh al-Azhar menulis sebuah karya khusus dengan judul *Bal al-Hijab Haqiqat Syar'iyat* untuk menanggapi pandangan Al-'Asymawi. Menurut M. 'Imarah, seorang cendekiawan kontemporer Mesir, secara khusus menganggap Al-'Asymawi sebagai pemikir sekuler yang dianggapnya berpotensi membahayakan⁶². Salah satu dari bentuk-bentuk tabaruj yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah memperlihatkan aurat. Pandangan dari toko feminis memberikan warna pada penelitian ini yang membahas mengenai perempuan.

Adapun pandangan Amina Wadud, penggunaan jilbab atau penutup kepala dalam Islam sering dianggap sebagai isu yang khusus dan dianggap sebagai dasar kebenaran serta identitas seorang muslim. Namun, pandangan ini juga dianggap membatasi perkembangan identitas perempuan. Wadud berpendapat bahwa konsep kesopanan dalam Islam seharusnya diartikan secara lebih umum, dan jilbab bukanlah satu-satunya bentuk kesopanan atau identitas agama. Ia menganggap bahwa hijab dan jilbab berkaitan erat dengan identitas pribadi dan kepentingan agama, meskipun ada orang yang mengenakannya sebagai ekspresi identitas pribadi tanpa kaitannya dengan agama⁶³.

Mencerminkan keragaman dalam interpretasi agama dalam masyarakat Muslim, yang melibatkan perdebatan tentang peran hijab

⁶²M. Nasir, “Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat”, dalam *Jurnal Al-Qadāu* (Vol. 6, No.1, 2019), 4.

⁶³Leli Nurohmah, Jilbab Ala Amina Wadud, <https://swararahima.com/2018/10/07/jilbab-ala-amina-wadud/>, di akses pada 07 Oktober 2023.

dan pemahaman agama yang berbeda-beda. Hal ini juga mencerminkan kompleksitas hubungan antara agama, budaya, dan politik dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam dalam konteks modern.

F. Definisi *Mubadalah*

Istilah *mubadalah* merujuk pada konsep mengenai hubungan antara laki-laki dan perempuan. Konsep ini berlandaskan pada pandangan dan sikap saling menghormati satu sama lain, mengakui bahwa keduanya adalah individu yang memiliki martabat dan potensi untuk bekerja sama serta saling membantu. Gagasan *mubadalah* mencakup kolaborasi dan hubungan saling menguntungkan antara pria dan wanita, baik dalam konteks domestik maupun publik. Kedua jenis kelamin dianggap sebagai subjek yang setara dalam kehidupan, dengan hak-hak manusia penuh. Pemahaman ini juga tercermin dalam semua dokumen Islam, peraturan hukum, dan kebijakan sosial yang berlaku⁶⁴. *Mubadalah* adalah proses mengulas ulang ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap pemikiran yang memisahkan laki-laki dan perempuan dalam pandangan masyarakat, terutama di bawah pengaruh budaya patriarki yang menjadikan laki-laki dianggap lebih unggul dan perempuan dianggap kurang bernilai⁶⁵.

Perspektif dan pendekatan tafsir *mubadalah* hadir untuk memberikan dasar teologis dan sosial dalam penafsiran agama dan pemahaman realitas yang menempatkan baik perempuan maupun laki-laki sebagai subjek yang setara. Pendekatan ini diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk dalam teks-teks yang berkaitan dengan keyakinan, perbuatan baik, ibadah seperti shalat, puasa, haji, hijrah, jihad, kerja sosial, ekonomi, serta menasihati yang baik dan menolak

⁶⁴Ayu Alfiah Jonas, Metode Tafsir Mubadalah: Kesetaraan dalam Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits, <https://bincangsyariah.com/kolom/metode-tafsir-mubadalah-kesetaraan-dalam-terjemahan-al-quran-dan-hadits/> di akses pada tanggal 02 Oktober 2023.

⁶⁵UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam; Kumpulan Artikel UKM SIGMA IAIN Pekalongan* (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020), 11.

yang buruk. Prinsipnya adalah bahwa kebaikan harus menjadi tanggung jawab bersama yang dilakukan bersama-sama, begitu juga dengan upaya untuk menghindari keburukan. Dalam pandangan mubadalah, perempuan dan laki-laki memiliki posisi yang sama sebagai makhluk Allah yang berharga. Keduanya adalah khalifah di bumi yang diberi mandat untuk menjaga dan memakmurkan alam semesta. Oleh karena itu, pentingnya kerjasama dan saling mendukung antara keduanya sangat ditekankan. Metode tafsir *mubadalah* ada untuk mengatasi batasan interpretasi teks-teks agama yang terkadang cenderung hanya menyoroti salah satu jenis kelamin, padahal pesan yang terkandung dalam teks tersebut bersifat universal dan berlaku untuk kedua jenis kelamin. Ketika menerjemahkan teks-teks agama, terutama Al-Qur'an dan hadits, penerjemah perlu memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar dan norma-norma umum yang terdapat dalam teks tersebut diarahkan kepada laki-laki dan perempuan secara merata⁶⁶. Konsep *mubadalah* bukan hanya suatu gagasan teoretis semata, melainkan juga memiliki potensi untuk menjadi solusi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya konsep *mubadalah* ini, kita dapat mengharapkan peningkatan kesetaraan gender di dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Ini berarti bahwa konsep *mubadalah* memiliki kemampuan untuk membawa perubahan yang nyata dalam upaya mencapai kesetaraan gender di masyarakat⁶⁷.

Mubadalah dalam konteks tabaruj yaitu tidak hanya perempuan saja yang dilarang mengekspos sesuatu yang mampu menarik perhatian lawan jenis, namun laki-laki juga tidak diperbolehkan dalam memamerkan maskulinitasnya kepada perempuan. Larangan tersebut tidak semata-mata untuk membatasi, akan tetapi agar terhindar dari fitnah.

⁶⁶Ayu Alfiah Jonas, Metode Tafsir Mubadalah: Kesetaraan dalam Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits.

⁶⁷UKM SIGMA IAIN Pekalongan, Gender dan Islam; Kumpulan Artikel UKM SIGMA IAIN Pekalongan, 12.

BAB III

TABARUJ DALAM *TAFSĪR AL-MUNĪR*

WAHBAH AL-ZUHAILI

Pada bab ini, akan dilakukan tinjauan mendalam terhadap pemikiran dan kontribusi dari Wahbah Al-Zuhaili dalam dunia keilmuan Islam. Menelusuri pemikiran Wahbah Al-Zuhaili yang memiliki dampak kuat dalam bidang fikih dan pemahaman kontemporer tentang Islam. Melalui eksplorasi pandangan Wahbah Al-Zuhaili, akan memperoleh pemahaman yang berharga tentang keluasan pemikirannya dan hasil penelitiannya. Dalam tafsirannya, terdapat dua ayat tabaruj yaitu QS. Al-Nūr 24:60 dan QS. Al-Aḥzāb 33:33 dan ayat-ayat yang bermunasabah di dalamnya. Tinjauan ini akan menemukan bagaimana Wahbah Al-Zuhaili berhasil menghubungkan prinsip-prinsip Islam dengan konteks modern seperti pemahaman hukum Islam yang kontemporer, menyajikan pandangan yang luas dan relevan terhadap isu-isu yang dihadapi oleh umat Islam saat ini. Caranya dengan menggali kontribusi menarik Wahbah Al-Zuhaili ini dan memahami signifikansi pemikirannya dalam membentuk pemahaman kontemporer tentang Islam. Tinjauan terhadap Wahbah Al-Zuhaili dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya pemikiran Islam modern dalam konteks global saat ini.

A. Wahbah Al-Zuhaili

1. Biografi Wahbah Al-Zuhaili

Nama asli Wahbah Al-Zuhaili adalah Wahbah Zuhaili bin Al-Syeikh Mushthafa Al-Zuhaili¹, ayahnya bernama Musthafa Al-Zuhaili dan Ibunya bernama Fatimah binti Musthafa Sa'dah². Ia lahir di Dair 'Athiyah, Damaskus, pada tahun 1932. Wahbah Al-Zuhaili sukses menyelesaikan kuliah di Universitas Al-Azhar

¹Atymun Abd. , *Sosok Hafiz dalam Kaca Mata Tafsir: Makna Hafiz Menurut Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wal Manhaj* (Guepedia, 2021), 25.

²Muhammad Khoirudin, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer* (Bandung: Pustaka Ilmi, 2003), 102.

Fakultas Syariah pada tahun 1956, mendapatkan gelar magister pada program studi Syariah Islam dari Universitas Al-Azhar Kairo pada tahun 1959, dan mendapatkan gelar doktor pada Universitas tersebut pada tahun 1959 dengan bidang yang sama yaitu Syariah Islam. Wahbah Al-Zuhaili mengajar di Universitas Damaskus pada tahun 1963. Di Universitas tersebut Ia menyelami ilmu fikih serta ushul fikih, lalu mengajarkannya di Fakultas Syariah. Selain itu, Wahbah Al-Zuhaili juga sering mengisi acara televisi dan seminar di Damaskus, Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi³.

Wahbah Al-Zuhaili memiliki ayah yang sederhana, alim, penghafal Al-Qur'an dan pandai dalam Ilmu agama. Dibawah pengawasan ayahnya, Wahbah Al-Zuhaili mempelajari prinsip-prinsip dasar agama Islam. Setelah itu, Ia melanjutkan pendidikannya di sekolah dasar di kampungnya, dan seterusnya⁴ hingga tingkat pendidikan seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Tidak heran jika Wahbah Al-Zuhaili memiliki banyak karya, karena Ia produktif dalam bidang pendidikan.

2. Karya-Karya Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili aktif dibidang kepenulisan, dengan demikian, karya-karyanya berupa buku berjumlah melebihi 133. Tulisan-tulisan berupa risalah yang ditulis juga di jadikan buku, sehingga total buku melebihi dari 500 artikel, seperti berikut ini:

- a. *Āthār al-Harb fī al-Fiqh al-Islāmī-Dirāsah Muqāranah* (1963)
- b. *Al-Wasīṭ fī Uṣūl al-Fiqh* (1966)
- c. *Al-Fiqh al-Islāmī fī Uslūb al-Jadīd* (1967)
- d. *Nazariyyat al-Darūrat al-Shar'iyyat* (1969)
- e. *Nazariyyat al-Damān* (1970)
- f. *Al-Uṣūl al-'Āmmah li Wahdat al-Dīn al-Haqq* (1972)

³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil. 1.

⁴Saiful Amin Ghofur, *Para Mufasssir Al-Qur'an* (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008), 174.

- g. *Al-‘Alāqāt al-Dawliyyāh fī al-Islām* (1981)
- h. *Al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu* (1984)
- i. *Usūl al-Fiqh al-Islāmī* (1986)
- j. *Juhūd Taqnīn al-Fiqh al-Islāmī* (1987)
- k. *Fiqh al-Mauwārītsh fī al-Sharī‘ah al-Islāmīyyah* (1987)
- l. *Al-Waṣāyā wa al-Waqaf fī al-Fiqh al-Islāmī* (1987)
- m. *Al-Islām, Din al-Jihād lā al-Udwan* (1990)
- n. *Al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqidāh wa al-Shari‘ah wa al-Manhaj* (1991)
- o. *Al-Qiṣṣah al-Qur‘āniyyāh Hidāyah wa Bayān* (1992)
- p. *Al-Qur‘ān al-Karīm Bunyānuh al-Tashrī‘iyyah wa Khaṣāiṣuh al-Ḥaḍāriyyah* (1993)
- q. *Ar-Rakhshuh al-Shar‘iyyah-Ahkāmuhā wā Dawabituhā* (1994)
- r. *Khaṣhāiṣ al-Kubrā fī Hūqug al-Insān fī al-Islām* (1995)ᶑ.

Karya Wahbah Al-Zuhaili yang tertulis di atas, tidak mencakup keseluruhan karya yang beliau miliki. Karya tersebut merupakan perwakilan karya-karya yang belum terlampir.

B. *Tafsīr Al-Munīr* dan Karakteristiknya

1. Gambaran Umum Kitab Tafsir

Tafsir ini merupakan edisi terbaru dari *Tafsīr Al-Munīr*, yang diterbitkan oleh Dār al-Fikr, Damaskus. Edisi ini terdapat banyak perbaikan, termasuk penambahan *qira‘ah* mutawatir yang merupakan salah satu nikmat terbesar, khususnya umat Muslim. Edisi ini adalah edisi ketujuh, seiring dengan berulangnya cetakan buku tafsir ini, dan dalam setiap cetakan terdapat koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, karena memiliki data yang sangat banyak. Dalam cetakan ini, mengonfirmasi pendekatan dalam tafsir, yaitu melakukan kompromi antara sumber-sumber yang diriwayatkan (*ma‘thūr*) seperti hadis Nabi dan perkataan

⁵Atymun Abd., *Sosok Hafiz dalam Kaca Mata Tafsir: Makna Hafiz Menurut Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-‘Aqidah wa Asy-Syari‘ah wal Manhaj*, 27.

para salaf saleh, serta sumber-sumber yang dapat dipahami (*ma'qūl*) yang sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diakui⁶.

Keunikan dari *Tafsīr Al-Munīr* yaitu fokus ke fikih kontemporer dan menyelaraskan di zaman sekarang. Selain itu, dari penulisan tafsir ini juga sangat terstruktur, dapat dilihat dari sub-sub bab yang konsisten di setiap tema ayat berbeda. Sehingga mudah untuk membedakan fokus pembahasan yang terdapat pada penafsiran Wahbah Al-Zuhaili.

Tafsir ini diterima oleh berbagai negara, karena telah banyak yang menggunakannya. Tafsir ini merangkum secara menyeluruh dan lengkap, mencakup semua aspek yang dibutuhkan oleh pembaca, termasuk bahasa, *i'rāb* (tata bahasa Arab), *balāghah* (retorika), sejarah, wejangan (nasehat), penentuan hukum, dan pendalaman pengetahuan mengenai hukum agama. Selain itu, tafsir ini menyajikan penjelasan dengan cara yang seimbang, menjaga fokus pada topik utama tanpa menyimpang⁷.

Dalam *Tafsīr Al-Munīr* ini, Wahbah Al-Zuhaili telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memberikan gaya dan penyajian yang sesuai dengan zaman sekarang, dengan tetap mengandalkan prinsip-prinsip dan materi-materi yang berasal dari masa lalu. Ia menggabungkan keaslian dari masa lalu dengan keindahan yang baru dan daya tarik yang menarik, untuk memenuhi kebutuhan orang-orang di era sekarang ini⁸. Contohnya seperti menghubungkan masa jahiliah dan setelahnya.

Tafsir ini adalah sebuah buku yang istimewa menurut sebagian orang, yang mengikuti jalur ilmiah dengan gaya ilmiah,

⁶Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, xiii.

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, xiv.

⁸Badī' al-Sayyid al-Lahām, *Wahbah al-Zuhailī: al-Ālim al-Faqīh al-Mufasssīr dalam 'Ulamā' wa Mufakkirūn: Mu'āshirūn: Lamhātun min Hayātihim bi Mu'allifātihim* (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), 99. Dilihat di

وهذا التفسير (التفسير المنير . . (قدم فيه الأستاذ الدكتور محاولة تجادة ليكون عصري الأسلوب والعرض ، قديم الأصول والمادة ، يجمع

هذا العصر بين أصالة القديم وعراقته ، وروعة الجديد وجاذبيته ، تلبية لحاجة أهل

serta jalur pengajaran dengan gaya pembelajaran. Ini bermanfaat bagi setiap orang yang mempelajarinya, karena ungkapannya yang sederhana dan gaya penyampaian yang jelas. Seperti jika penulisnya, saat menulisnya, melihat dunia, siswa, dan orang awam, dia berbicara kepada setiap orang dari mereka. Siapa pun yang mengambil tafsir ini akan mendapatkan manfaat darinya dan menemukan makna yang halus dan penemuan yang bermanfaat yang akan mendorong pembacanya untuk mempelajarinya dan mendapatkan manfaat darinya⁹. Pada kalimat pengantar tersebut membuktikan bahwa, kitab *Tafsīr Al-Munīr* ini memiliki bobot dan kualitas yang baik, sehingga mudah dalam memahami isi tafsiran yang telah di sajikan.

2. Latar Belakang Penulisan

Pada karya yang telah di tulis oleh mufasir, tentu memiliki latar belakang penulisan, dan dapat dilihat dari tujuan mufasir. Tujuan mufasir dalam menulis tafsir ini adalah untuk menghubungkan umat Muslim dengan Al-Qur'an dengan hubungan yang erat secara ilmiah, karena Al-Qur'an adalah aturan kehidupan manusia secara umum dan khusus, untuk semua orang dan khususnya umat Muslim. Oleh karena itu, Wahbah Al-Zuhaili tidak hanya memberi batasan dalam menjelaskan hukum fikih dari masalah-masalah dalam arti yang sempit yang dikenal di kalangan fukaha. Tetapi, juga bermaksud menguraikan hukum-hukum yang dapat ditarik dari ayat-ayat Al-Qur'an dengan makna yang lebih luas, yang mencakup pemahaman yang lebih mendalam dari sekadar pemahaman

⁹Badī al-Sayyid al-Lahām, *Wahbah al-Zuhailī: al-Ālim al-Faqīh al-Mufasssīr dalam 'Ulamā' wa Mufakkirūn: Mu'āṣirūn: Lamhātun min Hayātihim bi Mu'allifātihim*, 103. Dilihat di

وللاستاذ الشيخ محمد كرتم راجح شيخ قراء الشام كلمة جامعة عن هذا التفسير يقول فيها : "هذا التفسير كتاب متميز ، جرى فيه مجرى علمياً ، بأسلوب علمي ، كما جرى فيه مجرى مدرسياً بأسلوب تعليمي ، بحيث يستفيد منه كل مطلع ، لأنه مبسط العبارة ، واضح الأسلوب ، وكأنني به حين كان يكتبه ينظر إلى العالم والطالب والعامي يخاطب كلاً منهم ، فاي امرئ أخذ هذا التفسير يستفيد منه ، ويجد فيه من المعاني اللطيفة ، . "والاستنباطات المنيفة ما يحيل قارئه يعكف عليه ، ويستزيد منه ،

umum. Ini mencakup keyakinan, etika, metodologi, perilaku, konstitusi umum, dan manfaat yang dipetik dari ayat secara langsung atau tersirat, baik dalam struktur sosial di setiap masyarakat yang berkembang, juga dalam kehidupan pribadi setiap individu¹⁰.

Tafsir ini akan menyatukan antara *ma'thūr* dan *ma'qūl* mengacu pada referensi dari tafsir-tafsir lama maupun baru yang dapat dipercaya, serta buku-buku yang berkaitan dengan Al-Qur'an, baik dalam hal sejarahnya, penjelasan sebab-sebab turunnya ayat, maupun *ir'āb* yang membantu menjelaskan banyak ayat¹¹. Dalam tafsir ini, dijelaskan pendapat yang paling akurat sesuai dengan kesamaan kata dengan karakter bahasa Arab dan konteks ayat. Semua penulisan dilakukan tanpa dipengaruhi oleh preferensi pribadi, mazhab tertentu, atau keyakinan masa lalu yang masih ada. Panduan dalam menyusun tafsir ini adalah kebenaran yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an, dengan mempertimbangkan karakter bahasa Arab dan terminologi syariat, disertai dengan penjelasan mengenai pendapat para ulama dan ahli tafsir secara jujur, akurat, dan menghindari sikap fanatisme¹².

Adapun keunggulan dari *Tafsīr Al-Munīr* karena merupakan hasil karya tafsir terbaik diantara yang terbaik dalam Islam pada

¹⁰Badī' al-Sayyid al-Lahām, *Wahbah al-Zuhailī: al-Ālim al-Faqīh al-Mufasssīr dalam 'Ulamā' wa Mufakkirūn: Mu'āṣirūn: Lamhātun min Hayātihim bi Mu'allifātihim*, 100. Dilihat di

وقد حدد المؤلف حفظه الله هدفه من هذا الكتاب بقوله :
 (هـدفـي الأصيل من هذا المؤلف هو ربط المسلم بكتاب الله عز وجل
 ربطاً علمياً وثيقاً، لأن القرآن الكريم هو دستور الحياة البشرية العامة
 والخاصة ، للناس قاطبة ، وللمسلمين خاصة ، لذا لم أقتصر على بيان
 الأحكام الفقهية للمسائل بالمعنى الضيق المعروف عند الفقهاء . . . وإنما
 أردت إيضاح الأحكام المستنبطة من أي القرآن الكريم بالمعنى الأعم ،
 الذي هو اعمق إدراكاً من مجرد الفهم العام ، والذي يشمل العقيدة وا لأخلاق
 والمنهج والسلوك والدستور العام والفوائد المجتعية من الآية تصريحاً أو
 تلميحاً أو إشارة ، سواء في البنية الاجتماعية لكل مجتمع متقدم متطور ،
 أم في الحياة الشخصية لكل إنسان)

¹¹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, xv.

¹²Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, xvii.

zaman sekarang. Dilihat dari tingkat keminatan di Timur Tengah dan Negara yang terdapat di Jazirah Arab. Karya Wahbah Al-Zuhaili juga dijadikan rujukan utama dalam kajian tafsir. *Tafsīr Al-Munīr* ini, terdapat pembahasan-pembahasan inti dalam mengkaji Al-Qur'an, diantaranya adalah:

- a. Metode dalam penyusunan tafsir ini, berdasarkan metode tafsir *bil-ma'tsūr* dan tafsir *bir-ra'yi*.
- b. Terdapat penjelasan mengenai kandungan ayat dengan detail dan menyeluruh.
- c. Terdapat asbabun nuzul ayat.
- d. Terdapat penjelasan yang detail dari segi *qirā'āt*, *i'rāb*, *balaghāt*, dan *mufradāt lughāwiyyat* pada ayat yang di bahas.
- e. Menggunakan pedoman pada kitab tafsir induk dengan ragam *manhaj*-Nya.
- f. Tidak terdapat riwayat-riwayat *Isrā'īliyyāt*¹³.

3. Metode Penafsiran

Pada *Tafsīr Al-Munīr*, menggunakan pendekatan dengan cara mencari titik tengah antara tradisi *ma'tsūr* dan akal sehat *maqūl*. Tradisi merujuk pada riwayat hadis Rasulullah dan perkataan para salaf saleh, sedangkan akal sehat mencakup prinsip-prinsip yang diakui, termasuk hal-hal berikut¹⁴:

- a. Mengandalkan penjelasan dari ajaran Nabi yang terpercaya dan mengadopsi pemahaman mendalam tentang makna kata dalam Al-Qur'an, konteks ayat, sebab-sebab turunnya ayat, serta pandangan dari para mujtahid, ahli tafsir, ahli hadis, dan ulama yang dipercayai.
- b. Menghargai keistimewaan Al-Qur'an sebagai kumpulan ayat-ayat yang merupakan mukjizat sepanjang masa, dengan bahasa Arab yang memiliki gaya bahasa tertinggi dan susunan yang sangat indah. Al-Qur'an menunjukkan keunggulan dalam gaya bahasa, ilmu pengetahuan, hukum,

¹³Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, t.h.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, xiv.

bahasa, dan aspek lainnya, yang tidak dapat disamai oleh karya lain dalam gaya bahasa dan metodenya.

- c. Memilih secara selektif berbagai pendapat dari kitab-kitab tafsir dengan memperhatikan tujuan-tujuan mulia dalam syariat, seperti rahasia-rahasia dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dan dibangun oleh syariat.

Adapun Metode atau kerangka pembahasan dalam kitab *Tafsīr Al-Munīr* ini dapat disederhanakan sebagai berikut¹⁵:

- a. Mengelompokkan ayat-ayat Al-Qur'an ke dalam unit-topik dengan judul-judul penjelasan.
- b. Memberikan penjelasan menyeluruh tentang isi setiap surah.
- c. Menjelaskan aspek bahasa yang digunakan.
- d. Menyajikan sebab-sebab turunnya ayat berdasarkan riwayat yang sah, mengabaikan riwayat yang lemah, serta memberikan kisah-kisah nabi dan peristiwa-peristiwa penting dalam sejarah Islam, seperti perang Badar dan Uhud, berdasarkan buku-buku sirah yang paling terpercaya.
- e. Memberikan tafsir dan penjelasan ayat-ayat.
- f. Mencakup hukum-hukum yang dapat diambil dari ayat-ayat tersebut.
- g. Menjelaskan retorika dan sintaksis dalam banyak ayat, dengan tujuan membantu pemahaman makna bagi semua orang yang ingin mengetahuinya. Namun, dalam penjelasan tersebut, istilah-istilah yang dapat menghambat pemahaman bagi orang yang tidak tertarik pada aspek retorika dan sintaksis dihindari.

4. Corak Penafsiran

Istilah corak atau nuansa dalam literatur sejarah tafsir umumnya di gunakan pada terjemahan bahasa Arab *al-lawn* memiliki arti sebagai warna. Corak yang dimaksud pada pembahasan ini adalah sifat khusus yang memberi warna dalam

¹⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 1, xviii.

penafsiran¹⁶. Secara mendasar, tafsir adalah salah satu bentuk ekspresi intelektual seorang mufasir yang timbul dari kemampuan mereka¹⁷.

Baihaki dalam kajiannya menyebutkan di dalam kitab *Tafsīr Al-Munīr* karya Wahbah Al-Zuhaili, menggunakan corak tafsir kesastraan (*ādābī*) dan sosial kemasyarakatan (*Al-Ijtimā'ī*), dan memiliki nuansa fikih. Terdapat penjelasan fikih kehidupan atau hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam tafsir tersebut. Wahbah Al-Zuhaili adalah seorang ahli fikih kelas dunia, sehingga kitab ini tidak luput dari ilmu fikih. Kemudian, dikatakan bercorak fikih karena ada keselarasan antara *Ādābī Ijtimā'ī* dan nuansa fikihnya atau menekankan *Ijtimā'ī*-nya lebih ke nuansa fikih¹⁸.

Pemilihan terhadap corak sosial-kemasyarakatan dan bernuansa fikih dalam tafsir Wahbah Al-Zuhaili dilihat dari bidang yang ia pakar di dalamnya yakni fikih. Dalam menafsirkan kitabnya, Wahbah Al-Zuhaili tentu tidak leput dari ilmu agama dan berusaha menjawab problem-problem yang terdapat pada masyarakat sekarang ini dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami.

C. Penafsiran Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

1. Definisi Tabaruj dalam Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan tabaruj dalam kitab tafsirnya yaitu *Tafsir Al-Wasith*, seperti perilaku perempuan yang memamerkan perhiasan dan dengan perhiasan itu, dirinya menjadi sombong¹⁹. Selain itu, tabaruj di *Tafsīr Al-Munīr*

¹⁶M. Nurdin Zuhdi, *Pasar Raya Tafsir Indonesia* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014), Cet 1, 148.

¹⁷Muhammad Shodiq, M.A., *Metode Manthiqī : Logika Kontekstual-Integratif Tafsir Al-Qur'an* (Jakarta: PTIQ Press 2019), 105.

¹⁸Baihaki, "Studi Kitab Tafsir Al-Munīr Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama", dalam *Analisis* (PP. Rasyidiyah-Khalidiyah, Amuntai, Vol. XVI No. 1, 2016), 137-138.

¹⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani 2013), Jil. 3, Cet.1, 137.

diartikan memperlihatkan perhiasan yang tersembunyi. Diambil dari (سفينة بارجة) diartikan perahu tanpa atap. Namun, secara terminologi adalah sikap perempuan yang mempertontonkan perhiasan dan auratnya kepada laki-laki yang bukan mahram²⁰.

Wahbah Al-Zuhaili menekankan bahwa ketika perempuan menggunakan perhiasan dengan tujuan untuk memperlihatkan diri secara berlebihan seperti dengan melakukan bentuk-bentuk tabaruj, hal ini mencerminkan sikap kesombongan. Wahbah Al-Zuhaili menggarisbawahi bahwa tabaruj tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, namun melibatkan sikap dan perilaku yang sombong yang sering kali muncul bersama penggunaan perhiasan yang berlebihan. Dalam pandangannya, memamerkan perhiasan dengan tujuan membanggakan diri dapat melanggar tata cara berpakaian dan menunjukkan kurangnya kesederhanaan serta ketundukan kepada Allah.

Adapun Wahbah Al-Zuhaili juga menjelaskan tabaruj di dalam *Tafsir Al-Wasith* seperti memperlihatkan aurat dan menyingkap²¹. Tabaruj adalah suatu tindakan memperlihatkan dan menyingkap. Konsep ini mengacu pada tindakan di mana seseorang, terutama perempuan, dengan sengaja menampakkan bagian tubuh yang seharusnya wajib ditutupi sesuai dengan ajaran Islam. Ini meliputi penampilan yang mencolok, penggunaan perhiasan berlebihan, pakaian yang terlalu ketat, transparan, atau mencolok, serta penggunaan *make-up* yang berlebihan. Tabaruj merupakan pelanggaran terhadap prinsip kesopanan dan aturan berpakaian dalam Islam, yang menekankan pentingnya menjaga aurat dan mempertahankan martabat diri. Dalam konteks ini, perilaku tabaruj dianggap tidak pantas karena dapat menarik perhatian yang tidak semestinya dari lawan jenis, dan dapat memancing godaan serta tidak seimbang dalam hubungan sosial.

²⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013), Jil 9, Cet 1, 574.

²¹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk, Jil. 2, Cet.1, 736.

Islam mengajarkan, sangat penting bagi umat Muslim untuk menghindari tabaruj dan patuh terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan seperti syariat guna menjaga kesopanan dan moralitas. Hal ini melibatkan pemilihan pakaian yang sesuai, menutup aurat dengan baik, dan menunjukkan penghormatan terhadap nilai-nilai agama dan etika dalam berpakaian dan berperilaku.

2. Ayat-Ayat Tabaruj dalam *Tafsir Al-Munir* Karya Wahbah Al-Zuhaili

a. Tafsir QS. Al-Nūr 24:60

Berikut bunyi surah Al-Nūr ayat 60:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ
أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ
عَلِيمٌ

Artinya: “Para perempuan tua yang telah berhenti (dari haid dan mengandung) yang tidak lagi berhasrat menikah, tidak ada dosa bagi mereka menanggalkan pakaian (luar) dengan tidak (bermaksud) menampakkan perhiasan. Akan tetapi, memelihara kehormatan (tetap mengenakan pakaian luar) lebih baik bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”²²

Pada *Tafsir Al-Munir*, Wahbah Al-Zuhaili mengelompokkan tiga ayat terkait pada surah Al-Nūr ayat 58-60 dan terdapat tema dalam pengelompokan ayat tersebut, Ia menuliskan tema besarnya yaitu “*Hukum Kesebelas, Kedua Belas, Ketiga Belas: Berbagai Permasalahan Tentang Permissi Minta Izin Dalam Lingkup Keluarga dan Kelonggaran Bagi Kaum Perempuan Lanjut Usia untuk Menanggalkan Pakaian Terluar*”. Ketiga ayat ini akan disinggung sedikit mengenai penjelasan dan keterkaitan ayat. Sebelum masuk pada penafsiran QS. Al-Nūr terkait tabaruj,

²²Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jil 6, 634-635.

di dalam *Tafsīr Al-Munīr* terdapat karakteristik yang terlebih dahulu penting untuk dibahas, yaitu sebagai berikut:

1.) *I'rāb*:

Kata *القَوَاعِدُ* merupakan jamak dari *قَاعِدٌ* bermakna perempuan yang telah menopause, atau telah hilang keinginan untuk menikah lagi. Bentuk tunggal kata tersebut tidak diberi huruf “*ha*” karena dinisbahkan, yaitu *ذات* *قعود* seperti perempuan hamil, haid, dan ditalak. Adanya huruf “*fa*” pada kata *فَلَيْسَ*, menunjukkan di kata *التي* memiliki kedudukan *i'rāb rafa'* dikarenakan menjadi sifat untuk *القَوَاعِدُ* bukan untuk kata *النساء*, jika dijadikan sebagai sifat kata tersebut, maka tambahan huruf “*fa*” tidak tepat. Alasannya adalah *isim maushūl* huruf “*fa*” tersebut bisa ditambahkan ke kata yang menjadi *khavar*-nya. Jika dijadikan *isim maushūl* sebagai sifat pada kata *القَوَاعِدُ* maka difat dan kata yang disifati posisinya sama dengan sebuah satu kesatuan. Kata *غير* kedudukannya sebagai *hāl* dari *ḍamīr* yang ada pada *fi'il* *يَضَعْنَ*.²³

2.) *Mufrādāt Lughāwīyyāt*:

Kata *القَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ* bermakna para perempuan yang telah menopause, sudah tidak bisa haid, hamil, dan melahirkan karena telah berusia lanjut. *الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا* mereka tidak berkeinginan untuk menikah lagi dikarenakan usianya. *فَلَيْسَ* *عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ* maka tidak dihukumi dosa jika para

²³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990), Jil 18, 289. Dilihat di

وَالْقَوَاعِدُ جَمْعُ قَاعِدٍ: وَ هِيَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ الزَّوْجِ الْكَبِيرِ، وَ لَمْ يَدْخُلْهَا الْهَاءُ؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ النِّسْبَ، أَي ذَاتَ قَعُودٍ، كَقَوْلِهِمْ: حَامِلٌ وَ حَائِضٌ وَ طَاهِرٌ وَ طَالِقٌ، أَي ذَاتَ حَمَلٍ وَ طَمْتٍ وَ طَهْرٍ وَ طَلَاقٍ. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ دُخُولُ الْفَاءِ فِي قَلْبَيْنِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ اللَّاتِي فِي مَوْضِعِ رَفْعٍ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ لِلْقَوَاعِدِ لَا لِلنِّسَاءِ؛ لِأَنَّكَ لَوْ جَعَلْتَهُ صِفَةً لِلنِّسَاءِ، لَمْ يَكُنْ لِدُخُولِ الْفَاءِ وَجْهٌ؛ لِأَنَّ الْمَوْصُولَ هِيَ الَّتِي يَدْخُلُ الْفَاءُ فِي خَبَرِهَا، فَإِذَا جَعَلْتَ اللَّاتِي صِفَةً لِلْقَوَاعِدِ، فَالصِّفَةُ وَ الْمَوْصُوفُ بِمَنْزِلَةِ شَيْءٍ وَاحِدٍ. غَيْرَ مُتَّبَرِّجَاتٍ حَالٍ مِنْ ضَمِيرِ (هِنَّ) فِي ثِيَابِهِنَّ، أَوْ مِنْ ضَمِيرِ يَضَعْنَ.

perempuan tersebut melepaskan pakaian yang paling luar seperti jilbab dan semacam mantel dan penutup kepala yang terletak diatas jilbab. *غَيْرَ مُتَّبِرَاتٍ بِزِينَةٍ* menegaskan bahwa tanpa memamerkan perhiasan yang tidak tampak, seperti kalung, gelang, atau pun bunyi dari gelang kaki. Tabaruj bermakna sikap memamerkan perhiasan yang seharusnya tidak tampak. Secara terminologi berarti sikap perempuan yang mempertontonkan perhiasan dan lekuk tubuh indah mereka kepada laki-laki yang bukan muhrim. *وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ هُنَّ* dan menggunakan pakaian yang sempurna adalah sesuatu yang jauh lebih baik untuk para perempuan dibandingkan dengan melepaskan pakaian terluar mereka, agar terhindar dari tuduhan. Kemudian kata *وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ* yaitu Allah Maha Mendengar apa yang diucapkan seorang perempuan kepada para laki-laki dan ucapan kalian, lagi Maha Mengetahui apa yang ada di hati mereka dan kalian²⁴.

3.) Tafsir dan Penjelasan :

Pada ayat ini, terdapat penjelasan dari *Tafsīr Al-Munīr* seperti topik dari ayat-ayat tersebut adalah izin antara kerabat satu sama lain, dan pengurangan kewajiban terhadap perempuan lanjut usia dengan menanggalkan pakaian terluar, tetapi jika dilepaskan aurat masih dalam keadaan tertutup²⁵.

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 18, 290. Dilihat di

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الْعَجَائِزِ اللَّاتِي قَعَدْنَ عَنِ الْحَيْضِ وَالْحَمْلِ وَالْوَالِدِ لِكَبْرِهِنَّ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا لَا يَطْمَعْنَ فِي النِّكَاحِ لِكَبْرِهِنَّ. فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ أَنْ يَتَخَفْنَ بِإِلْقَاءِ الثِّيَابِ الظَّاهِرَةِ كَالْجِلْبَابِ وَالرِّدَاءِ، وَالْقَنَاقِ فَوْقَ الْخِمَارِ. غَيْرَ مُتَّبِرَاتٍ بِزِينَةٍ أَيِ غَيْرِ مَظْهَرَاتِ زِينَةٍ خَفِيَّةٍ كَقِلَادَةٍ وَسَوَارٍ وَخِلْخَالٍ. وَأَصْلُ التَّبَرُّجِ: التَّكْلُفُ فِي إِظْهَارِ مَا يَخْفَى مِنَ الزَّيْنَةِ، مَأْخُودٌ مِنْ قَوْلِهِمْ: سَفِينَةٌ بَارِجَةٌ أَيِ لَا غَطَاءَ عَلَيْهَا، إِلَّا أَنَّهُ خَصَّ بِكَشْفِ الْمَرْأَةِ زِينَتَهَا وَمَحَاسِنَهَا لِلرِّجَالِ. وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ أَيِ يَرْتَدِينَ أَكْمَلَ الثِّيَابِ خَيْرَ لِهِنَّ مِنَ الْوَضْعِ؛ لِأَنَّهُ أَبْعَدُ مِنَ التَّهْمَةِ. وَاللَّهُ سَمِيعٌ لِمَقَالِهِنَّ لِلرِّجَالِ وَقَوْلِكُمْ. عَلِيمٌ بِمَقْصُودِهِنَّ وَبِمَا فِي قُلُوبِكُمْ

²⁵Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 18, 290. Dilihat di

و موضوع هذه الآيات استئذان الأقارب بعضهم على بعض، و التخفيف عن العجائز بإلقاء الثياب الظاهرة

- Hukum Kesebelas:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ
يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ
ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ
عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah hamba sahaya (laki-laki dan perempuan) yang kamu miliki dan orang-orang yang belum balig (dewasa) di antara kamu meminta izin kepada kamu tiga kali, yaitu sebelum salat Subuh, ketika kamu menanggalkan pakaian (luar)-mu di tengah hari, dan setelah salat Isya. (Itu adalah) tiga (waktu yang biasanya) aurat (terbuka) bagi kamu. Tidak ada dosa bagimu dan tidak (pula) bagi mereka selain dari (tiga waktu) itu. (Mereka) sering keluar masuk menemuimu. Sebagian kamu (memang sering keluar masuk) atas sebagian yang lain. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat kepadamu. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”²⁶. (QS. Al-Nūr 24:58)

Dalam ayat ini, terdapat tiga waktu larangan untuk memasuki ruangan atau kamar kecuali dengan permisi minta izin, diantaranya adalah:

- a.) Sebelum salat subuh, karena di waktu ini adalah waktu yang berpotensi tersingkapnya pakaian sehingga aurat akan terlihat.

²⁶Departemen Agama, *Al-Qur’dan Tafsirnya*, Jil. 6, 634.

- b.) Waktu istirahat siang, karena di waktu ini seseorang akan melepaskan baju yang dikenakan dan beristirahat bersama pasangannya.
- c.) Setelah salat isya, karena di waktu ini, seseorang melepaskan pakaiannya dan mengganti dengan pakaian tidur²⁷.

Oleh sebab itu, para anak kecil dan budak diminta agar tidak masuk begitu saja tanpa meminta izin terlebih dahulu. Dikhawatirkan ada aurat yang tampak dan di waktu-waktu itu digunakan untuk sesuatu yang bersifat privasi. Jumhur berkata, bahwa pesan dari ayat tersebut sifatnya umum yaitu mencakup perempuan dan laki-laki, dewasa dan masih kecil. Sedangkan yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a, bahwa pesan tersebut dikhususkan untuk anak kecil, dalam riwayat al-Sulami bahwa perintah tersebut dikhususkan untuk budak perempuan, namun kedua pandangan ini dinilai tidak logis. Maksud dari penggalan ayat ini, yang berbunyi *وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ* adalah anak laki-laki dan perempuan baik yang mahram maupun tidak. Yang dimaksud adalah anak-anak yang sudah menginjak usia remaja. Dalam surah Al-Nūr ayat 31, Allah berfirman: “*Atau anak-anak kecil yang belum mengerti aurat perempuan*”. Selain dari tiga waktu yang telah dijelaskan, boleh masuk tanpa permisi²⁸.

- Hukum Kedua Belas:

Pada ayat ini, akan menjelaskan tentang hukum permisi minta izin untuk orang yang sudah merdeka dan cukup umur.

²⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil 9, Cet 1, 575-576.

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil 9, Cet 1, 576-577.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ²⁹

Ayat di atas akan menjelaskan kelanjutan tentang ayat berikut:

“atau anak-anak yang masih terlalu kecil yang belum paham tentang aurat perempuan” (QS. Al-Nūr 24:31)

Anak-anak yang belum mengetahui aurat perempuan, diperbolehkan. Namun, jika anak tersebut telah paham mengenai aurat pada perempuan, maka diharuskan permisi dan minta izin jika ingin masuk untuk bertemu pada setiap waktu. Permisi dan minta izin hanya pada tiga waktu yang telah disebutkan, dan hukum budak dan anak-anak sama saja³⁰.

- Hukum Ketiga Belas:

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³¹

Aturan-aturan bagi perempuan yang tidak mengharapkan pernikahan, tidak dihukumi dosa untuk mereka untuk memakai pakaian yang tidak terlalu terbuka dengan hiasan. Ini adalah penjelasan tentang aturan untuk perempuan tua. Artinya, jika perempuan sudah lanjut usia, menstruasi telah berhenti, kehilangan harapan memiliki anak, dan tidak berkeinginan untuk menikah, tidak ada dosa atau kesulitan bagi mereka untuk memakai pakaian yang lebih longgar dan melepaskan pakaian yang

²⁹Departemen Agama, *Al-Qur'dan Tafsirnya*, Jil. 6, 634.

³⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munīr: Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil 9, Cet 1, 578-579.

³¹Departemen Agama, *Al-Qur'dan Tafsirnya*, Jil. 6, 634.

biasanya dipakai seperti jilbab, jubah, dan penutup kepala di atas kerudung. Asalkan mereka tidak bermaksud untuk menampilkan hiasan tersembunyi seperti rambut, leher, dan kaki, serta tidak memiliki kecantikan yang tersisa. Jika masih ada sisa kecantikan yang dimiliki, maka diharamkan untuk menanggalkan pakaian terluarnya. Semuanya, selama tidak terlihat aurat yang terbuka.

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ³²

Menjaga diri dan berhati-hati dalam berpakaian, serta mempertahankan pakaian mereka yang biasa dipakai jika memungkinkan, adalah lebih diutamakan. Allah Maha Mendengar pembicaraan mereka dan perkataan mereka dengan lelaki, serta pembicaraan lelaki dengan mereka. Allah Maha Mengetahui niat mereka yang tidak tersembunyi dari-Nya dan hal-hal yang tidak diketahui oleh selain-Nya. Maka jauhilah bisikan setan³³.

Di ayat ini, memberikan pedoman etika sosial yang mengajarkan umat Muslim untuk menghormati perempuan, berinteraksi dengan sopan dan menghargai privasi, serta menjaga moralitas dalam masyarakat. Hal ini mendorong sikap saling menghormati, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.

³²Departemen Agama, *Al-Qur'dan Tafsirnya*, Jil. 6, 634.

³³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 18, 296-297. Dilihat di

الحكم الثالث عشر

وَالْفَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ هَذَا بيان حكم النساء العجائز، و المعنى: إن النساء اللواتي كبرن، و انقطع الحيض عنهن، و ينسن من الولد، و لم يبق لهن رغبة في التزوج، فلا إثم عليهن و لا حرج أن يخفن في ملابسهن و يخلعن ثيابهن الظاهرة كالجلباب و الرداء و القناع فوق الخمار (غطاء الرأس) إذا لم يقصدن إظهار ما عليهن من الزينة الخفية كشعر و نحر و ساق، و لم يكن فيهن جمال ظاهر، فإن وجد حرم خلع الثياب الظاهرة، و لم يؤد إلى كشف شيء من العورة

وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَي أَنْ التَّعْفِيفَ وَ الْإِحْتِيَاظَ بِالسُّتْرِ، وَ إِبْقَاءَ ثِيَابِهِنَّ الْمَعْتَادَةِ، وَ إِنْ كَانَ جَانِزًا، خَيْرٌ وَ أَفْضَلُ لَهُنَّ، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ لِأَحَادِيثِهِنَّ وَ كَلَامِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ وَ كَلَامِ الرِّجَالِ مَعَهُنَّ، عَلِيمٌ بِمَقْصَدِهِنَّ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ خَافِيَةٌ مِنْ أَمْرِهِنَّ وَ غَيْرِ ذَلِكَ، فَيَاكُمُ وَ وَسَاوِسُ الشَّيْطَانِ

4.) Hukum-Hukum:

Diperbolehkan bagi perempuan tua yang tidak mengharapakan perhatian dari pria untuk melepaskan pakaian luar yang tampak seperti jilbab, jubah, dan penutup kepala di atas kerudung, asalkan itu tidak memperliatkan aurat dan tidak dengan maksud berdandan atau menunjukkan hiasan agar dilihat oleh orang lain (tabaruj). Jika mereka bukan termasuk dalam kelompok yang biasanya melakukan hal tersebut, maka tetap lebih baik dan lebih utama untuk menjaga kesopanan dan menahan diri. Allah mengkhususkan aturan ini untuk perempuan-perempuan tertentu, tidak termasuk perempuan lainnya, karena jiwa-jiwa mereka cenderung tidak tertarik kepada mereka secara umum³⁴.

Salah satu bentuk tabaruj bagi perempuan adalah ketika ia mengenakan pakaian tipis yang menggambarkan lekuk tubuhnya. Hal ini sesuai dengan perkataan Rasulullah dalam hadis berikut:

حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا، قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَأَسْيَاطِ عَارِيَّاتٍ مُمِيلَاتٍ مَائِلَاتٍ، رُءُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُحْتِ

³⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqāḍ wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 18, 298. Dilihat di

فقه الحياة أو الأحكام

يباح للعجائز القاعدات في البيوت اللواتي لا يشتھين عادة من الرجال خلع الثياب الظاهرة كالجلباب و الرداء و القناع فوق الخمار، دون أن يؤدي ذلك إلى كشف شيء من العورة، و دون قصد التبرج أو إظهار الزينة لينظر إليهن، و إن كن لسن بمحل لذلك عادة، و الاستعفاف خير و أفضل من فعل المباح و إنما خص الله تعالى القواعد من النساء بهذا الحكم دون غيرهن لانصراف النفوس عنهن عادة

الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ
كَذَا وَكَذَا³⁵»

Artinya: “Diberitakan kepada kami Zuhair bin Harb, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Jarir, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah saya lihat: sekelompok orang yang membawa cambuk seperti ekor sapi yang mereka gunakan untuk memukul orang, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi dalam keadaan telanjang, condong ke arah yang lain (maksudnya: bergaya menarik perhatian), kepala mereka seperti punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga tercium dari jarak sekian dan sekian.”

Mereka disebut berpakaian tetapi telanjang karena pakaian mereka menempel pada tubuh, dan disebut telanjang karena pakaian yang tipis akan memperlihatkan aurat, dan ini merupakan perbuatan yang haram³⁶. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga kesucian diri, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Di zaman sekarang, di mana masyarakat sering kali terpapar dengan budaya yang mengeksploitasi seksualitas, ayat ini mengingatkan kita untuk tetap menjaga kehormatan dan integritas diri serta menghindari perilaku yang merusak kesucian. Selanjutnya ayat ini mengajarkan

³⁵Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dār Ihyā al-Turāth, t.t.), Juz 3, 1680.

³⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 18, 298. Dilihat di

و من التبرج أن تلبس المرأة ثوبا رقيقا يصف جسدها، و هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند مسلم عن أبي هريرة: «رب نساء كاسيات عاريات، «مائلات مميلات، لا يدخلن الجنة، و لا يجدن ريحها جعلن كاسيات؛ لأن الثياب عليهن، و وصفن بعاريات لأن الثوب إذا رقّ يكشفهن، و ذلك حرام

kepada kita untuk menjadi peka terhadap keadaan orang lain, terutama dalam hal hubungan gender. Dalam konteks zaman sekarang, ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bersikap tidak peka terhadap perasaan, harapan, dan kebutuhan individu, terutama dalam isu-isu yang berkaitan dengan pernikahan dan seksualitas. Ayat ini juga menegaskan keyakinan bahwa Allah Maha Mengetahui segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpegang pada nilai-nilai agama dan mempercayai bahwa Allah melihat dan mengetahui segala tindakan dan niat kita.

b. Tafsir QS. Al-Aḥzāb 33:33

Berikut bunyi Surah Al-Aḥzāb ayat 33 :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ
وَاتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ
أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Artinya: “Tetaplah (tinggal) di rumah-rumahmu dan janganlah berhias (dan bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu. Tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah hanya hendak menghilangkan dosa darimu, wahai ahlulbait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.³⁷”

Ayat yang dikelompokkan pada QS. Al-Aḥzāb dalam *Tafsīr Al-Munīr* ada empat ayat, yaitu ayat 31-34 dan diberi judul “*Keutamaan-Keutamaan Keluarga Nabi*”. Pada pembahasan ini, akan menyinggung sedikit mengenai keterkaitan ayat. Sebelum masuk pada penafsiran QS. Al-Aḥzāb terkait tabaruj, di dalam *Tafsīr Al-Munīr* terdapat

³⁷Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jil 8, 3.

karakteristik yang terlebih dahulu penting untuk dibahas, yaitu sebagai berikut:

1.) *I'rāb*:

Kata *قرن* berasal dari *إقْرَرْنَ*, *fi'il*-nya adalah *قَرَّرَ يَقْرَرُ*. harakat *fathah*-nya huruf *ra'* pindah ke huruf *qaf* setelah huruf *ra'* telah dihilangkan, hingga menjadi *إقْرَن*. Kemudian, huruf *qaf*-nya hidup dengan huruf *fathah*, dan tidak butuh lagi hamzah wasal lalu menjadi *قَرَن*. Huruf *ra'* dibuang karena terdapat dua huruf secara berurutan. Melihat dari versi *qirā'āt*, huruf *qaf* dibaca kasrah. Bisa jadi berasal dari kata *قَرَّرَ يَقْرَرُ* atau *وَقَرَّرَ يَقْرَرُ*, sehingga dasarnya *إقْرَرْنَ* huruf *ra* dibaca kasrah, lalu dipindahkan ke *qaf* setelah huruf *ra'* dihilangkan dahulu, lalu hamzah wasalnya dibuang juga karena tidak digunakan, sehingga menjadi *قَرَن*. Kata *أَهْلَ الْبَيْتِ* dibaca *nashab*, memiliki kemungkinan menjadi bentuk kalimat yang dikhususkan dan pujian, atau sebagai *munāda*³⁸.

2.) *Balāghat*:

Pada kalimat *وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجِ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* terdapat *tashbīh balīgh*. Membuang *tashbīh* dan *wajhu shabah*. Pada kalimat *وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ* meng-*'ataf*kan kata yang sifatnya umum, yakni *وَأَطَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ* untuk kata yang khusus seperti *وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ* dikarenakan *السَّاطِعَةُ* sifatnya umum yang mencakup semua

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990), Jil 22, 6. Dilihat di

وَقَرَّرَ فِي بُيُوتِكُنَّ قَرَنٌ أَصْلُهُ «أقررن» من قَرَّرَ يَقْرَرُ، فنقلت فتحة الراء بعد حذفها إلى القاف، فلما فتحت القاف استعني عن همزة الوصل، وحذفت الراء لتكررها مع نظيرها، وتكررها مع نفسها، و قرئ «قرن» بكسر القاف، إما من «وقر يقر» أي اسكن، وإما من «قرر يقر» والأصل فيه «أقررن» فنقلت الكسرة إلى القاف بعد حذف الراء أَهْلَ الْبَيْتِ إما منصوب على الاختصاص والمدح كقوله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «سلمان منا أهل البيت أي أعني وأمدح أهل البيت، وإما منصوب على النداء، كان قال: يا أهل البيت، والأول أوجه

perintah dan larangan, seperti menegakkan salat dan berzakat³⁹.

3.) *Mufrādāt Lughāwīyāt*:

Kata *قَرْنٌ فِي بُيُوتِكُمْ* memiliki makna berdiam, maksudnya adalah tidak beranjak dari rumah. Kata *وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى* artinya dan janganlah kamu berperilaku tabaruj seperti tabarujnya orang jahiliah yang dulu sebelum Islam datang, seperti tingkah laku orang bodoh, contohnya perempuan yang menampakkan tubuhnya yang indah kepada lelaki yang asing. Tabaruj juga sebagai perilaku perempuan yang menampakkan bagian-bagian tubuh yang seharusnya tidak tampak. Kata *وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ* artinya “*dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya*” bisa merupakan perintah juga larangan. *الرَّجْسَ* “*dosa atau kekurangan*” seperti aib dan cela membuat jiwa kotor, merusak kehormatan, dan harga diri. *أَهْلَ الْبَيْتِ* “*para istri Nabi Muhammad Saw*”, kata tersebut dibaca *nasab*, sebagai bentuk kalimat pujian. *وَيُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيراً* “*Dan menyucikan kalian dari kemaksiatan-kemaksiatan*⁴⁰.”

³⁹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 6. Dilihat di

وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ تَشْبِيهِ بَلِيغٍ، أَي كَتَبْرَجَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ، فَحَذَفَتْ أَدَاةَ التَّشْبِيهِ وَوَجْهَ الشَّبِيهِ وَاطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ عَطْفَ عَامٍ عَلَى خَاصٍ بَعْدَ قَوْلِهِ: أَقْمَنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ فَإِنَّ الطَّاعَةَ تَشْمَلُ جَمِيعَ الْأُمُورِ وَالنَّوَاهِي لِيُذْهِبَ عَنْكُمْ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً اسْتِعَارَةَ، اسْتِعَارَةَ الرَّجْسِ لِلذَّنُوبِ وَالمعاصي، وَ الطهر للتقوى؛ لأن عرض العاصي يتدنس، وَ عرض التقى نقي كالثوب الطاهر وَ تَطْهِيراً تَرْشِيحًا لِلتَّنْفِيرِ

⁴⁰Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 7. Dilihat di

قَرْنٌ فِي بُيُوتِكُمْ أَصْلُهُ: اقْررن، أَي الزمن ببيوتكن، بفتح القاف من قررت، وَ بكسرها من وقر يقر، من القرار أَي السكن، يقال: قررت في المكان أقر به: أقمت فيه. أَوْ من قر يقر. وَ لَا تَبْرُجْنَ أَي لَا تَبْرُجْنَ، وَ التبرج: إبداء المرأة للرجل ما يجب عليها ستره من محاسنها. تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى مَا كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ مِنَ الْجَهَالَاتِ كإظهار النساء محاسنهن للرجال. وَ اطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي سَائِرِ الْأُمُورِ وَ النَّوَاهِي. الرَّجْسُ الذَّنْبُ أَوْ النِّقْصُ الْمَدْنَسُ لِلْعَرْضِ. أَهْلَ الْبَيْتِ نِسَاءُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ، وَ هُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَدْحِ أَوْ النَّدَاءِ. وَ يُطَهِّرْكُمْ تَطْهِيراً أَي وَ يَطْهَرِكُمْ مِنَ الْمَعَاصِي.

Perilaku orang jahiliah yang telah disebutkan di atas merujuk pada seorang perempuan yang melakukan perilaku tabaruj. Bukan hanya pada masa sebelum mengenal Islam, namun tidak terbatas oleh zaman.

4.) Penyesuaian Ayat:

Ketika Allah melipatgandakan bagi istri-istri Nabi Muhammad Saw. jika mereka melakukan perbuatan keji yang jelas, hal itu juga merupakan bagian dari keadilan dan rahmat-Nya, yang bertujuan untuk memberikan penggandaan pahala atas amal saleh yang mereka lakukan. Karena itu, setelah menjelaskan tentang hukuman yang digandakan bagi istri-istri Nabi jika mereka melakukan perbuatan keji, Allah juga menyebutkan beberapa keistimewaan yang diberikan kepada mereka. *Pertama*, pahala mereka diperbanyak atas amal saleh yang mereka lakukan, dan Allah memberikan rezeki yang mulia bagi mereka, yaitu rezeki yang datang dengan alamiah, berbeda dengan rezeki duniawi yang memerlukan perantara lain. *Kedua*, mereka memiliki keistimewaan dan keutamaan yang melebihi perempuan lain. *Ketiga*, mereka diperintahkan untuk berbicara dengan tegas dan berwibawa, bukan dengan cara yang lemah lembut dengan arti negatif dan manja, ketika berbicara dengan laki-laki. *Keempat*, mereka dianjurkan untuk tinggal di rumah dan menghindari berlebihan dalam berhias. *Kelima*, mereka diwajibkan untuk tetap konsisten dalam ketaatan, dengan mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam segala perintah dan larangan-Nya. *Keenam*, mereka diminta untuk menjaga kehormatan, martabat, dan reputasi dari perbuatan dosa dan kemaksiatan, serta memperindah diri dengan ketakwaan. *Ketujuh*, mereka diperintahkan untuk mengajarkan Al-Qur'an dan sunah Nabi kepada orang lain, serta senantiasa

mengingat nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada mereka⁴¹.

Ketujuh poin di atas menjelaskan mengenai keistimewaan istri-istri Nabi Muhammad Saw, dan adanya larangan-larangan pada ayat tersebut tidak hanya diperuntukkan untuk para istri-istrinya, melainkan untuk semua perempuan Muslimah.

5.) Tafsir dan Penjelasan⁴²:

Perintah agar tetap berada di dalam rumah dan larangan bertingkahtaku tabaruj. Al-Tirmidhi dan Al-Bazzār meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud dari Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

⁴¹Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 7. Dilihat di

اقتضى عدل الله و رحمته أن تكون زيادة العقاب مقرونة بزيادة الثواب، فبعد ذكر مضاعفة العذاب على نساء النبي صلى الله عليه و سلم عند ارتكاب الفاحشة، ذكر تعالى خصائص لهن، أولها -مضاعفة الثواب لهن على العمل الصالح، و إعداد الرزق الكريم في الجنة و هو ما يأتي بنفسه، على نقيبض رزق الدنيا الذي لا يأتي بنفسه، و إنما بواسطة الغير. و ثانيها -امتيازهن على سائر النساء، و ثالثها -أمرهن بقوة الكلام و عدم الإلانة القول للرجال، و رابعها -الأمر بالقرار في البيوت و النهي عن التبرج، و خامسها -مطالبتهن بمداومة الطاعة بإقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و طاعة الله و رسوله صلى الله عليه و سلم فيما يأمر و ينهى، و سادسها -تحقيق صون العرض و السمعة عن الذنوب و المعاصي و التجميل بالتقوى، و سابعها -الأمر بتعليم غيرهن القرآن و السنة النبوية، و تذكر نعمة الله تعالى عليهن.

⁴²Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 10. Dilihat di

-الأمر بالقرار في البيوت و النهي عن التبرج: وَ قَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى أَي الزمن بيوتكن، فلا تخرجن لغير حاجة،أخرج الترمذي و البرزاز عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «إن المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان، و أقرب ما تكون بروحة -رحمة -ربها، و هي في قعر بيتها.»وروى أبو داود أيضا عن النبي صلى الله عليه و سلم قال: «صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها، و صلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها.»أما خروج النساء للمساجد فجاز للعجائز دون الشباب؛لما أخرجه أحمد و مسلم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه و سلم: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، و ليخرجن ثقلات»و لا تنبرجن تبرج الجاهلية القديمة قبل الإسلام: و هي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفرة، و التبرج: إبداء الزينة و المحاسن للرجال كالصدر و النحر، بأن تلقي المرأة الخمار على رأسها و لا تشده، فتظهر عنقها و قرطها و قلاندها.

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا حَرَجَتْ
اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ»: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ»⁴³

Artinya: “Diberitakan kepada kami Muhammad bin Bashir, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami 'Amru bin 'Asim, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Abu Al-Ahwas, dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, 'Wanita adalah aurat, ketika dia keluar, setan mengintipnya.' Hadis ini adalah hadis hasan sahih gharib (baik, sahih, dan langka).”

Dari kutipan di atas menjelaskan bahwa perempuan itu harus dijaga karena banyak yang mengawasi dan memandangnya jika mereka keluar dari rumah. Sebaik-baiknya perempuan adalah yang berdiam diri di rumah jika tidak ada sesuatu yang darurat yang akan di kerjakan di luar rumah.

Kemudian, Abu Dawud juga meriwayatkan dari Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا
هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُوَرِّقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا
أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ
صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»⁴⁴

⁴³Al-Tirmīdhī, *Sunan al-Tirmīdhī* (Mesir: Shirkah Maktabah Wa Matbāh Mustofā al-Bāb, 1975), Juz 3, 468.

⁴⁴Abū Dāwud, *Sunan Abū Dawūd* (Beirut: Maktabah al-‘Asriyyah, t.t.), Juz 1, 156.

Artinya: “Diberitakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna, bahwa Amru bin 'Asim menceritakan kepada mereka, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Abu al-Ahwas, dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, 'Shalat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di dalam kamarnya, dan shalatnya di dalam kamarnya lebih utama daripada shalatnya di dalam rumahnya.’”

Perempuan yang sudah tua diperbolehkan pergi ke masjid, namun tidak untuk perempuan yang masih muda. Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim dari Ibnu Umar dari Rasulullah Saw:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، وَابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَا:
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ»⁴⁵

Artinya: “Diceritakan kepada kami Muhammad bin Abdullah bin Numair, dia menceritakan kepada kami ayahku dan Ibnu Idris, keduanya berkata: Diceritakan kepada kami Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Janganlah kalian menghalangi budak-budak perempuan Allah untuk masuk ke masjid Allah.’”

Dalam hadis di atas, tidak diperbolehkannya perempuan untuk memakai parfum saat keluar rumah, seperti ketika mereka ingin ke masjid dan tempat-tempat yang terdapat laki-laki. Aroma parfum dapat mengundang syahwat laki-laki. Larangan ini bertujuan

⁴⁵Imam Muslim, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya Turas, t.t.), Juz 1, 327.

agar perempuan terhindar dari bahaya yang akan merugikan dirinya karena beraroma mencolok.

Janganlah kalian para perempuan menampilkan keindahan tubuh atau disebut dengan tabaruj seperti yang dilakukan oleh masyarakat jahiliah pada masa sebelum Islam. Tabaruj adalah ketika seseorang memamerkan perhiasan dan bagian-bagian menarik dari tubuh, seperti dada dan leher. Contohnya, ketika seorang perempuan memakai jilbab tapi tidak mengikatnya sehingga leher dan aksesorisnya terlihat⁴⁶.

Oleh karena itu, menggunakan jilbab dan pakaian yang sesuai dengan syariat adalah solusi untuk perempuan agar terhindar dari perbuatan tabaruj seperti tabaruj di masa jahiliah.

6.) Hukum-Hukum:

Dalam *Tafsīr Al-Munīr*, Allah SWT memerintahkan agar istri-istri Nabi Muhammad Saw tinggal di rumah dan dilarang melakukan perbuatan tabaruj, yang berarti mereka harus menutupi aurat dengan baik. Meskipun ayat ini secara khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, namun semua perempuan juga diharapkan untuk mengikuti perintah ini. Dalam syariat, telah sering kali disebutkan bahwa perempuan harus tetap berada di rumah, tidak berkelana, dan hanya boleh keluar jika ada hal yang mendesak. Meskipun ayat ini khusus ditujukan kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, tetapi sebenarnya bersifat umum dan mencakup seluruh perempuan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan kepada mereka, dan agar mereka menjadi contoh teladan bagi umat dalam menjaga harga diri,

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 10

memelihara kehormatan, sopan santun, serta sikap yang terpuji⁴⁷.

Pengelompokan surah ini, yaitu mulai dari ayat tiga puluh satu sampai tiga puluh empat, terdapat tujuh poin yang telah disebutkan sebelumnya yaitu *pertama*, penggandaan pahala dua kali lipat. *Kedua*, keistimewaan dan keutamaan mereka yaitu istri-istri Nabi Muhammad Saw, atas perempuan lain. *Ketiga*, larangan berbicara genit dan kemayu, seperti yang terdapat pada QS. Al-Aḥzāb ayat 32. *Keempat*, perintah untuk tetap tinggal di rumah dan larangan berperilaku tabaruj pada QS. Al-Aḥzāb ayat 33. *Kelima*, senantiasa menjaga konsistensi ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. *Keenam*, mewujudkan derajat dan reputasi tinggi. *Ketujuh*, perintah mengajarkan Al-Qur'an dan sunah dan senantiasa mengingat akan nikmat-nikmat Allah. Ketujuh poin tersebut berkaitan dengan perilaku seorang perempuan yang baik dan buruk.

⁴⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 7.

BAB IV

ANALISIS TABARUJ DALAM QS. AL-NŪR 24:60 DAN QS. AL-AḤZĀB 33:33 PERSPEKTIF WAHBAH AL- ZUHAILI

Pada bab ini, akan dibahas mengenai tabaruj dan bentuk-bentuknya, hukum dan fenomena tabaruj atau maraknya mode *fashion* di kalangan perempuan era sekarang. Pembahasan ini tidak lepas dari perspektif Wahbah Al-Zuhaili. Kemudian, dalam bab ini diharapkan dapat membantu perempuan Muslimah memahami dan menerapkan ajaran agama Islam dalam berhias, berpakaian, dan bersosialisasi sehingga mereka dapat tampil terhormat, berakhlak dan beradab tanpa mengenyampingkan hak perempuan. Dengan mengikuti adab berhias yang benar, perempuan Muslimah dapat menjaga identitas Islamnya dan menjaga kesucian diri. Memperdalam pemahaman tentang tabaruj dari perspektif Wahbah Al-Zuhaili dan mengaitkannya dengan QS. Al-Nūr 24:60, QS. Al-Aḥzāb 33:33 dan ayat-ayat yang bermunasabah. Kemudian bab ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang etika berhias bagi perempuan dalam Islam dan juga dapat menginspirasi kita untuk merenungkan dan menerapkan ajaran agama dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam hal berhias, berpakaian, berperilaku dan bertutur kata.

A. Analisis Tabaruj Menurut *Tafsīr Al-Munīr* Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

Di dalam analisis ini, penulis akan menjelaskan terkait konsep tabaruj secara umum. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya oleh Ni‘mat Ṣidqī dalam bukunya yang berjudul *Tabaruj*, bahwa tabaruj adalah memperlihatkan perhiasan, aurat dan lekuk tubuh kepada yang bukan mahram. Tabaruj juga diartikan untuk memamerkan bentuk tubuh dan kecantikan sehingga laki-laki akan tertarik ketika melihat perempuan tersebut¹. Menurut Ibnu Manẓur dalam *Lisān al-‘Arab*, tabaruj merupakan tingkah laku

¹Ni‘mat Ṣidqī, *Tabaruj* (Mesir: Dār Al-I‘ttisām, 1512), Edisi XIX, 12.

seorang perempuan yang menunjukkan kecantikan dan keindahannya kepada laki-laki². Dari kedua pandangan ini, memiliki keselarasan dalam mendefinisikan tabaruj, yaitu memperlihatkan aurat, perhiasan, lekuk tubuh agar laki-laki asing tertarik ketika memandangi perempuan tersebut.

Adapun yang menjelaskan tabaruj sedikit berbeda dengan pandangan di atas yaitu dari buku yang ditulis oleh Ni'mah Rasyid Ridha. Menurut Ni'mah Rasyid Ridha dalam bukunya *Tabaruj*, definisi tabaruj adalah sebagai syahwat yang mampu menguasai jiwa, hati dan juga mampu membutakan mata hati seseorang. Syahwat tersebut mampu membuat orang tunduk, baik itu orang yang berilmu maupun yang fasik³. Pandangan tersebut menyadarkan penulis bahwa tabaruj tidak hanya terkait dengan jasad, melainkan dengan batin juga seperti memiliki sifat sombong karena menggunakan perhiasan berlebihan dan mengenakan pakaian yang tidak sesuai dengan syariat.

Selain itu, di bab sebelumnya telah dijelaskan padangan dari Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya terdapat penjelasan mengenai tabaruj, yaitu perilaku perempuan yang senang pamer perhiasan dan dengan itu dirinya menjadi sombong⁴. Ia juga menjelaskan tabaruj sebagai upaya dalam memperlihatkan aurat dan menyingkap⁵. Penjelasan tersebut menggarisbawahi pentingnya sikap rendah hati dan menjaga diri dari sifat sombong atau pamer dalam berhias. Adapun dalam sudut pandang *mubadalah* dalam artikel yang ditulis oleh Kholila Mukaromah berjudul *Misrepresentasi Tafsir Ayat Tabaruj di Media Sosial*, aturan yang melarang tabaruj yaitu tampil berlebihan dalam berhias dan berperilaku genit, sombong, atau *riya'* dengan niat untuk memikat orang lain dan berpotensi menimbulkan perbuatan zina berlaku sama untuk kedua jenis kelamin, baik laki-

²Ibn Mandzur, *Lisān al-‘Arab*, (Beirut: Dar al Fikri, 1990), 211.

³Ni'mah Rasyid Ridha, *Tabaruj*, diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq Cet III, 38.

⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk (Jakarta: Gema Insani 2013), Jil. 3, Cet.1, 137.

⁵Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk, Jil. 2, Cet 1, 736.

laki maupun perempuan⁶. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili dan Kholila Mukaromah memiliki keterkaitan dengan melihat dari keyakinan akan kesetaraan gender dalam agama, baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab moral yang setara, namun Wahbah Al-Zuhaili fokus pada perempuan, berbeda dengan Kholil Mukaromah yang melihat dari sudut pandang *mubadalah*. Tidak ada diskriminasi atau perlakuan berbeda terhadap laki-laki dan perempuan dalam hal norma dan etika. Aturan-aturan yang mengatur tabaruj dan perilaku negatif lainnya bertujuan untuk mencegah masyarakat dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, termasuk perzinahan. Dengan menjalankan aturan yang sama untuk laki-laki dan perempuan, *mubadalah* berusaha menciptakan lingkungan yang mendorong perilaku moral yang baik tanpa memandang jenis kelamin.

Tabaruj merupakan perilaku yang bertentangan dengan ajaran Islam yang mengajarkan kesederhanaan, sopan santun, dan menjaga diri dari tindakan yang menimbulkan fitnah atau melanggar batasan-batasan kesucian. Tafsiran Wahbah Al-Zuhaili ini memberikan pengertian lebih mendalam tentang makna tabaruj dan memperkuat pemahaman kita tentang nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh Allah melalui ayat-ayat yang membahas tentang berhias. Hal ini juga menjadi peringatan bagi Muslimah untuk selalu merenungkan dan meneladani contoh baik dalam berpakaian dan berhias dari para istri Nabi. Dengan mengacu pada tafsiran Wahbah Al-Zuhaili, Muslimah diingatkan untuk selalu berpakaian dengan sopan, menjaga aurat, dan menghindari perilaku yang bisa menimbulkan fitnah.

Pada kedua pandangan yang memberikan penjelasan terkait tabaruj tersebut yaitu pandangan Nimat Siddiqi dan Ibnu Manzur, terdapat keselarasan dalam mendefinisikan tabaruj yang memiliki tujuan agar keindahan yang ada pada dirinya dilihat oleh orang lain terutama kepada laki-laki bukan mahram. Berbeda dengan yang

⁶Kholila Mukaromah, Misrepresentasi Tafsir Ayat Tabaruj di Media Sosial, <https://mubadalah.id/misrepresentasi-tafsir-ayat-tabaruj-di-media-sosial/> di akses pada tanggal 03 Oktober 2023.

didefinisikan oleh Ni'mah Rasyid Ridha, yang mengartikan tabaruj sebagai kekuatan syahwat yang menguasai batin seorang pelaku tabaruj. Selain dari tiga pendapat tokoh mengenai tabaruj yang telah dijelaskan di atas, Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan tabaruj dari aspek lahir dan batin seseorang, yaitu mencakup dari tiga pandangan tokoh. Aspek lahir seperti memperlihatkan perhiasan, aurat dan keindahan. Aspek batin yaitu, menyombongkan perhiasan yang Ia miliki.

Pandangan Wahbah Al-Zuhaili relevan dengan zaman sekarang, karena perilaku perempuan yang senang memamerkan perhiasan, menyingkap aurat dan menarik perhatian, tidak terbatas oleh waktu. Selain itu, di era modern ini juga mengalami perubahan gaya hidup dan budaya. Terlebih lagi pengaruh dari media sosial, sehingga budaya barat masuk dengan pesat sehingga mempengaruhi tingkah laku, cara berhias dan *fashion* seseorang, utamanya anak milenial.

B. Bentuk-Bentuk Tabaruj dalam Al-Qur'an Perspektif Wahbah Al-Zuhaili

1. Menampakkan Perhiasan

Tafsiran Wahbah Al-Zuhaili diatas, terdapat penolakan praktik jahiliah, seperti menampakkan perhiasan, bagian tubuh yang tidak pantas dilihat, dan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Menghargai kesopanan dan kehormatan serta menghindari fitnah juga terkandung dalam penafsiran ini. Selain itu, implementasi nilai-nilai Islam seperti berpakaian dan berhias dengan sopan dan mengikuti ajaran agama menunjukkan ketaatan kepada Allah.

Dalam potongan ayat yang berbunyi *عَبْرَ مُتَّبِعَاتٍ بِرِئَابَةٍ* penting untuk dicatat bahwa mereka tidak boleh memamerkan perhiasan yang seharusnya tidak tampak, seperti kalung, gelang, atau keroncong⁷. Dengan demikian, para perempuan diminta untuk tetap menjaga etika berpakaian dan berhias serta berlaku sopan

⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1990), Jil 18, 290.

dalam interaksi dengan orang lain, terutama lawan jenis. Selain itu, terdapat juga pandangan Wahbah Al-Zuhaili yang membahas perhiasan seperti dalam QS. Al-Nūr 24:31 yaitu larangan memperlihatkan perhiasan-perhiasan yang seharusnya tidak tampak, ataupun bagian badan yang merupakan tempat perhiasan, kecuali bagian telapak tangan dan wajah⁸.

Dari pandangan Wahbah Al-Zuhaili yang membahas perhiasan tersebut, saling menguatkan antara QS. Al-Nūr ayat 60 dan 31. Kedua penjelasan ayat tersebut menyebutkan larangan memperlihatkan perhiasan pada bagian tubuh yang tidak seharusnya terlihat, seperti kalung yang terletak di leher, gelang yang terletak di pergelangan tangan, dan keroncong atau gelang kaki yang berada di pergelangan kaki. Letak perhiasan-perhiasan tersebut merupakan aurat yang tidak boleh di tampilkan pada laki-laki yang bukan mahram.

Adapun pandangan dari Quraish Shihab dalam Tafsir *Al-Misbāh* yaitu Larangan tabaruj pada QS. Al-Nūr ayat 60 adalah tidak boleh menampakkan perhiasan, alasannya adalah perempuan yang baik tidak akan berperilaku seperti itu⁹. Pernyataan tersebut tidak lepas dari batasan diperbolehkan dan tidak pada ajaran agama Islam.

Pandangan Quraish Shihab tersebut selaras dengan pandangan Wahbah Al-Zuhaili pada kedua ayat yang ia tafsirkan. Adanya aturan atau syariat yang mengatur cara menggunakan perhiasan dalam agama atau budaya tertentu. Perempuan diminta untuk menghindari memamerkan perhiasan yang seharusnya tidak terlihat, agar tetap menjaga kesopanan dan nilai-nilai moral. Terdapat pandangan dan interpretasi dari Wahbah Al-Zuhaili dan Quraish Shihab mengenai larangan memperlihatkan perhiasan dan bagian tubuh tertentu berdasarkan ayat Al-Qur'an. Bagian telapak tangan dan wajah dikecualikan dari larangan, yang berarti

⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 9, Cet 1, 494.

⁹M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 612.

perhiasan di bagian tersebut boleh diperlihatkan namun tidak berlebihan.

2. Menampakkan Aurat

Dalam perjalanan hidup ini, kita senantiasa dihadapkan pada beragam peran dan tuntutan sosial yang mengharuskan kita berinteraksi dengan sesama manusia. Dalam proses interaksi tersebut, ada satu aspek yang selalu memegang peran sentral dalam membangun nilai-nilai moral dan etika, yaitu cara berpakaian atau menutup aurat. Aurat, sebagai bagian terpenting dari identitas diri, memiliki makna yang mendalam dalam konteks spiritual, agama, maupun budaya. Menutup aurat bukan semata-mata tentang mengekang diri, melainkan sebuah bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai yang diyakini. Di dalam Al-Qur'an terdapat larangan menampakkan aurat yang termasuk bentuk tabaruj.

Bentuk tabaruj yang dimaksudkan dalam QS. Al-Nūr ayat 60 adalah ditujukan kepada perempuan yang sudah lanjut usia. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menurut Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirannya bahwa para perempuan yang dimaksud adalah mereka yang telah mencapai masa menopause. Mereka juga tidak memiliki keinginan untuk menikah lagi karena usia yang telah mencapai tahap tersebut. Oleh karena itu, tidak ada dosa bagi mereka jika melepaskan pakaian yang paling luar seperti jilbab, mantel, atau penutup kepala yang terletak di atas jilbab. Namun jika melihat dari kaca mata feminis, seperti yang diungkapkan Muhammad Said al-'Asymāwi yang dikutip oleh M. Nasir dalam Jurnalnya yang berjudul *Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat*, bahwa hijab itu tidak wajib digunakan oleh perempuan, karena melihat dari konteks ayat yang Ia baca bahwa hijab di khususkan untuk istri-istri Nabi Muhammad Saw. Hal ini tentu bertentangan dari pendapat Wahbah Al-Zuhaili yang mewajibkan penggunaan jilbab bagi perempuan untuk menjaga aurat dan martabatnya sebagai Muslimah.

Dalam tafsiran Wahbah Al-Zuhaili juga, kata وَلَا تَبْرُجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى pada QS. Al-Aḥzāb menjelaskan bahwa ayat tersebut melarang perempuan Muslimah untuk berperilaku tabaruj, yaitu menampakkan perhiasan atau bagian tubuh yang semestinya tidak terlihat, seperti yang telah dilakukan oleh masyarakat jahiliah sebelum Islam datang¹⁰. Hal ini menyoroti pentingnya menjaga kesopanan, kehormatan, dan identitas Islam dalam berpakaian serta berhias, menghindari perilaku yang tidak pantas. Perempuan Muslimah harus menjaga aurat dan berlaku sopan dalam berpakaian, khususnya di depan laki-laki yang bukan mahram, untuk menjaga kesucian dan menghindari fitnah.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī dalam *Tafsīr Al-Ṭabarī*, Ia mencoba menjelaskan potongan ayat عَيْرٌ مُتَبَرِّجَاتٌ بِزِينَتِهِنَّ yang berarti para perempuan yang telah menopause tidak menanggung dosa ketika ingin melepaskan pakaian luarnya, dengan menghilangkan niat pamer perhiasan kepada laki-laki yang seharusnya tidak ditampakkan¹¹.

Kedua pandangan di atas selaras, karena dalam QS. Al-Nūr ayat 60 ditujukan kepada perempuan yang telah mengalami menopause. Ini berarti bahwa ayat ini memberikan panduan khusus untuk perempuan yang telah mencapai masa menopause dalam hal berhias dan berpakaian. Terdapat larangan dalam ayat ini seperti tidak boleh menampakkan aurat yang tidak pantas dilihat oleh lawan jenis, dan begitu juga dengan perhiasan. Meskipun ditujukan kepada perempuan lanjut usia, namun tetap pada batasan-batasan yang telah Allah tetapkan.

Wahbah Al-Zuhaili merupakan seorang cendekiawan Islam yang dijadikan sebagai referensi dalam tafsiran ayat tersebut. Menurut tafsirannya, perempuan yang dimaksud adalah mereka yang sudah mencapai masa menopause dan tidak memiliki

¹⁰Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 11, Cet 1, 323.

¹¹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsīr Al-Ṭabarī*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan dkk (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Jil. 19, 255-261.

keinginan untuk menikah lagi karena usia mereka yang sudah mencapai tahap tersebut. Mereka boleh melepaskan pakaian luar tertentu, ayat ini menyatakan bahwa perempuan yang telah menopause tidak berdosa jika melepaskan pakaian yang paling luar seperti jilbab, baru panjang yang menutupi seluruh tubuh atau disebut dengan mantel, dan penutup kepala yang terletak di atas jilbab. Hal ini mengindikasikan bahwa pada tahap tertentu dalam usia mereka, mereka diizinkan untuk melepaskan beberapa pakaian luar tanpa dosa. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada kelonggaran dalam berpakaian, tetap harus menjaga etika berpakaian. Selain itu, di QS. Al-Aḥzāb ayat 33, larangan tabaruj ini diperuntukkan bukan hanya kepada istri-istri Nabi Muhammad Saw, melainkan semua perempuan. Istri-istri Nabi Muhammad Saw, adalah teladan bagi seluruh perempuan.

Selain tafsiran Wahbah Al-Zuhaili, pernyataan ini juga menyebutkan tafsir lain oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī. Ia juga memberikan penjelasan tentang ayat tersebut, yang menguatkan pandangan bahwa ayat ini ditujukan pada perempuan yang telah menopause dan menekankan pentingnya tetap menjaga etika dalam berpakaian dan berhias.

Kesimpulan dari analisis tersebut adalah bahwa perempuan yang telah menopause diminta untuk tetap menjaga etika berpakaian dan berhias serta berlaku sopan dalam interaksi dengan orang lain, terutama lawan jenis. Kemudian menjadikan istri-istri Nabi Muhammad Saw, sebagai teladan yang harus di contoh.

3. Berbicara dengan Genit

Di dalam Al-Qur'an terdapat petunjuk-petunjuk yang mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara berbicara dan berinteraksi dengan sesama manusia. Di antara ayat-ayatnya, terdapat larangan yang tegas terhadap berbicara dengan lemah gemulai, kemayu, dan genit. Larangan ini bukan sekadar batasan tanpa makna, melainkan membawa pesan penting

tentang pentingnya menjaga sikap dan perilaku yang santun, sopan, dan menghargai nilai-nilai agama.

Tafsīr al-Baghawī al-Musammā Ma'ālim al-Tanzīl Karya Husain bin Mas'ūd Baghawi yang menjelaskan QS. Al-Aḥzāb ayat 32 bahwa jika seseorang bertakwa dilarang untuk lemah lembut dan merendahkan suara dalam berbicara kepada laki-laki asing. Hal itu dapat menimbulkan keinginan bagi orang-orang yang memiliki penyakit dalam hatinya, seperti hawa nafsu, atau bisa juga sifat munafik. Maksudnya, janganlah kalian mengucapkan kata-kata yang membuat seseorang tertarik kepadamu dan ingin mendapatkan sesuatu darimu¹². Selain itu, dalam tafsiran Qur'an Kemenag, pada QS. Al-Aḥzāb ayat 32 menjelaskan bahwa jika berbicara dengan orang asing, tidak diperbolehkan merendahkan suara yang memberi efek tidak baik bagi kesucian dan kehormatan, terlebih jika yang diajak berbicara adalah orang fasik¹³.

Kedua penafsiran di atas selaras dengan Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 32 bahwa, jika seseorang bertakwa maka janganlah berbicara dengan bicara yang genit ketika berbicara dengan laki-laki yang bukan mahram. Berbicara dengan nada yang tegas dan berwibawa lebih baik¹⁴, namun jika berbicara dengan suami maka diperbolehkan untuk lemah gemulai.

Wahbah Al-Zuhaili menegaskan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat ini bukan hanya istri-istri Nabi Muhammad Saw, melainkan semua perempuan, yang jika berbicara dengan yang bukan mahram maka berbicaralah dengan tidak merendahkan suara. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili, larangan ini mengingatkan para perempuan untuk menjaga etika berbicara

¹²Husain bin Mas'ūd Baghawī, *Tafsīr al-Baghawī al-Musammā Ma'ālim al-Tanzīl* (Beirut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arābi, 1999), Vol. 5, 635.

¹³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), Jil. VIII, 5.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 11, Cet 1, 325.

dan memahami bagaimana sebuah percakapan dapat memberikan pengaruh dalam hubungan antar individu. Sikap yang tegas dalam berbicara bukan berarti menghilangkan kelembutan dan kehalusan, namun lebih pada menjaga kesopanan dan menjauhi perilaku yang dapat menimbulkan hasrat negatif atau mengganggu ketertiban sosial. Dengan tetap berbicara dengan sopan dan tegas, perempuan dihimbau untuk berkomunikasi dengan sikap yang bijaksana, menunjukkan karakter yang kuat, dan menjaga martabat diri, sehingga dapat tercipta lingkungan interaksi yang sehat dan mengandung nilai-nilai kesucian.

Larangan berbicara dengan lemah lembut dan merendahkan suara bukanlah semata-mata untuk menghambat perempuan, tetapi sebagai bentuk perlindungan dan penghormatan terhadap nilai-nilai kesopanan serta menjaga agar interaksi antara laki-laki dan perempuan tetap dalam batas-batas yang diatur oleh agama.

4. Berjalan Berlenggak-Lenggok

Di dalam penafsiran terdapat berbagai ayat yang memberikan arahan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk tata cara berperilaku, beretika, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Salah satu aspek yang terdapat dalam penafsiran adalah larangan berjalan berlenggak-lenggok. Larangan ini bukanlah semata-mata sebagai bentuk aturan tanpa makna, melainkan memiliki tujuan dan pesan yang dalam dalam pembentukan karakter dan perilaku seorang muslim.

Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī dalam *Tafsīr Al-Ṭabarī*, menjelaskan bentuk tabaruj seperti perempuan jahiliah yang berjalan dengan berlenggak-lenggok, lalu ayat ini turun untuk larangan kepada istri-istri Rasulullah agar terhindar dari perilaku seperti itu¹⁵. Selaras dengan penafsiran M. Quraish Shihab yang berjudul *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan*

¹⁵Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsir Al-Ṭabarī Jilid 21*, diterjemahkan oleh Misbah, 116-117.

Keserasian Al-Qur'an yaitu bentuk tabaruj yang disebutkan salah satunya berperilaku tidak wajar seperti jalan berlenggak-lenggok. Ayat ini turun ditujukan pada istri-istri Rasulullah dan ditujukan kepada seluruh perempuan¹⁶.

Dari penafsiran M. Quraish Shihab dan Al-Ṭabarī, memiliki kesamaan dalam menjelaskan bentuk tabaruj pada ayat ini. Adapun bentuk tabaruj dalam ayat ini yang telah dijelaskan pada dua mufasir di atas adalah berlenggak-lenggok ketika berjalan di luar rumah.

Tujuan dari larangan ini adalah untuk menjaga kesopanan, kehormatan, dan identitas Islam dalam bertingkah laku. Tafsir tersebut menekankan perlunya menghindari perilaku yang tidak pantas dan mempertahankan kesopanan dalam bertingkah laku di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Adapun sasaran larangan pada ayat ini awalnya ditujukan pada istri-istri Rasulullah, tetapi berlaku untuk seluruh perempuan Muslimah. Hal ini menunjukkan bahwa istri-istri Rasulullah Saw, adalah sebaik-baiknya teladan bagi para perempuan Muslimah.

5. Keluar Rumah

Wahbah Al-Zuhaili menafsirkan ayat 33 dalam QS. Al-Aḥzāb, bahwa keluar rumah adalah bentuk tabaruj. Larangan keluar rumah, yang membawa pesan penting tentang kehati-hatian dan tanggung jawab dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Berikut penafsiran Wahbah Al-Zuhaili yang menjelaskan tentang larangan keluar rumah:

Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirnya menjelaskan bahwa agar perempuan tetap tinggal di dalam rumah, kecuali ada keperluan¹⁷. Wahbah Al-Zuhaili mengemukakan pandangan bahwa sebagian besar waktu, perempuan sebaiknya berada di dalam rumah sebagai tempat tinggal dan lingkungan yang aman. Ini bisa

¹⁶M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an, 264 & 267.

¹⁷Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 10.

diartikan sebagai bentuk perlindungan dan kenyamanan bagi perempuan, serta membantu menjaga kesopanan dan nilai-nilai sosial yang berlaku. Dalam konteks ini, Wahbah Al-Zuhaili menyebutkan bahwa perempuan diizinkan untuk keluar rumah jika ada keperluan yang memang memerlukan kehadiran atau aktivitas di luar rumah. Keperluan ini bisa berupa tugas-tugas penting atau kewajiban yang harus dipenuhi seperti kegiatan menuntut ilmu.

Kemudian Wahbah Al-Zuhaili juga mengatakan dalam tafsirnya bahwa perempuan boleh ke masjid, tapi hanya berlaku bagi perempuan yang sudah tua, tidak pada perempuan yang masih muda¹⁸. Namun, banyak komunitas Muslim telah berusaha untuk lebih memahami dan mengakomodasi perempuan dalam beribadah dan partisipasi dalam kehidupan masjid dengan cara yang lebih inklusif. Oleh karena itu, pandangan dan praktik dapat bervariasi secara signifikan dari satu tempat ke tempat lain.

Adapun hadis Abu Dawud mengenai keutamaan salat di rumah sebagai penguat dari tafsiran Wahbah Al-Zuhaili, yaitu:

حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، أَنَّ عَمْرَو بْنَ عَاصِمٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُورِقٍ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «صَلَاةُ الْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي حُجْرَتِهَا، وَصَلَاتُهَا فِي مَخْدَعِهَا أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهَا»¹⁹

Artinya: “Diberitakan kepada kami Ibnu al-Mutsanna, bahwa Amru bin 'Asim menceritakan kepada mereka, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hammam, dari Qatadah, dari Muwarriq, dari Abu al-Ahwas, dari Abdullah, dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda, 'Shalat seorang wanita di dalam rumahnya lebih utama daripada shalatnya di dalam kamarnya, dan shalatnya di

¹⁸Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-'Aqidah wa al-Shari'ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 10.

¹⁹Abū Dāwud, *Sunan Abū Dāwud* (Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, t.t.), Juz 1, 156.

dalam kamarnya lebih utama daripada shalatnya di dalam rumahnya.”

Pandangan Wahbah Al-Zuhaili selaras dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud mengenai keutamaan salat seorang perempuan di rumahnya. Dalam pandangan Wahbah Al-Zuhaili, perempuan yang sudah lebih dewasa cenderung lebih bijaksana dan memiliki pengalaman yang mencukupi untuk menjaga kesucilaan dan kehormatan diri. Oleh karena itu, mereka dianggap lebih aman dan lebih mampu menghindari situasi yang tidak diinginkan jika berada di tempat umum seperti masjid. Ia juga berpendapat bahwa perempuan yang lebih muda lebih rentan terhadap gangguan atau godaan di lingkungannya. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan mereka, lebih baik jika perempuan yang masih muda menunaikan salat di rumah, tempat yang terlindungi.

C. Hukum dan Fenomena Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili di Era Saat Ini

1. Fenomena Tabaruj

Fenomena tabaruj atau perilaku memamerkan perhiasan dan bagian tubuh yang semestinya tidak seharusnya terlihat. Fenomena ini berkaitan dengan adab berhias bagi perempuan Muslimah dan mencerminkan pengaruh budaya, media, dan perkembangan sosial yang dapat mempengaruhi tata cara berpakaian dan berhias. Dalam era modern ini, teknologi dan media sosial memberikan akses yang lebih luas bagi berbagai tren *fashion* dan gaya hidup. Perempuan Muslimah sering terpapar oleh berbagai mode dan tren berpakaian dari berbagai budaya, yang kadang-kadang tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai Islam. Fenomena ini dapat menyebabkan adanya tekanan sosial untuk tampil mengikuti tren, terutama dalam hal berpakaian dan berhias.

Fenomena tabaruj sebelumnya sudah dijelaskan pada latar belakang masalah, yaitu adanya suntikan *fashion* dari Barat. Stephen Frigs, seorang tokoh *fashion* Barat, mengungkapkan

bahwa *fashion* di dunia Barat memiliki pengaruh besar dalam bidang seni dan desain. Pengaruh tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti faktor sosial budaya, politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan, dan lain-lain. Perubahan tren *fashion* di Barat juga dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Dalam pandangan Frigs, *fashion* di Barat dianggap modern ketika mampu menciptakan kesan yang alami dan memancarkan kesan apa adanya²⁰.

Pada pernyataan di atas yang dituliskan oleh Mardhiah Abbas dalam jurnalnya yang berjudul *Fenomena Fashion Syar'i Sebagai Trend Budaya Menurut Akidah Islam (Studi Analisis di Unimed Pada Fakultas Seni dan Budaya)*, bahwa fenomena *fashion* di Barat memiliki dampak luas. Gaya hidup yang menonjolkan kesan alami menjadi ciri khas *fashion* di Barat, yang kemudian mempengaruhi fenomena tabaruj dalam berpakaian dan berhias. Secara keseluruhan, menunjukkan pentingnya memahami dan mengkaji fenomena tabaruj dalam konteks pengaruh *fashion* dari Barat.

Jurnalis Tempo yang bernama Antara di dalam berita yang ditulisnya *MUI Sulsel Sesalkan Jamaah Haji Pamer Perhiasan Emas Sepulang dari Tanah Suci*, bahwa jemaah haji pamer perhiasan saat telah tiba di tanah air. Jemaah haji tersebut berasal dari Sulawesi Selatan, atas kejadian itu, MUI Provinsi tersebut menyesalkan atas tingkah laku warganya. Seorang jemaah haji yang berasal dari Makassar, memamerkan emas yang ia kenakan dengan berat 180 gram²¹. Berita tersebut adalah salah satu contoh fenomena tabaruj yang terjadi saat ini.

²⁰Mardhiah Abbas, dkk, "Fenomena Fashion Syar'i Sebagai Trend Budaya Menurut Akidah Islam (Studi Analisis di Unimed Pada Fakultas Seni dan Budaya)", dalam *Jurnal al-Hikmah: Theosofi dan Peradaban Islam*, 326.

²¹Antara, *MUI Sulsel Sesalkan Jamaah Haji Pamer Perhiasan Emas Sepulang dari Tanah Suci*, editor Amirullah, <https://nasional.tempo.co/read/1746636/mui-sulsel-sesalkan-jamaah-haji-pamer-perhiasan-emas-sepulang-dari-tanah-suci>, di akses tanggal 22 Juli 2023.

Perilaku tabaruj oleh jamaah haji yang di atas dapat menjadi hal yang menyita perhatian dan kontroversial. Dalam perspektif tabaruj, tindakan memamerkan perhiasan berlebihan seperti yang dilakukan oleh jamaah haji tersebut dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma Islam. Selain itu, tindakan memamerkan perhiasan tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan dan risiko kejahatan. Memamerkan perhiasan berharga dalam publik, terutama ketika kembali dari ibadah haji yang terkenal sebagai momen spiritual dan ketakwaan, dapat menarik perhatian dan memicu keinginan dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi jamaah haji dan masyarakat umum untuk memahami nilai-nilai agama dan pentingnya berlaku sopan dalam berpakaian dan berhias, terutama dalam momen ibadah seperti haji. Sikap rendah hati dan kesederhanaan adalah bagian dari ajaran agama Islam yang perlu dihayati dan diamalkan oleh seluruh umat Muslim dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk saat beribadah di tanah suci.

Wahbah Al-Zuhaili melarang keras penggunaan perhiasan secara berlebihan, seperti yang tuliskan dalam tafsirnya yaitu tidak memperlihatkan perhiasan yang seharusnya tidak tampak, seperti kalung, gelang, dan lain-lain²². Poin pentingnya adalah tingkah laku perempuan yang memamerkan perhiasan kepada orang lain. Berhias tentu diperbolehkan bagi kaum perempuan, namun sebagai Muslimah, sebaiknya berhias hanya di depan suami saja dan tetap memperhatikan hal-hal yang dilarang agama. Dari fenomena-fenomena tabaruj yang ada di era saat ini, terjadi karena kurangnya kesadaran pada masyarakat khususnya para perempuan. Etika berhias, berpakaian dan bertingkah laku pada Muslim sudah diatur dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis. Namun, semua itu kembali lagi pada kesadaran seseorang apakah ia akan berpegang teguh pada syariat atau tidak.

²²Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 9, Cet 1, 574.

Selain fenomena memamerkan perhiasan oleh jamaah haji yang berasal dari Sulawesi Selatan, ada juga fenomena joget TikTok. Agus Yulianto menuliskan dalam artikelnya yang berjudul *Viral Konten Joget TikTok di Makkah Tuai Kecaman*, bahwa dalam video TikTok tersebut memperlihatkan perempuan yang asik berjoget di Makkah dengan *style* hijab berwarna hitam dan menggunakan cadar yang mendapat banyak kecaman dari warganet²³. Perilaku perempuan Muslimah tersebut tidak untuk dicontoh dan merupakan salah satu dari contoh fenomena tabaruj di era dewasa ini. Tindakan yang dilakukan seperti berjoget di tempat umum, utamanya dalam menunaikan ibadah haji tidak diperbolehkan. Selain itu, dalam penafsiran Wahbah Al-Zuhaili juga melarang perempuan dalam memamerkan kecantikannya agar laki-laki yang bukan mahram tidak tergoda dan Ia juga berkata, bahwa penggandaan pahala dua kali lipat jika menaati perintah Allah²⁴. Dalam hal ini, perempuan yang joget di Makkah tersebut sebaiknya lebih khusyuk dalam beribadah kepada Allah., dan menyampingkan hal-hal yang tidak wajar dilakukan oleh seorang perempuan Muslimah.

2. Pengaruh Tabaruj pada Masyarakat

Fenomena-fenomena yang telah dijelaskan sebelumnya, berpengaruh pada pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tradisional dan cara berpakaian. Masyarakat dapat terpapar oleh budaya visual yang menonjolkan penampilan fisik, sehingga nilai-nilai agama dan kepatutan dalam berpakaian bisa terabaikan. Selain itu, fenomena tabaruj juga dapat berdampak pada persepsi masyarakat terhadap perempuan. Perilaku memamerkan diri dapat menyebabkan penilaian berdasarkan prasangka dan diskriminasi terhadap perempuan, di mana penilaian mereka seringkali lebih didasarkan pada penampilan

²³Agus Yulianto, *Viral Konten Joget TikTok di Makkah Tuai Kecaman*, <https://news.republika.co.id/berita/rx2evm396/viral-konten-joget-tiktok-di-makkah-tuai-kecaman>, di akses tanggal 01 Agustus 2023.

²⁴Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 11, 328.

fisik daripada pada kemampuan, kepribadian, atau prestasi mereka.

Masuk kepada pengaruh tabaruj, menurut Zuhrufatil Jannah dalam bukunya yang berjudul *Insecure? No, Muslimah is Perfect* yaitu jilbab yang dipakai oleh seorang Muslimah adalah kain panjang yang menutup keseleuruhan pada bagian tubuh. Namun saat ini orang-orang menganggap bahwa model berhijab tersebut sudah sangat ketinggalan zaman²⁵. Dikatakan norak, karena gaya berjilbab sekarang sudah berbeda dengan datangnya *fashion* dari Barat yang sangat mempengaruhi cara seseorang dalam berpakaian. Selain berpengaruh pada cara berpakaian, hal ini juga mengundang tindakan kriminal.

Adanya tindakan kriminal juga tidak seutuhnya terjadi karena perilaku tabaruj, tapi salah satu faktor yang dapat mengundang kejahatan seperti pelecehan seksual, baik itu verbal dan *non-verbal* adalah dengan bertabaruj. Telah dijelaskan pada latar belakang yang ditulis oleh Andrean W.Finaka dalam artikelnya yang berjudul *Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan* yaitu riset menurut Catatan Tahunan Komnas Perempuan pada tahun 2019, ada 2.988 kasus yang jika di persen sebanyak 31%, jumlah kasus yang dilaporkan yang berkaitan dengan perempuan adalah kasus kekerasan seksual²⁶. Untuk menghindari hal buruk yang akan terjadi, sebaiknya tidak melakukan perilaku tabaruj seperti yang telah di jelaskan sebelumnya. Selain itu, penyebab terjadinya kekerasan seksual juga dikarenakan laki-laki tidak menjaga pandangan dan tidak memelihara kemaluannya. Seperti dalam terjemah kitab Tafsir Ibnu Katsir yang menyatakan bahwa pandangan mata mampu merusak hati, seperti yang dikatakan sebagaimana salaf yaitu “Pandangan mata merupakan panah beracun yang mengincar

²⁵Zuhrufatil Jannah, *Insecure? No, Muslimah is Perfect* (Surabaya: UM Surabaya Publishing, 2021), 28.

²⁶Andrean W.Finaka, *Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan*, <https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan> diakses pada 21 Juni 2023 pukul 14.56.

hati". Sebab itulah, Allah menginstruksikan laki-laki untuk menjaga kemaluan dengan cara yang sama seperti Allah menginstruksikan laki-laki untuk menjaga pandangan, karena pandangan juga berperan dalam hal tersebut. Ketika seseorang mampu mengendalikan pandangannya, dia akan dengan yakin dapat mengatasi dorongan nafsu yang mungkin muncul dari hasrat seksualnya²⁷. Pernyataan ini berusaha menghubungkan prinsip-prinsip agama dan moral dengan usaha mencegah kekerasan seksual, menunjukkan bahwa mengendalikan pandangan dan menjaga kemaluan adalah langkah yang mendukung upaya untuk mendorong perilaku yang lebih etis dalam masyarakat.

Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Islām Wa Adillatuhu* yang ditulisnya pada jilid tujuh, Ia ingin mencapai tingkat keamanan dan stabilitas yang stabil menjadi tujuan utama. Keberadaan fenomena kejahatan selalu menyebabkan kekhawatiran, ketidakstabilan, dan kegelisahan yang tak berkesudahan, kecuali jika ditegakkan hukuman yang tegas dan keras sesuai dengan peraturan yang berlaku²⁸. Diperlukannya penerapan hukum yang kuat sebagai upaya untuk mengurangi tingkat kejahatan dan menciptakan lingkungan yang aman serta stabil. Dalam perspektif ini, penggunaan hukuman yang tegas dianggap sebagai salah satu metode untuk mengendalikan perilaku yang melanggar hukum dan mengurangi risiko gangguan dalam masyarakat.

Pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi masyarakat karena di era sekarang ini sangat banyak kejahatan yang terjadi dimana-mana. Tentu ini meningkatkan kekhawatiran, karena menyoroti dampak negatif dari kejahatan terhadap masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, harus ada perubahan pada diri seseorang dan adanya hukuman yang tegas

²⁷Abdullah, *Tafsir Ibnu*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2004), Jilid 6, 40.

²⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2021), Jil. 7, 297.

bagi pelaku kejahatan. Dengan demikian, jika pengaruh tabaruj yang merupakan perilaku berhias dan berpakaian tidak sopan, dipandang sebagai bentuk kejahatan atau perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma sosial dan agama, maka dapat menjadi salah satu penyebab ketidakstabilan dan kekhawatiran dalam masyarakat. Pengaruh tabaruj pada masyarakat mungkin perlu diperhatikan sebagai salah satu aspek yang relevan dalam merancang kebijakan atau langkah-langkah untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil.

3. Larangan Tabaruj

Pengaruh tabaruj juga dapat menciptakan proses dalam masyarakat, di mana ada yang mendukung dan mengikuti tren berhias yang terbuka, sementara ada yang berpegang teguh pada adab berpakaian sesuai dengan nilai-nilai agama. Pengaruh tabaruj terbentuk karena mengabaikan larangan tabaruj pada ajaran agama.

Mufasir yang juga menafsirkan surah ini seperti pandangan Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī dalam *Tafsīr Al-Ṭabarī*, larangan tabaruj yang ditekankan pada QS. Al-Aḥzāb ayat 33 adalah perempuan jahiliah berjalan dengan berlenggak-lenggok, memamerkan perhiasan, dan keindahannya kepada para lelaki²⁹. Dalam hal ini, Al-Ṭabarī menjelaskan larangan tabaruj berkaitan dengan cara berpakaian dan berperilaku yang menarik perhatian dan berpotensi menimbulkan godaan atau fitnah kepada laki-laki yang seharusnya tidak tertarik. Pandangan Al-Ṭabarī ini mencerminkan konteks budaya dan sosial pada masa jahiliah. Pada analisis ini memberikan pemahaman tentang makna dan implikasi larangan tabaruj yang relevan untuk diterapkan pada zaman sekarang agar menghormati etika berpakaian dan berperilaku sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai Islam.

²⁹Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Al-Ṭabarī, *Tafsir Al-Ṭabarī*, Jil. 21, 117.

Dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 32-33 terdapat larangan-larangan tabaruj yang terdapat pada *Tafsīr Al-Munīr*, seperti larangan berbicara secara lemah gemulai, genit dan kemayu, ini diperuntukkan ketika perempuan berbicara kepada seorang laki-laki yang bukan mahram. Dalam hal ini, perempuan disarankan agar berbicara dengan tegas dan berwibawa sehingga tidak memancing syahwat laki-laki³⁰. Sedangkan perintah bagi laki-laki yang terdapat pada QS. Al-Nūr ayat 30 yaitu perintah menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, agar terhindar dari zina. Dalam *Tafsīr Al-Munīr*, menjelaskan bahwa menahan pandangan lebih lebih awal disebutkan dari memelihara kemaluan, karena pandangan merupakan jalan dan pintu masuk perbuatan zina³¹.

Perintah untuk menahan pandangan bermakna untuk menghindari segala yang tidak halal untuk dilihat, dengan tujuan mencegah terjadinya kerusakan dan perilaku negatif. Pandangan dianggap sebagai pintu masuk menuju tindakan dosa dan pelanggaran. Generasi salaf bahkan menggambarkannya sebagai anak panah beracun yang memasuki hati. Oleh karena itu, dalam QS. Al-Nūr ayat 30, Allah menggabungkan perintah menjaga kemaluan dan menjaga penglihatan sebagai faktor pemicu perbuatan terlarang utama, yaitu perzinaan.

1. Kewajiban menahan pandangan berlaku baik bagi laki-laki maupun perempuan, dan ini mencakup segala hal yang diharamkan untuk dilihat serta segala yang berpotensi menimbulkan fitnah. Kemampuan melihat dapat membuka pintu untuk pikiran dan imajinasi yang berbahaya, dan dapat menjadi jalur menuju tindakan-tindakan yang tidak senonoh, yang merupakan sumber kerusakan, kenistaan, dan perilaku tidak bermoral.

³⁰Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī‘ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 7.

³¹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari‘ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 9, Cet 1, 493.

2. Kewajiban menjaga kemaluan adalah upaya untuk menyembunyikannya agar tidak terlihat oleh orang yang tidak halal melihatnya. Tujuannya adalah untuk melindunginya dari terlibat dalam perbuatan keji seperti zina, sodomi, homoseksualitas, lesbianisme, dan perilaku tidak bermoral lainnya yang dapat merusak martabat dan moral seseorang³².

Pentingnya menahan pandangan dan menjaga kemaluan dalam konteks nilai-nilai agama dan moral ditekankan. Pandangan mata dipahami sebagai jalan menuju perbuatan dosa, dan kewajiban ini berlaku untuk semua individu, tanpa memandang jenis kelamin. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan yang tidak pantas, melindungi integritas dan harga diri setiap individu, serta menggalakkan perilaku yang etis dalam masyarakat.

Terdapat juga larangan untuk tidak keluar rumah dan bertingkah laku seperti orang jahiliah, selain itu Ia juga setuju dengan HR. Abu Dawud, No. 570 yang membahas perintah salat di rumah bagi perempuan. Menurut pandangannya, hanya perempuan tua saja yang diperbolehkan untuk salat di masjid tapi tidak boleh menggunakan wewangian, dan larangan untuk perempuan muda untuk melaksanakan salat di masjid³³.

Larangan keluar rumah yang di tafsirkan oleh Wahbah Al-Zuhaili tidak mutlak, karena masih membolehkan perempuan untuk keluar rumah walau hanya sebatas kepentingan dan ke masjid bagi perempuan yang sudah tua. Dalam pandangannya, perempuan masih diperbolehkan keluar rumah hanya jika ada keperluan atau aktivitas keagamaan, seperti pergi ke masjid untuk beribadah, diutamakan bagi perempuan yang sudah tua. Tujuan dari larangan keluar rumah ini adalah untuk melindungi martabat dan kehormatan perempuan. Meskipun terdapat

³²Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 9, Cet 1, 497 & 505.

³³Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Jil 22, 7.

pengecualian, pemahaman yang dijelaskan oleh Wahbah Al-Zuhaili tetap seimbang dan bijaksana, tidak mengabaikan hak-hak perempuan namun mempertimbangkan norma-norma sosial dan nilai-nilai agama. Dengan demikian, pandangan Wahbah Al-Zuhaili mengenai larangan keluar rumah bagi perempuan menawarkan ruang gerak yang lebih fleksibel dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tetapi tetap dengan menjaga kesopanan dan tata krama dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial. Perlu dicatat bahwa tafsir Wahbah Al-Zuhaili ini berkaitan dengan interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang relevan tentang tugas dan kewajiban perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman ini dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya pada masa Wahbah Al-Zuhaili hidup.

Sedangkan menurut Zainal Abidin dalam artikelnya yang berjudul *Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam*, Ia berpendapat bahwa Peran perempuan dalam Islam tidak mengacu pada masalah domestik, namun ranah politik pun ikut dilibatkan, mengacu pada konsep anti-diskriminasi terhadap perempuan yang ada di awal Islam, menekankan pada persamaan hak dan kewajiban dalam segala aspek³⁴.

Pada awal Islam, perempuan biasanya tinggal di rumah untuk menjalankan tugas rumah tangga dan tanggung jawab keluarga. Larangan keluar rumah lebih menekankan pentingnya menjaga privasi dan kesucian keluarga. Namun, seiring dengan perubahan konsep sosial, perempuan modern, termasuk perempuan karir, memiliki kesempatan dan hak yang sama untuk bekerja, berpendidikan, dan berperan aktif dalam masyarakat.

Perempuan diperbolehkan bekerja di luar rumah dan tidak dianggap sebagai tabaruj selama perempuan tersebut tetap mematuhi etika berpakaian dan berhias yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Islam mendorong perempuan untuk menjaga

³⁴Zainal Abidin, "Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam", (*Jurnal Tarbiyah*, Vol. 12 No.01), 16.

kesopanan dalam berpakaian dan perilaku serta menghormati batasan-batasan dalam interaksi dengan lawan jenis. Oleh karena itu, bagi perempuan karir, keluar rumah untuk bekerja tidak dianggap sebagai tabaruj jika dilakukan dengan etika dan nilai-nilai Islam yang dipegang teguh. Islam mendorong setiap muslim, baik pria maupun perempuan, untuk memberikan kontribusi positif dalam masyarakat dan mencari pengetahuan serta bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan penuh tanggung jawab, sopan santun, dan kehormatan.

Pentingnya larangan tabaruj dan menutup aurat dalam Islam adalah untuk melindungi perempuan dari potensi kekerasan seksual dan kejahatan, serta untuk memelihara martabat dan hak reproduksi perempuan. Sebelumnya telah di bahas mengenai hak reproduksi perempuan yang di tulis oleh Irma Hamdayani Pasaribu yang berjudul *Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan: Hak Untuk Bebas dari Penganiayaan dan Perlakuan Buruk*, yaitu fenomena yang di dalamnya terdapat ancaman dan tindakan yang sengaja membatasi kebebasan perempuan³⁵. Adanya larangan tabaruj ini sebenarnya untuk membebaskan perempuan agar tidak mengalami perlakuan buruk, hal ini selaras dengan pendapat Murtadha Muthahhari dalam bukunya *Teologi dan Falsafah Hijab* bahwa dalam agama Islam, dengan menutup aurat, perempuan tidak dilarang berpartisipasi dalam budaya, kehidupan sosial, atau aktivitas ekonomi. Di dalam ajaran Islam juga tidak mengatakan perempuan tidak boleh meninggalkan rumah maupun melarang untuk belajar dan menuntut ilmu³⁶. Jadi, pemahaman dan pelaksanaan hak reproduksi perempuan, termasuk menutup aurat, seharusnya diarahkan untuk memperkuat martabat dan

³⁵Irma Hamdayani Pasaribu, "Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan: Hak Untuk Bebas dari Penganiayaan dan Perlakuan Buruk" (Universitas Brawijaya Malang, 2015), 17-18.

³⁶Murtadha Muthahhari, *Teologi dan Falsafah Hijab* (Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2011), 19.

kebebasan perempuan tanpa menghalangi partisipasi mereka dalam berbagai aspek kehidupan.

Oleh karena itu, bentuk-bentuk larangan dalam Islam tentu tidak bertujuan untuk membatasi gerak dan kebebasan kaum perempuan. Namun, tujuannya adalah untuk menjaga kedudukan dan kehormatan perempuan serta bimbingan akhlak yang baik baginya agar menuntun pada jalan kesempurnaan. Hal ini menegaskan bahwa berpakaian dan berhias sesuai syariat tidak harus menjadi hambatan bagi perempuan untuk aktif berkontribusi dalam masyarakat. Laki-laki diharuskan menundukan pandangan dan memelihara kemaluannya

4. Etika Muslimah

Larangan tabaruj mengantarkan para perempuan untuk lebih memperbaiki diri dan mengikuti ajaran agama Islam. Etika Muslimah merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan seorang perempuan Muslim. Sebagai seorang Muslimah, menjaga etika adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengamalan agama Islam yang benar. Etika Muslimah mencakup berbagai aspek kehidupan, termasuk berpakaian, berperilaku, berbicara, dan berinteraksi dengan orang lain.

Dalam hal ini, penulis akan menggali lebih dalam tentang pentingnya etika Muslimah dalam konteks agama Islam. Kemudian penulis akan membahas nilai-nilai dan ajaran agama yang menjadi dasar etika Muslimah, serta bagaimana menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kita juga sebaiknya memahami bagaimana etika Muslimah dapat memberikan kontribusi positif dalam membentuk kepribadian yang baik, menjaga hubungan harmonis dengan lingkungan sekitar, dan menciptakan dampak positif dalam masyarakat.

Menjadikan teladan untuk dapat beretika atau adab layaknya perempuan Muslimah, tentu tidak sembarangan dalam memilih guru. Istri-istri Rasulullah adalah pilihan yang tepat untuk

dijadikan teladan, agar seseorang menjadi Muslimah sejati. Adapun adab dalam berhias yaitu sebagai berikut:

- a. Wahbah Al-Zuhaili dalam tafsirannya berkata, penggandaan pahala dua kali lipat jika menaati perintah Allah³⁷. Segala sesuatu yang dilakukan seorang hamba jika dijalan kebaikan, Allah akan memberikan pahala berlipat ganda, karena Allah Maha Pemurah.
- b. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili mengenai etika dalam berbicara agar tidak terdengar lemah gemulai dan kecentilan. Disarankan agar berbicara dengan berwibawa dan tegas³⁸. Ini diperuntukkan untuk perempuan yang berbicara kepada laki-laki bukan muhrim karena dapat mengundang syahwat. Namun diperbolehkan berbicara dengan suara yang direndahkan kepada suami. Perempuan Muslimah yang baik, tidak akan mengundang hasrat dan pikiran jorok laki-laki kepada dirinya.
- c. Wahbah Al-Zuhaili mengatakan dalam kitab tafsirnya, perintah berdiam diri di dalam rumah, kecuali ada sesuatu yang mendesak³⁹. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam buku yang berjudul *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga* karya Ahmad Zacky El-Syafa bahwa perempuan tidak ada larangan dalam berkarir, menuntut ilmu dan bersosialisasi dengan masyarakat. Akan tetapi, harus tetap menjaga batasan-batasan seperti tidak berlebihan dalam berhias dan tetap menutup aurat. Selain itu, dalam HR. Nasa'i No. 5126 terdapat larangan menggunakan parfum yang beraroma menyengat karena dapat membangkitkan syahwat laki-laki⁴⁰. Hadis tersebut berbunyi:

³⁷Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 11, 328.

³⁸Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 11, 328.

³⁹Wahbah Al-Zuhaili, *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, Jil. 11, 329.

⁴⁰Ahmad Zacky El-Syafa, *Ternyata Kita Tak Pantas Masuk Surga*, 130.

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ وَهُوَ ابْنُ عِمَارَةَ، عَنْ عُنَيْمِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّ امْرَأَةٍ اسْتَعْطَرَتْ فَمَرَّتْ عَلَى قَوْمٍ لِيَجِدُوا مِنْ رِيحِهَا فِيهِ زَانِيَةٌ»⁴¹

Artinya: “Diberitakan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Khalid, dia berkata: Telah menceritakan kepada kami Thabit bin 'Amara, dari Ghunaym bin Qais, dari Al-Ash'ari, dia berkata: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, 'Setiap wanita yang memakai wewangian lalu melewati suatu kaum agar mereka mencium baunya, maka dia adalah zina.’”

Menggunakan parfum bukan berarti tidak diperbolehkan, melainkan ada ketentuan-ketentuan saat memilih parfum yang akan digunakan seperti aroma yang tidak menyegat, guna untuk menghilangkan bau badan, agar saat keluar rumah aroma parfum yang dikenakan tidak membuat laki-laki terpesona.

- d. Etika dalam berpakaian tidak lepas dari seorang Muslimah, menurut pandangan Raghīb al-Ashfahani dalam kitabnya yang berjudul *Mufrādāt al-fāz al-Qur'ān*, bahwa “وَتُوبٌ مُرَجَّحٌ” artinya pakaian yang dihiasi dengan keindahan. Selain itu, kata “مُرَجَّحٌ” menggambarkan pakaian yang dihiasi dengan perhiasan dan keindahan⁴². Dalam hal ini, perempuan tidak menggunakan pakaian ketat yang dapat membentuk lekuk tubuh, berbahan tipis sehingga transparan, dan berwarna mencolok. Di dalam kitab ‘*Umdat Al-Ḥufāz* larangan untuk

⁴¹Imam al-Nasāī, *Sunan al-Nasāī* (Halab: Maktabah al-Matbū'ah al-Islāmiyyah, 1986), Juz 8, 153.

⁴²Raghīb al-Ashfahani, *Mufrādāt al-fāz al-Qur'ān*, 115.

mengenakan pakaian yang tidak sopan⁴³. Pakaian tidak sopan yang dimaksud adalah pakaian yang tidak sesuai syariat dan yang mampu memancing syahwat laki-laki yang bukan mahram. Pakaian yang ketat diperbolehkan digunakan di dalam rumah namun, hanya diperuntukkan kepada suami saja dan sebaiknya tidak terlihat oleh anak jika pakaian yang dikenakan melewati batas, agar tidak menjadikan contoh ketika keluar rumah khususnya anak perempuan. Adapun dari penafsiran Wahbah Al-Zuhaili mengenai pakaian adalah untuk menutup aurat dan sesuatu yang di jadikan tampak indah, namun pakaian ini merupakan kebutuhan primer⁴⁴. Senang dengan keindahan merupakan fitrah manusia, tidak ada salahnya untuk memperindah pakaian yang dikenakan, namun tidak dianjurkan untuk menggunakannya ketika keluar dari rumah, karena hal tersebut akan membuat laki-laki asing tertarik.

- e. Etika dalam berperilaku seperti yang dikatakan Ahmad bin Yūsuf bin ‘Abdul Dāim al-Samīn al-Ḥalabī dalam kitabnya *Umdat Al-Ḥufāz*, yaitu berhias dan memamerkan keindahan yang mencolok, agar terlihat jelas oleh orang-orang⁴⁵. Sikap pamer yang dilakukan seorang perempuan adalah sesuatu yang tercela dan tidak menggambarkan perempuan Muslimah. Sejatinya, perempuan Muslimah tidak menampakkan sesuatu yang seharusnya tersembunyi. Pandangan Wahbah Al-Zuhaili bahwa, pakaian ketakwaan adalah pakaian yang menjaga diri dan memiliki rasa takut kepada Allah., dengan perbuatan baik dan perilaku yang baik. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah, agar mereka bisa mengambil pelajaran⁴⁶. Jadi, berperilaku baik merupakan

⁴³Ahmad bin Yūsuf bin ‘Abdul Dāim al-Samīn al-Ḥalabī, *‘Umdat Al-Ḥufāz* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiat, 1417-1996), 172.

⁴⁴Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Jil 8, 169.

⁴⁵Ahmad bin Yūsuf bin ‘Abdul Dāim al-Samīn al-Ḥalabī, *‘Umdat Al-Ḥufāz*, 172.

⁴⁶Wahbah Al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Sharī’ah wa al-Manhaj*, Jil 8, 169.

perintah Allah., kepada seluruh umat, karena perilaku baik seseorang merupakan cerminan dari ajaran agama Islam.

- f. Menurut M. Quraish Shihab dalam bukunya yang berjudul *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an* dan kitab '*Umdat Al-Hufāz*' karya Ahmad bin Yūsuf bin 'Abdul Dāim al-Samīn al-Ḥalabī, etika dalam berdandan tidak berlebihan⁴⁷ agar tidak menyerupai orang-orang jahiliah⁴⁸. Perempuan diperbolehkan dalam berhias dengan mengikuti batasan-batasan dalam berhias seperti menggunakan warna yang tidak mencolok. Tujuan berhias bagi perempuan, agar terlihat *fresh* dan tidak pucat.

Dari berbagai pandangan diatas, sebagai seorang Muslimah lebih baik jika prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan dari pandangan etika Muslimah tersebut menekankan pentingnya menjaga sopan santun, kesederhanaan, dan kesucian hati dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk berbicara, berpakaian, berperilaku, dan berdandan. Dengan mengikuti etika yang sesuai dengan ajaran agama Islam, seorang perempuan Muslimah dapat menciptakan dampak positif dan memberikan contoh yang baik bagi lingkungannya.

⁴⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, 399.

⁴⁸Ahmad bin Yūsuf bin 'Abdul Dāim al-Samīn al-Ḥalabī, '*Umdat Al-Hufāz*', 172.

BAB V

PENUTUP

Dari Analisis pada bab sebelumnya, telah diuraikan mengenai tabaruj perspektif Wahbah Al-Zuhaili. Pada bab ini, kesimpulan akan disajikan sebagai hasil akhir dari penelitian ini. Hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya akan dijadikan landasan untuk menyimpulkan temuan-temuan yang relevan dengan rumusan masalah. Dengan demikian, kesimpulan ini akan menyajikan jawaban dari rumusan masalah dan memberikan gambaran menyeluruh tentang perspektif Wahbah Al-Zuhaili terhadap tabaruj, serta implikasinya di zaman sekarang.

A. Kesimpulan

1. Tabaruj secara umum adalah memamerkan perhiasan, kecantikan, keindahan bentuk tubuh dan aurat seorang perempuan, sehingga laki-laki asing tertarik jika melihatnya. Dari pandangan Wahbah Al-Zuhaili tabaruj adalah perilaku perempuan yang senang pamer perhiasan, sehingga dengan itu dirinya menjadi sombong. Hal tersebut menunjukkan sikap yang tidak baik dan bertujuan untuk menarik perhatian orang yang berada disekitarnya terutama pada lawan jenis. Adapun bentuk-bentuk tabaruj yang terdapat dalam Al-Qur'an yaitu, menampakkan perhiasan, menampakkan aurat, berbicara dengan genit, jalan berlenggak-lenggok dan keluar rumah.
2. Ayat-ayat tabaruj dalam Al-Qur'an ada dua yaitu QS. Al-Nūr ayat 60 dan QS. Al-Aḥzāb ayat 33, terdapat juga ayat yang bermunasabah di dalam ayat tersebut seperti dalam QS. Al-Nūr ayat 30, 31, dan 58, kemudian dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 32 dan 59, adapun bentuk-bentuk tabaruj telah disebutkan sebelumnya.
3. Fenomena tabaruj yang terkait dengan etika berdandan bagi perempuan Muslimah dan mencerminkan dampak budaya, media, dan perkembangan sosial yang dapat memengaruhi cara berpakaian, berhias, bertingkah laku dan lain sebagainya. Tujuan penting dari larangan tabaruj adalah untuk menjaga perempuan dari kemungkinan terjadinya kekerasan seksual dan kejahatan yang termasuk dalam hak reproduksi perempuan. Adapun solusi agar terhindar dari tindakan kriminal adalah dengan cara berpakaian *syar'i*, berbicara dengan tegas,

tidak berjalan dengan berlenggak-lenggok, tidak berhias secara berlebihan dan tidak menggunakan parfum yang beraroma mencolok saat keluar rumah. Larangan mengenai aspek-aspek tabaruj tersebut sebenarnya bukan untuk membatasi hak-hak perempuan, namun untuk memberikan kehormatan dan keamanan baginya sehingga terhindar dari pelanggaran-pelanggaran dari hak-hak mereka.

B. Saran

Dalam penelitian ini, penulis menyadari bahwa terdapat banyak kesalahan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis berharap agar penelitian ini dapat lebih sempurna dengan adanya saran dan kritik yang dapat membantu perbaikan. Meskipun terdapat kesalahan dalam penelitian ini, penulis berusaha memberikan gambaran secara umum tentang tabaruj dalam QS. Al-Nūr dan QS. Al-Aḥzāb, namun masih terdapat elemen-elemen yang perlu diperhatikan lebih mendalam. Bagi pembaca yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa, penulis memberikan saran agar memperhatikan hal-hal yang perlu diteliti secara lebih mendalam, seperti *fashion show*, *make-up wedding*, berpakaian pengantin, penggunaan filter kamera dan membahas peran laki-laki dalam efek tabaruj.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Mardhiah, dkk, “Fenomena Fashion Syar'i Sebagai Trend Budaya Menurut Akidah Islam (studi Analisis di Unimed pada Fakultas Seni dan Budaya), dalam *Jurnal al-Hikmah:theosofi dan peradaban Islam*, Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Vol. 2 No.2 2020.
- Abdullah, *Hak & Kewajiban Wanita Muslimah Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah*, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005.
- Abdullah, *Tafsir Ibnu*, diterjemahkan oleh M. Abdul Ghoffar E.M dan Abu Ihsan al-Atsari, Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi'i, Jilid 2004.
- Abidin, Zainal, “Kesetaraan Gender dan Emansipasi Perempuan dalam Pendidikan Islam”, *Jurnal Tarbawiyah*, Vol. 12 No.01.
- Antara, *MUI Sulsel Sesalkan Jamaah Haji Pamer Perhiasan Emas Sepulang dari Tanah Suci*, editor Amirullah, <https://nasional.tempo.co/read/1746636/mui-sulsel-sesalkan-jamaah-haji-pamer-perhiasan-emas-sepulang-dari-tanah-suci>, di akses tanggal 22 Juli 2023.
- Ashfahānī, Rāghib, *Mufrodāt Alfāz al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-qalam, 2009.
- Asmawi, Nur Ilma dan Muammar Muhammad Bakry, “Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i dan Hanafi, di dalam Jurnal Perbandingan Mazhab”, *Mazahibuna* Vol. 2, No.2, 2020.
- Astika, Widia, dkk, “Analisis Makna *Tabaruj* dalam Al-Qur'an Surah Al-Aḥzāb ayat 33, Gunung Djati Conference Series”, *Studi Keislaman dan Pemberdayaan Umat* Vol. 8 No, 2022.
- Atymun Abd., *Sosok Hafiz dalam Kaca Mata Tafsir: Makna Hafiz Menurut Az-Zuhaili dalam Kitab Al-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wal Manhaj*, Guepedia, 2021.
- Baghawī, Husain bin Mas'ūd, *Tafsir al-Baghawī al-Musammā Ma'ālim al-Tanzīl*, Beirut: Dār Ihya' al-Turath al-'Arābi, Vol. 5, 1999.
- Baghawī, *Tafsir Al-Baghawī*, Riyadh: Dār Al-Taiba, 1989.
- Baihaki, “Studi Kitab Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Al-Zuhaili dan Contoh Penafsirannya Tentang Pernikahan Beda Agama”, dalam *Analisis*, PP. Rasyidiyah-Khalidiyah, Amuntai, Vol. XVI No. 1, 2016.
- Buthoni, Abdullah bin Taslim. *Tabaruj Dandan ala Jahiliyyah Wanita Modern*, Kediri: Maktabah Raudhah al-Muhibbin, 2022.
- Dāwud, Abū, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, Juz 1, t.t. -----, *Sunan Abū Dāwud*, Beirut: Maktabah al-'Asriyyah, Juz 4, t.t.

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Lentera Abadi, Jil 2, 2010.
- , *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, Jil 5, 2010.
- , *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, Jil 6, 2010.
- , *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, Jil 8, 2010.
- , *Al-Qur'an & Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, Jil 10, 2010.
- , *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Widya Cahaya, Jil. 8, 2008.
- El-Syafa, Ahmad Zacky, *Tak Pantas Masuk Surga*, Surabaya: Genta Group Production, 2020.
- Faylasuf, Gus Salman Akif, Gerakan Feminisme Perspektif Islam dan Barat, <https://www.laduni.id/post/read/74310/gerakan-feminisme-perspektif-islam-dan-barat#>, di akses pada 07 Oktober 2023.
- Ghofur, Saiful Amin, *Para Mufassir Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2008.
- Ḥalabī, Ahmad bin Yūsuf bin ‘Abdul Dāim al-Samīn, *‘Umdat Al-Ḥufāz*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1417-1996.
- Iqbal, M., *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Jannah, Raodatul, *Sudah Benarkah Kita Berhijab?; Menguak Konsep dan Ragam Kesalahan Berhijab Wanita Muslimah Masa Kini*, Bogor: Guepedia, 2016.
- Jazāirī, Abū Bakr, *Aysar Al-Tafāsīr* li qalamī al-‘alī al-Kabīr, Jeddah: Rasem al-Fartising, 1990.
- Jonas, Ayu Alfiah, Metode Tafsir Mubadalah: Kesetaraan dalam Terjemahan Al-Qur'an dan Hadits, <https://bincangsyariah.com/kolom/metode-tafsir-mubadalah-kesetaraan-dalam-terjemahan-al-quran-dan-hadits/> di akses pada tanggal 02 Oktober 2023.
- Juzayy, Ibnu, *Tafsīr Ibnu Juzayy*, Beirut: Dār Al-Kitāb al-‘Ilmiyāh, 1995.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima di akses pada 12 Juli 2023.
- Kathīr, Ibnu, *Tafsīr Al-Qur'ān Al-‘Aẓīm (Tafsīr Ibnu Kathīr)*, Dār Al-Taībaṭ, 1999.
- Khoirudin, Muhammad, *Kumpulan Biografi Ulama Kontemporer*, Bandung: Pustaka Ilmi, 2003.
- Kuswardani, dkk, “Hukum Reproduksi Perempuan dan Hukum Pidana”, *Holrev*, Vol. 3. Issue 2, 2019.
- Lahām, Badī' al-Sayyid. *Wahbah al-Zuhailī: al-‘Ālim al-Faqīh al-Mufasssīr dalam 'Ulamā' wa Mufakkirūn: Mu'āṣirūn: Lamhātun min Hayātihim bi Mu'allifātihim*, Damaskus: Dār al-Qalam, 2001.
- Lathifah, Ismi Mar'atul, *Tabaruj Menurut KH. Bisri Mustoofa dan Quraish Shihab (Studi Komperatif Tafsir Al-Ibriz dan Tafsir Al-Misbah)*, (Strata 1, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2019.

- Latif, Das'ad, *Islam yang Diperdebatkan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Madani, Maulana M.Ashiq Elahi, *A Gift For Muslim Women; A Complete English Translation of the Famous Book "Tohfā-e-Khavaṭīn"*, penj. Shakir Rizwani & Riaz Hussain, India: Idara Isha'at-E-Diniyat (P) Ltd, 2006.
- Magdalena, R., "Kedudukan Perempuan Dalam Perjalanan Sejarah (Studi Tentang Kedudukan Perempuan dalam Masyarakat Islam)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Harkat an-Nisa, Vol. II No. 1.
- Mandzur, Ibn, *Lisān al-'Arab*, Beirut: Dar al Fikri, 1990.
- Maulana, Luthfi, "Pembacaan Tafsir Feminis Nasarudin Umar Sebagai Transformasi Sosial Islam", dalam *Muwazah*, Vol. 9, No. 1, 2017.
- Mehri, A.B., *Qur'an Wiki; Learn, Study and Reflect Qur'an Companion*, Birmingham: Institute of Qur'anic Studies, 2021.
- Meolong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2002.
- Mubarokah, Lulu, "Wanita dalam Islam", *Jurnal of Islamic Studies and Humanities*, Vol. 6 No. 1, 2021.
- Muhyin, Nabil Fajriyanti, dan Moh. Jufriyadi Sholeh, "Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhailī dalam Tafsir Al-Munīr", *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari* Vol. 10 No. 1, 2022.
- , "Tabaruj Perspektif Wahbah Al-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munīr", *Jurnal Ilmiah Al-jauhariJurnal: Studi Islam dan Interdisipliner*, Vol. 7 No. 2, 2022.
- Mukaromah, Kholila, Misrepresentasi Tafsir Ayat Tabaruj di Media Sosial, <https://mubadalah.id/misrepresentasi-tafsir-ayat-tabaruj-di-media-sosial/> di akses pada tanggal 03 Oktober 2023.
- Munawwir, Achmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap Edisi kedua*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muslim, Imam, *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth, Juz 1, t.t.
- , *Ṣahīh Muslim*, Beirut: Dār Ihyā' al-Turāth, Juz 3, t.t.
- Muslim, "Varian-Varian Pradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi", dalam *Jurnal Wahana* Vol. 1, No.10, 2016.
- Mustaqim, Abdul, *Metode Penelitian Alqur'an dan Tafsir*, Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Muthahhari, Murtadha, *Teologi dan Falsafah Hijab*, Yogyakarta: Rausyanfikir Institute, 2011.
- Nasāī, Imam, *Sunan al-Nasāī*, Halab: Maktabah al-Matbū'ah al-Islāmiyyah, Juz 8, 1986.
- Nasir, M., "Sudut Pandang Feminis Muslim tentang Menutup Aurat", dalam *Jurnal Al-Qaḍāu* Vol. 6, No.1, 2019.

- Nurmiati, *Tabaruj dalam Al-Qur'an (Perspektif Mahasiswi Asrama Putri IAIN Palopo*, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, 2019.
- Nurohmah, Leli, Jilbab Ala Amina Wadud, <https://swarahima.com/2018/10/07/jilbab-ala-amina-wadud/>, di akses pada 07 Oktober 2023.
- Pasaribu, Irma Hamdayani, “Hak Kesehatan Reproduksi dan Seksual Perempuan: Hak Untuk Bebas dari Penganiayaan dan Perlakuan Buruk”, Universitas Brawijaya Malang, 2015.
- Pengurus Akhwat FSRB, *Tabaruj*, Bogor: FSRB Rohis Media, t.Th
- Prasasti, Nanda Elok, *Tabaruj Menurut Ahmad Mustafa Al-Maragi dalam Kitab Tafsir Al-Maragi*, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2021.
- Purwani, Sagung Putri M.E, “Victimisasi Kriminal Terhadap Perempuan”, *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 33 No. 1, 2008.
- Qurṭubī, *Tafsīr Al-Qurṭubī*, Beirut: Al-Resalah Publishers, Jil.17, 2006.
- Rāzī, Ibnu Abī Ḥātim, *Tafsīr Ibnu Abī Ḥātim*, Riyad: Maktabat Nizār Mustāfa al-Bāz.
- Ramadhani, Moch Rafly Try, “Wahbah Al-Zuhailī: Mufasir Kontemporer yang Mendapat Julukan Imam Suyuthi Kedua”, <https://tafsiralquran.id/wahbah-az-zuhaili-mufasir-kontemporer-dijuluki-imam-suyuthi-kedua/>, diakses pada 25 Mei 2023.
- Ridha, Ni'mah Rasyid, *Tabaruj*, Diterjemahkan oleh Abdul Rosyad Shiddiq, Cet III.
- Rohmawati, Rita, *Pandangan Hamka tentang Tabaruj dalam Tafsir Al-Azhar*, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponegoro, 2021.
- Ṣidqī, Ni'mat, *Tabaruj*. Edisi XIX, Mesir: Dār Al-I'ttisām, 1512.
- Sabḥānī, Hafīz Abi Dāwud Sulāimān bin al-Asha'a, Sunan Abu Dawud, Beirut: Dār al-Kitāb al-'Ilmiyah, 275 H.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 3*, diterjemahkan oleh Khairul Amru Haraha, dkk, Jakarta: Cakrawala Publishing, Cet. 5, 2015.
- , *Fiqih Sunnah 3*, diterjemahkan oleh Abu Aulia dan Abu Syauqina, Jakarta: Repoblika Penerbit, 2017.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Vol. 10, 2002.
- Shodiq, Muhammad, *Metode Manthiqī : Logika Kontekstual-Integratif Tafsir Al-Qur'an*, Jakarta: PTIQ Press 2019.
- Suna, dkk, “Etika Berbusana Muslimah Dalam Perepektif Agama Islam Dan Budaya”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 1, 2022.
- Syaukānī, *Faḥḥ Al-Qadīr; al-Jāmi' baina Fannai al-Riwāyah wa al-Dirāyah min 'Ilm al-Tafsīr*, Lebanon: Dār Al-Ma'rifah, Cet IV, 2007.

- Ṭabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarīr, *Tafsir Al-Ṭabarī*, diterjemahkan oleh Misbah, Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 21, 2009.
- , *Tafsir Al-Ṭabarī*, diterjemahkan oleh Ahsan Askan dkk, Jakarta: Pustaka Azzam, Jil. 19, 2009.
- Tanzeeh, Ahmed, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2011.
- Tirmīdhi, *Sunan al-Tirmīdhi*, Mesir: Shirkah Maktabah wa Matbāh Mustafā al-Bāb, Juz 3, 1975.
- UKM SIGMA IAIN Pekalongan, *Gender dan Islam; Kumpulan Artikel UKM SIGMA IAIN Pekalongan*, Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2020.
- Umar, M. Hasbi dan Abrar Yusra, “Perspektif Islam Tentang Tabaruj Dalam Penafsiran Para Ulama”, *Jurnal Literasiologi*, Jambi: Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Vol. 3 No. 4, 2020.
- W. Finaka, Andrean, Kekerasan Seksual Perempuan Kesetaraan untuk Hak Aman Perempuan, <https://indonesiabaik.id/infografis/kekerasan-seksual-perempuan-kesetaraan-untuk-hak-aman-perempuan> diakses pada 21 Juni 2023.
- Wati, Mirna, *Pemahaman Ayat-Ayat tentang Tabaruj (Studi Pendekatan Tematik)*, Strata 1, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2018.
- Yahya, Yuangga Kurnia. “Pengaruh Penyebaran Islam di Timur Tengah dan Afrika Utara: Studi Geobudaya dan Geopolitik”, *Al-Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 16 No. 1, 2019.
- Yulianto, Agus, *Viral Konten Joget TikTok di Makkah Tuai Kecamatan*, <https://news.republika.co.id/berita/rx2evm396/viral-konten-joget-tiktok-di-makkah-tuai-kecamatan>, di akses tanggal 01 Agustus 2023.
- Zaenudin, “Jilbab: Menutup Aurat Perempuan (Analisis Surat An Nur Ayat 31)”, *Wahana Akademik*, Vol. 4 No. 2, 2017.
- Zahniser, A. H. Mathias dan Asma Afsaruddin, *Humanism, Culture, and Language in the Near East: Studies in Honor of Georg Krotkoff*, Amerika: Eisenbrauns, 1997.
- Zakariyyā, Abū al-Ḥusain Ahmad bin Fāris bin, *Maqāyīs al-Lughah*, Dār al-'Ulūm, 1399-1979.
- Zaman, Badrus, dan Desi Herawati Kusumasari, “Pendidikan Akhlak Untuk Perempuan (Telaah Qur'an Surat An-Nūr Ayat 31)”, *TADRIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 5 No.2, 2019.
- Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, Jil 18, 1990.
- , *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, Jil 22, 1990.
- , *al-Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*, Damaskus: Dār al-Fikr, Jil 22, Jil. 8, 1990.

- , *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, Jil. 7, 2021.
- , *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, Jil. 1, Cet 1, 2013.
- , *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jakarta: Gema Insani, Jil 9, Cet 1, 2013.
- , *Tafsīr Al-Munīr: Akidah, Syari'ah, Manhaj*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, Jil 11, Cet 1, 2013.
- , *Tafsir Al-Wasīf*, Dimaskus: Dār al-Fikr, 2001.
- , *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk, Jakarta: Gema Insani, Jil. 3, Cet.1, 2013.
- , *Tafsir Al-Wasith*, diterjemahkan oleh Muhtadi, dkk, Jil. 2, Cet.1, 2013.
- Zuhdi, M. Nurdin, *Pasar Raya Tafsir Indonesia*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, Cet 1, 2014.